

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002  
TENTANG HAK CIPTA DALAM MEMBERANTAS  
TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN VCD  
DI SURAKARTA**



**Penulisan Hukum  
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk  
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1  
Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh  
Aryani Eka Purwanti  
NIM. E0006009**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA  
2009**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002  
TENTANG HAK CIPTA DALAM MEMBERANTAS  
TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN VCD  
DI SURAKARTA**

**Oleh**

**ARYANI EKA PURWANTI**

**NIM. E0006009**

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta, April 2010**

**Dosen Pembimbing**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Supanto, S. H., M. Hum.**

**NIP. 19601107 198601 1 001**

**Rofikah, S. H., M. H.**

**NIP. 19551212 198303 2 001**

**PENGESAHAN PENGUJI**

Penulisan Hukum (Skripsi)

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002  
TENTANG HAK CIPTA DALAM MEMBERANTAS  
TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN VCD  
DI SURAKARTA**

**Oleh :  
Aryani Eka Purwanti  
NIM : E0006009**

Telah diterima dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
Pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 30 April 2010

**DEWAN PENGUJI**

1. **Budi Setiyanto, S. H., M. H.** : .....  
Ketua
2. **Rofikah, S. H., M. H.** : .....  
Sekretaris
3. **Dr. Supanto, S. H., M. Hum.** : .....  
Anggota

**Mengetahui,  
Dekan**

**Muhammad Jamin, S. H., M. Hum.**  
NIP. 19610930 198601 1 001

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Aryani Eka Purwanti

NIM : E0006009

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :  
**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN VCD DI SURAKARTA** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, April 2010

Yang membuat pernyataan,

ARYANI EKA PURWANTI

NIM. E0006009

## ABSTRAK

**Aryani Eka Purwanti. E 0006009. 2010. EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN VCD DI SURAKARTA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.**

Efektivitas undang-undang dapat diketahui apabila dipenuhi tiga syarat, yakni : (1) perilaku yang diamati adalah perilaku nyata, (2) perbandingan antara perilaku yang diatur oleh hukum dengan keadaan seandainya perilaku tidak diatur oleh hukum, (3) mempertimbangkan tingkat kesadaran pelaku dengan menggunakan empat indikator yakni : pengetahuan tentang peraturan hukum (*law awareness*); pengetahuan tentang isi peraturan hukum (*law aquitance*); sikap hukum (*law attitude*); dan perilaku hukum (*law behavior*).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau sosiologis yang bersifat eksplanatoris. Pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif digunakan secara bersama-sama dalam penelitian hukum ini, namun lebih menitikberatkan pada pendekatan kuantitatif.

Penelitian ini menggunakan seratus responden masyarakat Kota Surakarta yang dipilih dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *Stratified Random Sampling*, yang distratifikasi berdasarkan tingkat pendidikannya menjadi tiga strata yakni : strata pendidikan atas; strata pendidikan menengah; dan strata pendidikan bawah. Penelitian hukum ini juga menggunakan sepuluh responden pedagang eceran (*retailer*) VCD bajakan yang menjajakan dagangannya di wilayah Kota Surakarta, yang dipilih dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *Simple Random Sampling*. Instrumen penelitian adalah kuesioner dan wawancara. Untuk menjelaskan hubungan antara tingkat pendidikan masyarakat terhadap tingkat kesadaran hukumnya, digunakan rumus Spearman's Rho.

Temuan yang dihasilkan adalah sebagai berikut : Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta belum efektif dalam memberantas tindak pidana pembajakan VCD di Kota Surakarta karena tingkat kesadaran hukum masyarakat Kota Surakarta masih rendah. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pengetahuan peraturan hukum masyarakat. Namun derajat besarnya hubungan antara tingkat pendidikan terhadap tingkat kesadaran hukum menghasilkan angka  $- 1,6$  hal ini berarti tingkat pendidikan tidak mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat. Selain tingkat kesadaran hukum yang masih rendah, efektivitas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta belum dapat terwujud karena sikap masyarakat Kota Surakarta yang tidak takut terhadap ancaman pidana, baik yang termuat di dalam Undang-undang Hak Cipta maupun dalam KUHP.

Hal tersebut terjadi karena lemahnya penegakan hukum Hak Cipta serta masih kentalnya tradisi *kejawen* pada masyarakat Kota Surakarta yang sangat menjunjung tinggi toleransi sosial, sehingga praktik jual beli VCD bajakan seolah-olah bukan suatu tindakan yang melanggar hukum.

Kata kunci : efektivitas, hak cipta, pembajakan, kesadaran hukum.

## ABSTRACT

**Aryani Eka Purwanti. E 0006009. 2010. EFFECTIVENESS OF LAW NUMBER 19 OF 2002 ON COPYRIGHT IN COMBATING CRIME VCD PIRACY IN SURAKARTA. Faculty of Law Sebelas Maret University.**

Effectiveness of laws can be known if the three conditions be fulfilled, namely: (1) behavior observed is real behavior, (2) the comparison between the behavior prescribed by law with the state if the behavior is not regulated by law, (3) considering the level of awareness of actors with using four indicators are: knowledge of laws and knowledge of the contents of laws and legal attitudes, and behavior of law.

This study is an empirical or sociological law which is eksplanatoris. The approach used both qualitative and quantitative approaches together in this legal research, but more emphasis on quantitative approaches.

This study uses one hundred respondents selected Surakarta community by using the sampling technique "Random Sampling", which was stratified based on the level of education into three strata, namely: the educational strata, the strata of secondary education, and lower educational strata. This legal research using the ten respondents retailers selling pirated VCDs products in the region of Surakarta, who selected using sampling techniques "Simple Random Sampling." This research instruments are questionnaires and interviews. To identifies the relationship between education level of society to the level of legal awareness, use the formula of Spearman's Rho.

Conclusions drawn are as follows: Law No. 19 of 2002 on Copyright has not been effective in combating crime in the city of Surakarta VCD piracy because the level of legal awareness of people of Surakarta is still low. Educational level influence the legal regulation of knowledge society. But the degree of relationship between level of education to produce the level of legal awareness -1.6 figures this means the level of education did not hamper the level of public legal awareness. In addition to the level of legal awareness is still low, the effectiveness of the law number 19 of 2002 on Copyright can not be materialized because the attitude of the people of Surakarta who is not afraid of a criminal threat, both contained in the copyright law and the Penal Code.

This happens because of weak enforcement of copyright law and are still thick on the people of tardisi kejawen surakarta very uphold social tolerance, so that the practice of buying and selling of pirated VCDs as if it was not an act that violates the law.

Keywords: effectiveness, copyright, piracy, legal awareness.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pemberi Segala Kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, dengan judul : “EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN VCD DI SURAKARTA”.

Penulis menyadari tidak mungkin menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini tanpa bimbingan dan bantuan dari segala pihak, Maka dari itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Muhammad Jamin, S. H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, beserta seluruh Pembantu Dekan.
2. Bapak Ismunarno, S. H., M. Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah member ijin dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penulisan hukum ini.
3. Bapak Dr. Supanto, S. H., M. Hum., selaku dosen pembimbing pertama dengan segala kesabarannya yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan hukum ini.
4. Ibu Rofikah, S. H., M. H., selaku dosen pembimbing kedua dengan segala kesabarannya yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan hukum ini.
5. Bapak Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S. H., M. Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan bekal ilmu selama masa perkuliahan dan semoga dapat penulis amalkan di masa mendatang.

7. Segenap staff dan karyawan Fakultas Hukum UNS yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan hingga selesainya penulisan hukum ini.
8. Bapak dan ibuku yang tercinta, yang senantiasa mendoakan, semoga Allah SWT selalu memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, Amien.
9. Adik-adikku tersayang, terutama Sulthon My Lovely “Imut” Brother, yang selalu memberi keceriaan setiap hari.
10. Habibiy al-Mahbub, yang telah membantu mencari responden, juga atas kesabaran dalam memberi nasehat.
11. Sahabat-sahabat di FOSPAK, yang telah turut menjadi responden.
12. Teman-teman angkatan 2006, Dewi, Tiwi, Pipin, Mutmaini, Teni, Indy, Tandy, Dian, dan semua teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah menjadi teman terbaik selama masa perkuliahan. Semoga kebersamaan tidak hanya berhenti pada akhir masa pendidikan ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini.

Penulis menyadari bahwa dengan keterbatasan yang penulis miliki, maka dalam penulisan hukum (skripsi) ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang menunjuang bagi kesempurnaan penulisan hukum (skripsi) ini.

Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, almamater, masyarakat, serta pihak –pihak yang memerlukan, sehingga tidak menjadi suatu karya yang sia-sia nantinya.

Surakarta, 20 April 2010

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	25
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	27
A. Kerangka Teori .....	27
1. Efektivitas Hukum .....	
2. Perlindungan Hukum Hak Cipta Kaitannya dengan Komersialisasi Karya Cipta .....	34
3. Eksistensi Regulasi Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Hak Cipta .....	44 56
B. Kerangka Pemikiran .....	
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	59
	59

A. Hasil Penelitian .....	
1. Gambaran Umum Kota Surakarta .....	61
2. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Surakarta terhadap Hak Cipta .....	87
B. Pembahasan .....	
1. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Surakarta terhadap Hak Cipta untuk Menunjukkan Efektivitas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta .....	87
2. Sikap Masyarakat Kota Surakarta terhadap Ancaman Pidana yang Termuat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta .....	107
	130
	132

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	
B. Saran .....	

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

1. Daftar Pertanyaan (Kuesioner)
2. Daftar Pertanyaan Wawancara

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Berakhirnya perang dingin yang berakibat mengendurnya produksi dan investasi industri militer, memicu peralihan kapital dari teknologi industri militer ke industri non-militer. Kondisi yang demikian turut pula semakin memicu kemunculan dan berkembangnya industri-industri kreatif yang menghasilkan komoditi-komoditi berteknologi sedang hingga moderen. Selain itu, awal abad 21 yang ditandai dengan kemajuan teknologi digital yang sangat pesat mampu mendorong arus globalisasi di bidang industri, perdagangan, dan investasi sehingga menjadikan dunia mengarah sebagai satu pasar tunggal (*a single common market*) (Tanya Wood, 2009 : tanpa halaman).

Globalisasi diartikan sebagai suatu proses transformasi sosial yang membawa kondisi umat manusia yang berbeda, terpencar-pencar di banyak wilayah di dunia, ke satu kondisi tunggal yang tidak mengenal lagi batas-batas wilayah. Aspek ekonomi mengenai globalisasi terkait dengan pemahaman konsep perdagangan atau pasar bebas (*free trade / free market*), kemudian menuju proses liberalisasi perdagangan (*trade liberalization*).

Ekspansi perdagangan dunia dan juga dilakukannya rasionalisasi tarif tercakup dalam GATT (*the General Agreement on Tariff and Trade*). GATT sebenarnya merupakan perjanjian antar pelaku perdagangan untuk tidak memperlakukan secara diskriminatif atas perlindungan hukum yang semula didasarkan pada "*law of the jungle*" atau hukum rimba. Pada kegiatan putaran GATT di Uruguay tahun 1986, atau yang lebih dikenal dengan Putaran Uruguay, berhasil dibentuk WTO (*World Trade Organization*). WTO tercakup Persetujuan TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods*) atau persetujuan perdagangan mengenai Aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk perdagangan barang palsu. Sebelumnya, persoalan HKI berada di bawah pengaturan sejumlah

perjanjian multilateral yang diadministrasikan oleh forum lain, seperti *World Intellectual Property Organization* (WIPO), ENESCO, dan UNCED.

WIPO yang berkantor pusat di Jenewa, mengadministrasikan sebanyak 25 perjanjian multilateral tentang HKI yang terdiri atas perjanjian di bidang Hak Cipta sebanyak 8 buah serta bidang Hak atas Kekayaan Industri sebanyak 17 buah. Selain itu, WIPO juga mengadministrasikan konvensi pembentukan WIPO sendiri pada tahun 1967. UNESCO mengelola *Universal Copyright Convention*, dan UNCED mengelola satu perjanjian yang sebenarnya tidak secara khusus mengatur HKI tetapi HKI merupakan salah satu aspek yang diaturnya, yakni *Biodiversity Convention* (Katherine J. Stranburg, 2009 : tanpa halaman). Masuknya masalah HKI ke dalam GATT, sebenarnya merupakan usulan dari negara-negara industri agar HKI mereka lebih terjamin perlindungannya dalam globalisasi perdagangan dengan alasan bahwa penegakan hukum melalui Mahkamah Internasional tidak efektif. Sedangkan di dalam GATT, yang berbasis negosiasi, yang memungkinkan adanya saling menerima dan memberi akses di antara negara-negara anggota, negara-negara industri menganggap bahwa kepentingannya lebih terjamin karena mereka dapat memainkan posisi tawarnya (*bargaining power*) yang kuat (Nandang Sutrisno, 1999 : 46 – 47).

Masuknya HKI ke dalam GATT mendapat tentangan keras dari negara-negara sedang berkembang. Mereka memandang bahwa tidak ada hubungan antara HKI dengan perdagangan, oleh karena itu GATT bukan forum yang tepat untuk merundingkan HKI. Masuknya HKI ke dalam GATT justru akan merusak perdagangan karena akan menjadi semacam proteksionisme dan mengukuhkan posisi monopolistik negara-negara industri dalam internasional. Implikasi yang paling fatal adalah terhambatnya pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi bagi negara-negara sedang berkembang. Meskipun dirasa sangat memberatkan, namun negara-negara sedang berkembang (termasuk Indonesia) akhirnya turut meratifikasi *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods* (TRIPs) karena *bargaining power* mereka yang sangat lemah. Eksistensi Indonesia yang

turut meratifikasi diwujudkan dengan UU No. 7 Tahun 1994 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2000.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan yang digunakan untuk menerjemahkan *Intellectual Property Right*. Secara substantif, pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HKI dikategorikan sebagai hak atas kekayaan, dikarenakan pada akhirnya HKI dapat menghasilkan karya-karya intelektual yang berupa : ilmu pengetahuan; seni; sastra; dan teknologi; yang dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya, serta pikiran. Adanya berbagai pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual memiliki nilai.

Sedangkan HKI menurut Zaid Hamzah dijelaskan bahwa (Zaid Hamzah, 2006 : 19) :

*“Intellectual Property is society’s recognition of intellectual effort. It is a monopoly in exchange for the contribution of intellectual creations to the society. It is an intangible property. The use of Intellectual Property by a third party does not deprive the owner of his right of enjoyment. As such, an Intellectual Property right is a right to restrain others from using that right. The extent of this right is dependent upon the scope of the ability granted by the law to restrain its use. The wider the scope given, the greater the monopoly an Intellectual Property has.”*

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa HKI merupakan istilah yang dikenal masyarakat luas untuk mengartikan hak-hak intelektual, yang terwujud menjadi sebuah monopoli yang diberikan bagi kreasi intelektual yang telah dikontribusikan kepada masyarakat. HKI adalah sebuah kekayaan yang bersifat abstrak. Sedangkan penggunaan HKI oleh pihak ketiga, yakni penerima lisensi, tidak menghalangi pemegang HKI untuk tetap menikmatinya. Pada dasarnya, HKI merupakan hak untuk melarang orang lain mempergunakan suatu karya intelektual tanpa ijin.

Perlindungan hukum terhadap HKI lebih mengarah kepada perlindungan individual. Namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HKI didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu prinsip keadilan (*the principal of natural justice*), prinsip ekonomi (*the*

*economic argument*), prinsip kebudayaan (*the cultural argument*), dan prinsip sosial (*the social argument*) (Rachmadi Usman, 2003 : 15).

Prinsip keadilan, menegaskan bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap pemegang HKI yang berupa hak, yaitu hak mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commision*), atau tidak melakukan (*omission*) suatu perbuatan terhadap hasil karya intelektualnya. Prinsip Ekonomi, menegaskan bahwa HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya, dan dari kepemilikannya tersebut seseorang akan mendapatkan keuntungan ekonomis. Prinsip Kebudayaan, memperjelas bahwa dengan adanya HKI diharapkan dapat membudayakan masyarakat dalam melahirkan karya-karya intelektual yang baru. Prinsip yang terakhir ialah Prinsip Sosial, menegaskan bahwa apabila hukum telah memberikan perlindungannya kepada pemegang HKI, maka kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi karena hukum mengatur manusia sebagai warga masyarakat.

Kecenderungan globalisasi membawa dampak bagi kondisi Negara Republik Indonesia. Pembangunan yang dilaksanakan, mau tidak mau harus memperhitungkan kecenderungan global tersebut, termasuk dalam pengembangan hukum, instrumen-instrumen hukum internasional, dan pandangan-pandangan yang bersifat mendunia perlu memperoleh tempat dalam khasanah pemikiran hukum nasional. Konkritisasinya, sekaligus wujud harmonisasi hukum HKI terhadap Persetujuan TRIPs sebagai konsekuensi Indonesia telah turut meratifikasi, adalah terbentuknya seperangkat peraturan perundang-undangan HKI yang berlaku di Indonesia hingga saat ini yang dibagi dalam dua bagian. *Pertama*, Hak Cipta (*Copyright*) dan hak-hak terkait lainnya (*neighbouring right*) yang diatur dengan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. *Kedua*, hak milik perindustrian yang mencakup : Paten diatur dengan UU No. 14 Tahun 2000, Rahasia Dagang diatur dengan UU No. 30 Tahun 2000, Merek diatur dengan UU No. 15 Tahun 2001, Desain Industri diatur dengan UU No. 31 Tahun 2000, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dengan UU No. 32 Tahun 2000.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan bidang HKI tersebut haruslah ditegakkan sebagaimana konsep awalnya dalam Perjanjian TRIPs. Pada dasarnya pelaksanaan TRIPs diserahkan pada kemampuan masing-masing negara, karena

disadari kondisi obyektif negara penandatanganan berbeda-beda. Meskipun demikian, setiap negara didorong untuk memiliki sistem dan penegakan perlindungan HKI yang kuat dan efektif serta kerjasama yang baik antar berbagai instansi pemerintah serta pemilik HKI. Dalam hal ini termasuk negara Indonesia, sehingga dalam menegakkan hukum HKI Indonesia diharuskan memenuhi kewajiban-kewajiban umum (Munir Fuady, 2004 : 96 – 97) sebagai berikut :

1. Membenarkan kegiatan yang bertujuan untuk menghentikan setiap pelanggaran HKI.
2. Penegakan hukum HKI tidak boleh menghambat perdagangan dunia.
3. Prosedur penegakan hukum HKI harus adil. Prosedur yang mahal, *time consuming* (memakan waktu), atau kerumitan yang tidak perlu tidak diperkenankan.
4. Putusan penting mengenai perselisihan di antara para anggota harus dilakukan secara tertulis, dan diputuskan berdasarkan alat bukti yang ada.
5. Dalam menyelesaikan perkara harus diberikan hak kepada yang kalah untuk mengajukan banding.

Hak Cipta secara khusus memberikan perlindungan terhadap karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dalam bidang seni khususnya yang terwujud dalam lagu dan musik, merupakan hasil karya cipta yang paling mudah untuk dinikmati oleh semua kalangan masyarakat karena tidak membutuhkan pemahaman khusus seperti ketika menikmati karya cipta dalam bentuk literatur / buku. Oleh karena beberapa keunggulan tersebut, musik dan lagu dapat dengan mudah menjadi sebuah komoditi yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Pada masa sebelum pesatnya IPTEK seperti saat ini, musik dan lagu terekam dalam segulungan pita magnetik terbungkus kotak plastik, berukuran kira-kira 10 x 6 cm dengan ketebalan yang hanya sekitar 1 cm. Benda berupa media sumber suara ini adalah kaset (*compact cassette*). Dengan bantuan sebuah piranti elektronik tertentu, yakni *tape recorder*, berfungsi memutar dan membaca sinyal-sinyal magnetik di atas permukaan pita tersebut. Oleh *tape recorder* sinyal-sinyal magnetik yang tersimpan dalam pita kaset diubah menjadi sinyal listrik dan

akhirnya diubah lagi menjadi sinyal-sinyal suara di kedua penguat suaranya. Maka lagu yang tersimpan dalam kaset tadi dapat didengarkan dan dinikmati.

Namun dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubahnya dalam bentuk piringan cakram atau yang biasa disebut dengan *Compact Disc (CD) / Video Compact Disc (VCD)*. VCD terbukti lebih diminati masyarakat karena lebih praktis dan mudah dalam penggunaan serta perawatannya. Keunggulan VCD dibandingkan dengan *compact cassette* tidak hanya terletak pada kualitas audio yang lebih jernih, namun fasilitas visual yang juga terdapat dalam VCD mampu menarik pangsa pasar yang besar. Ketika jaman dahulu masyarakat hanya dapat menikmati sajian film melalui media proyektor dan layar lebar, yang hanya dapat ditemui di gedung-gedung bioskop. Namun dengan munculnya VCD, masyarakat dapat memiliki secara pribadi rekaman film yang disukai. Peluang bisnis seperti inilah yang digunakan oleh sebagian orang untuk melakukan sebuah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, dalam hal ini ketentuan dalam Undang-undang Hak Cipta. UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta secara substansial telah mencegah terjadinya perbuatan menyimpang dalam bidang Hak Cipta, yakni dengan memuat ketentuan pidana, terutama dalam hal sanksi. Penentuan sanksi pidana merupakan kegiatan yang strategis, karena menjadi dasar dan mempermudah penerapan maupun pelaksanaan dalam rangka penegakan hukum pidana inkonkret yakni bekerjanya aparat penegak hukum untuk menindak setiap perbuatan yang merupakan bentuk pelanggaran Hak Cipta. Seperti dalam ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyatakan :

“Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Hukum pidana pada umumnya berisikan ancaman-ancaman hukuman terhadap perilaku-perilaku tertentu yang dianggap sebagai penyimpangan. Ancaman-ancaman tersebut bertujuan untuk menanggulangi terjadinya penyimpangan dengan cara menimbulkan efek menakut-nakuti (Soerjono



Soekanto, 2008 : 85). Fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi dan sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan kepentingan masyarakat, kepentingan negara dengan kepentingan perseorangan, dan kepentingan pelaku tindak pidana dengan kepentingan korban. Jadi bukan semata-mata antara kepentingan pelaku dengan kepentingan korban kejahatan yang mungkin bisa diselesaikan secara perdata / alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Disputes Resolution*). Dalam hal ini terkait moralitas sosial yang membutuhkan perlindungan kolektif (Romli Atmasasmita, 2003 : 5).

Suatu perbuatan ditentukan sebagai tindak pidana dalam undang-undang tidak lain merupakan proses kriminalisasi. Permasalahan yang muncul menyangkut tolok ukur dan bentuk riil secara teknis perbuatan pelanggaran suatu kejahatan, termasuk pelanggaran dalam bidang HKI. Hal ini terkait dengan jenis pelanggarannya merupakan kejahatan ekonomi dan dikategorikan pula sebagai kejahatan kontemporer (Supanto, 2004 : 1028). Pemanfaatan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan, termasuk pelanggaran bidang Hak Cipta, memerlukan perencanaan yang baik agar selalu berlaku efektif. Hal ini tercakup dalam yang merupakan suatu proses yang terdiri atas tahap formulasi atau legislasi, tahap penerapan atau yudikatif, dan tahap pelaksanaan atau eksekutif/administratif.

Tindak pidana yang terjadi atas karya cipta dalam bentuk VCD adalah berupa tindak pidana pembajakan VCD. Produk VCD *original* (asli) digandakan dengan menggunakan alat-alat canggih yang berasal dari Eropa, China, dan Jepang. Mesin pengganda tersebut memiliki kemampuan yang sangat spektakuler, yakni mampu memproduksi 1000 keping VCD hanya dalam waktu satu jam. Ini berarti dalam sebulan mampu menghasilkan sebanyak 720.000 keping VCD bajakan (Lutfi Yusniar, 2009 : 16). Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab tindak pidana pembajakan VCD menjadi sebuah tindak pidana yang fenomenal dan sukar terselesaikan secara tuntas.

Perdagangan VCD bajakan telah meluas hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk juga terjadi di wilayah Kota Surakarta. Secara administratif, Kota Surakarta terdiri atas lima kecamatan, yaitu kecamatan Pasar Kliwon, Laweyan, Jebres, Serengan, dan Banjarsari. Di wilayah Surakarta bagian utara,

yang masih berada dalam lingkup kecamatan Banjarsari, keberadaan Gelanggang Olah Raga (GOR) Manahan menjadi “pasar tumpah” setiap hari Minggu pagi yang ramai dikunjungi oleh masyarakat dari seluruh penjuru Kota Surakarta dan sekitarnya. Hal tersebut menjadi wahana yang sangat menggiurkan bagi para pedagang VCD bajakan untuk memasarkan dagangannya.

Selain itu, pada bulan Februari 2009 Surakarta telah ditetapkan sebagai Kota MICE, yaitu penyelenggara *Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition*. Surakarta dinilai memiliki potensi besar dalam bisnis MICE, mengingat pertumbuhan ekonomi yang mantap, peningkatan *trend* pariwisata, serta keberhasilan dalam pencitraan. Terutama di sektor ekonomi, tercatat bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta relatif stabil yakni 5,62 %, menduduki peringkat ketiga di Jawa Tengah (Kompas, 17 Februari 2009).

Dengan adanya hal-hal tersebut, sedikit banyak memiliki potensi dukung pada terjadinya kasus tindak pidana pembajakan VCD, khususnya di Kota Surakarta. Maka *law enforcement* atau penegakan hukum menjadi acuan dalam pemberantasannya. Secara fungsional, sistem penegakan hukum merupakan sistem aksi. Dikatakan sebagai sistem aksi karena di dalamnya terdapat sekian banyak aktivitas yang dilakukan alat perlengkapan negara dalam rangka penegakan hukum (Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007 : 17).

Sehubungan dengan penegakan hukum Hak Cipta, diupayakan salah satu penegakannya dengan menggunakan sarana hukum pidana. Dengan jalan penetapan perilaku menyimpang/pelanggaran di bidang Hak Cipta sebagai tindak pidana dan ancaman sanksi pidana bagi pelakunya, yang diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini disebut sebagai penegakan hukum pidana inabstrakto, yang menjadi dasar penerapannya oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan terhadap kasus-kasus konkrit di bidang Hak Cipta. Bekerjanya aparat penegak hukum tersebut merupakan penegakan hukum pidana inkonkret (Insan Budi Maulana, 2002 : 2). Seperti bekerjanya alat perlengkapan negara dalam merazia pedagang eceran (retailer) VCD bajakan juga para pembelinya. Namun, penegakan hukum bukanlah tanggungjawab tunggal bagi

alat perlengkapan negara, karena berkaitan erat dengan sikap batin setiap individu dalam masyarakat yang mengarah ke tertib hukum (kesadaran hukum).

Hak Cipta sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, secara eksplisit telah membuka ruang gerak yang lebih luas bagi masyarakat, yakni dengan menjadikan setiap tindak pidana bidang Hak Cipta bukan lagi sebagai delik aduan melainkan delik biasa. Dengan demikian masyarakat dituntut selalu peka terhadap setiap tindakan/gejala-gejala sosial yang terjadi agar dapat mengklasifikasikannya sebagai tindak pidana Hak Cipta atau bukan. Selain itu, eksistensi peraturan hukum pidana dalam Undang-undang Hak Cipta, secara tidak langsung diharapkan dapat menimbulkan efek enggan bagi masyarakat. Maksudnya bahwa dengan termuatnya sanksi pidana, idealnya individu dalam masyarakat menjadi enggan melakukan tindak pidana terhadap Hak Cipta, dengan alasan yang sangat logis bahwa tidak ingin merasakan sanksi pidana yang bersifat nestapa.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam penulisan hukum dengan judul **“EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN VCD DI SURAKARTA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah tingkat kesadaran hukum masyarakat Kota Surakarta terhadap Hak Cipta telah menunjukkan efektivitas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam memberantas tindak pidana pembajakan VCD ?
2. Bagaimanakah sikap masyarakat Kota Surakarta terhadap ancaman pidana yang termuat di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat Kota Surakarta terhadap Hak Cipta sehingga dapat menunjukkan efektivitas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam memberantas tindak pidana pembajakan VCD.
  - b. Untuk mengetahui sikap masyarakat Kota Surakarta terhadap ancaman pidana yang temuat di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2. Tujuan Subjektif
  - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang Hukum Pidana khususnya mengenai efektivitas berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam memberantas tindak pidana pembajakan VCD di Kota Surakarta.
  - b. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar S1 dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap bahwa kegiatan penulisan hukum ini akan bermanfaat bagi penulis maupun orang lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini, antara lain :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian Hukum Pidana mengenai efektivitas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam memberantas tindak pidana pembajakan VCD.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan tentang efektivitas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam memberantas tindak pidana pembajakan VCD.
- c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh, khususnya Hukum Pidana mengenai efektivitas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam memberantas tindak pidana pembajakan VCD.
- b. Untuk memperoleh jawaban atas masalah yang diteliti, yakni tingkat kesadaran hukum masyarakat Kota Surakarta terhadap Hak Cipta dan sikap masyarakat Kota Surakarta terhadap ancaman pidana yang termuat di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang digunakan sebagai acuan untuk mengetahui efektivitas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam memberantas tindak pidana pembajakan VCD di Kota Surakarta.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya (Soerjono Soekanto, 2008 : 42 – 43). Inti daripada metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilaksanakan guna mendapatkan data yang valid.

Sebagai uraian tentang tata cara (teknik) penelitian yang harus dilakukan, maka Metodologi Penelitian Hukum pada pokoknya mencakup :

#### 1. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian hukum (skripsi) dengan judul “EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN VCD DI SURAKARTA” ini termasuk penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian hukum yang sosiologis memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris-kuantitatif, maka sering disebut “*socio-legal research*” (Supranto, 2003 : 3). Penelitian hukum empiris atau sosiologis terdiri dari 2 macam penelitian (Soerjono Soekanto 2008 : 51), yaitu :

1. Penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis); dan
2. Penelitian terhadap efektivitas hukum.

Dalam hal ini penulis ingin mengkaji efektivitas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam memberantas tindak pidana pembajakan VCD di Surakarta, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lokasi penelitian.

Tema pokok studi efektivitas hukum adalah menelaah apakah hukum itu berlaku. Dan untuk mengetahui berlakunya hukum dilakukan dengan membandingkan realitas hukum dan doktrin hukum. Realitas yang dimaksud adalah hukum dalam tindakan (*law in action*), yaitu mewujudkan suatu peraturan hukum sebagai perilaku. Sedangkan doktrin hukum adalah berupa kaidah hukum, dapat mengacu pada hukum materiil dan hukum formil. Apabila hukum berlaku, maka di dalam masyarakat ditemui adanya perilaku, yang sesuai dengan hukum atau setiap perilaku, atau perilaku yang dipengaruhi oleh kaidah hukum.

#### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum ini adalah eksplanatoris, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menemukan penjelasan tentang mengapa suatu kejadian atau gejala terjadi. Hasil akhir penelitian eksplanatoris adalah gambaran mengenai

hubungan sebab akibat. Tujuan dari penelitian eksplanatoris (Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, 2005 : 43) adalah :

- a. Menghubungkan pola-pola yang berbeda namun memiliki keterkaitan;
- b. Menghasilkan pola hubungan sebab akibat.

Di dalam penelitian hukum ini, penulis memusatkan perhatian pada 2 (dua) gejala yang terjadi pada saat penelitian dilakukan, yang membentuk suatu hubungan kausal (sebab akibat) terhadap terjadinya tindak pidana pembajakan VCD di Surakarta, kedua gejala tersebut adalah :

- a. Perilaku masyarakat Kota Surakarta dalam tiga strata pendidikan, sebagai konsumen VCD, mengenai kesadaran hukumnya terhadap Hak Cipta yang meliputi : pengetahuan mengenai berlakunya UU Hak Cipta (*Law Awareness*), pengetahuan mengenai isi UU Hak Cipta (*Law Acquittance*), sikap hukum (*Law Attitude*), dan perilaku hukum (*Law Behavior*). Pembagian masyarakat ke dalam tiga strata pendidikan ini dimaksudkan untuk mengetahui sebab akibat tinggi rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang dikaitkan dengan tingkat pendidikannya. Penulis berusaha mencari hubungan antara tingkat pendidikan terhadap kesadaran hukum masyarakat yang dapat menunjukkan efektivitas UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
  - b. Perilaku masyarakat Kota Surakarta sebagai pedagang eceran (*retailer*) VCD di wilayah Kota Surakarta, mengenai kesadaran hukumnya terhadap Hak Cipta yang meliputi : pengetahuan mengenai berlakunya UU Hak Cipta (*Law Awareness*), pengetahuan mengenai isi UU Hak Cipta (*Law Acquittance*), sikap hukum (*Law Attitude*), dan perilaku hukum (*Law Behavior*). Serta sikap masyarakat Kota Surakarta yang menunjukkan takut/tidaknyanya terhadap ancaman pidana yang termuat di dalam UU Hak Cipta.
3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini berusaha menjelaskan mengenai efektivitas UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam memberantas tindak pidana pembajakan VCD di Surakarta, salah satunya dengan menggunakan parameter


kesadaran hukum masyarakat. Untuk memperkuat sebab tinggi atau rendahnya kesadaran hukum masyarakat, peneliti berusaha mengaitkan dua variabel yakni tingkat pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat. Sehingga selain menggunakan data primer dari kuesioner peneliti juga menggunakan metode wawancara untuk memperkuat hasil penelitian apabila kedua variabel yang dimaksud tidak memiliki hubungan (Lexy J. Moleong, 2007 : 37 – 38). Maka penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara bersama-sama, nemun dengan pendekatan kuantitatif sebagai pegangan utama. Pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan dengan mendasarkan pada data-data yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan, yang kemudian oleh peneliti disajikan dalam bentuk data-data statistik.

#### 4. Tempat dan Waktu Penelitian

##### a. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang akan digunakan adalah di seluruh wilayah administrasi Kota Surakarta yang meliputi lima kecamatan, yaitu :

- 1) Kecamatan Banjarsari;
- 2) Kecamatan Jebres;
- 3) Kecamatan Laweyan;
- 4) Kecamatan Pasar Kliwon; dan
- 5) Kecamatan Serengan.



Gambar 1  
Peta Kota Surakarta



b. Waktu Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan setelah seluruh alat pengumpul data, dalam hal ini kuesioner, telah siap. Sehingga dapat langsung diberikan kepada sebagian masyarakat Surakarta yang terpilih menjadi sampel. Dijadwalkan penelitian akan dimulai pada bulan Desember 2009 dan akan berakhir pada bulan Januari 2010.

5. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer diperoleh berdasarkan sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan, baik dengan cara wawancara (*interview*) kepada sepuluh pedagang eceran (*retailer*) VCD dan pemberian kuesioner terhadap seratus masyarakat Kota Surakarta konsumen VCD yang dibagi ke dalam tiga strata pendidikan.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, tulisan-tulisan ilmiah, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berasal dari media serta situs-situs resmi pemerintah.

Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang berasal dari lokasi penelitian berupa jawaban kuesioner yang telah diajukan kepada seratus responden konsumen VCD dalam tiga strata pendidikan serta *interview* (wawancara) kepada pedagang eceran/*retailer* VCD. Sedangkan sumber data sekunder, terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer, terdiri atas :

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945);
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

- 4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 5) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- 6) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh melalui buku-buku hasil karya dari kalangan hukum, hasil-hasil penelitian, dan artikel media massa dan internet serta bahan lain yang relevan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Digunakan untuk memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

6. Teknik Sampling

Untuk dapat menentukan sampel, terlebih dahulu haruslah ditentukan mengenai populasinya. Populasi (*universe*) merupakan keseluruhan dari obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini, untuk masyarakat konsumen VCD bajakan, penulis mengambil populasi sampling yaitu seluruh masyarakat yang berdomisili di Kota Surakarta. Dari populasi sampling, ditarik dalam lingkup yang lebih sempit lagi ke dalam populasi sasaran. Yang menjadi populasi sasaran dalam penelitian ini adalah masyarakat Surakarta yang membeli VCD bajakan. Kemudian dari populasi sasaran tersebut diambil sampel. Dikarenakan kondisi masyarakat Surakarta yang sangat heterogen, agar dapat menggambarkan secara tepat mengenai sifat-sifat populasi sasaran maka harus dibagi-bagi dalam lapisan-lapisan (*strata*) yang seragam. Tehnik pengambilan sampel dengan cara seperti ini disebut dengan Pengambilan Sampel Acak Distratifikasi (*Stratified Random Sampling*).

Stratifikasi dalam masyarakat lazimnya dibedakan secara ordinal menjadi tiga strata, yakni atas, menengah, dan bawah yang diketahui berdasarkan tiga ciri pembeda. Ciri tersebut berupa : macam pekerjaan yang dipegang dalam masyarakat; tingkat kekayaan dan pendapatan; serta tingkat

pendidikan atau tingkat keterpelajaran masyarakat (Soetandyo Wignjosoebroto, 2008 : 180).

Dalam penelitian ini, stratifikasi masyarakat Surakarta sebagai pembeli (konsumen) VCD bajakan didasarkan pada tingkat pendidikan. Karena pada intinya penelitian ini menjelaskan mengenai efektivitas UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang ditentukan dengan menggunakan parameter kesadaran hukum masyarakat. Untuk mengetahui secara lebih mendalam penyebab tinggi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, peneliti mengaitkannya dengan tingkat pendidikan. Idealnya bahwa semakin tinggi tingkat keterpelajaran/pendidikan seseorang maka idealnya semakin tinggi pula kesadaran hukumnya. Tiga strata tersebut terbagi sebagai berikut :

1. Masyarakat strata atas, adalah masyarakat Kota Surakarta (konsumen VCD) dengan tingkat pendidikan lulusan pendidikan tinggi pada jenjang diploma, S1, dan seterusnya pada jenjang atasnya.
2. Masyarakat strata menengah, adalah masyarakat Kota Surakarta (konsumen VCD) dengan tingkat pendidikan lulusan SMA atau yang sederajat dengannya, dan/atau lulusan SMP atau yang sederajat dengannya.
3. Masyarakat strata bawah, adalah masyarakat Kota Surakarta (konsumen VCD) dengan tingkat pendidikan lulusan SD atau yang sederajat dengannya.

Berdasarkan data yang dihimpun terakhir melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pada tahun 2009 jumlah penduduk Kota Surakarta tercatat 519.968 orang (Bappeda Kota Surakarta, 2009 : 19), dengan rincian 311.728 orang telah mengenyam pendidikan dan 208.240 orang tidak dan/atau belum mengenyam pendidikan. Sedangkan penduduk/masyarakat yang berpendidikan terinci sebagai berikut :

**Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Surakarta  
Dalam Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Kecamatan di Surakarta				
		Laweyan	Serengan	Pasar Kliwon	Jebres	Banjarsari
1.	SD	5.041	1.003	15.731	23.427	24.558
2.	SLTP/SMP	19.074	1.134	18.489	23.832	28.033
3.	SLTA/SMA	19.178	771	19.189	18.372	37.350
4.	PT	31.223	321	6.965	5.543	12.484

Sumber : Bappeda Kota Surakarta

Dari data tersebut, kemudian dihitung menjadi komposisi populasi dalam tiga klasifikasi/strata pendidikan tiap kecamatan (Ni), dengan cara akumulasi perhitungan :

1. Strata Atas = jumlah populasi pendidikan tinggi (PT)
2. Strata Menengah = (jumlah populasi SMP) + (jumlah populasi SMA)
3. Strata Bawah = jumlah populasi SD

Dengan menggunakan penghitungan tersebut, maka diperoleh komposisi populasi sebagai berikut :

**Tabel 2. Komposisi Populasi**

Strata Pendidikan	Komposisi Pupolasi Tiap Kecamatan (Ni)				
	Laweyan	Serengan	Pasar Kliwon	Jebres	Banjarsari
Strata Atas	N <sub>1</sub> = 31.233	N <sub>1</sub> = 321	N <sub>1</sub> = 6.965	N <sub>1</sub> = 5.543	N <sub>1</sub> = 12.484
Strata Menengah	N <sub>2</sub> = 38.252	N <sub>2</sub> = 1.905	N <sub>2</sub> = 37.678	N <sub>2</sub> = 42.204	N <sub>2</sub> = 65.383
Strata Bawah	N <sub>3</sub> = 5.041	N <sub>3</sub> = 1.033	N <sub>3</sub> = 15.731	N <sub>3</sub> = 23.427	N <sub>3</sub> = 24.558

Sumber : Bappeda Kota Surakarta

Kemudian setelah diperoleh komposisi populasi tiap kecamatan (Ni), maka dicari proporsi setiap strata, dengan menggunakan rumus (Soerjono Soekanto, 2008 : 109) :

$$\text{Proporsi Setiap Strata (S)} = \frac{N_i}{\sum N} \times 100 \%$$

Ket :  $N_i$  = komposisi populasi tiap kecamatan

$\sum N$  = total populasi

Dalam penelitian ini, penulis akan mengambil sampel sebanyak 100 orang yang mewakili lima kecamatan di Surakarta, yakni Kecamatan Banjarsari, Jebres, Laweyan, Pasar Kliwon, dan Serengan.

Sehingga jumlah sampel yang mewakili populasi dihitung menggunakan rumus (Soerjono Soekanto, 2008 : 109) :

$$\text{Proporsional Sampel (n)} = \sum n \times S$$

Ket :  $\sum n$  = total sampel

$S$  = proporsi setiap strata

**Tabel 3. Distribusi Seratus Masyarakat Menurut Strata Pendidikan Setiap Kecamatan di Kota Surakarta**

Strata Pendidikan	Komposisi Pupolasi Tiap Kecamatan (Ni)				
	Laweyan	Serengan	Pasar Kliwon	Jebres	Banjarsari
Strata Atas	S <sub>1</sub> = 0,1 %	S <sub>1</sub> = 0,001 %	S <sub>1</sub> = 0,022 %	S <sub>1</sub> = 0,018 %	S <sub>1</sub> = 0,04 %
Strata Menengah	S <sub>2</sub> = 0,12 %	S <sub>2</sub> = 0,006 %	S <sub>2</sub> = 0,12 %	S <sub>2</sub> = 0,13 %	S <sub>2</sub> = 0,20 %
Strata Bawah	S <sub>3</sub> = 0,016 %	S <sub>3</sub> = 0,005 %	S <sub>3</sub> = 0,05 %	S <sub>3</sub> = 0,075 %	S <sub>3</sub> = 0,078 %

**Tabel 4. Perincian Proporsional dari Sampel  
Seratus Masyarakat**

Strata Pendidikan	Komposisi Pupulasi Tiap Kecamatan (Ni)				
	Laweyan	Serengan	Pasar Kliwon	Jebres	Banjarsari
Strata Atas	0,1 % x 100 = <b>10 orang</b>	0,001 % x 100 = <b>1 orang</b>	0,022 % x 100 = <b>1 orang</b>	0,018 % x 100 = <b>6 orang</b>	0,04 % x 100 = <b>4 orang</b>
Strata Menengah	0,12 % x 100 = <b>12 orang</b>	0,006 % x 100 = <b>1 orang</b>	0,12 % x 100 = <b>11 orang</b>	0,13 % x 100 = <b>12 orang</b>	0,20 % x 100 = <b>20 orang</b>
Strata Bawah	0,016% x 100 = <b>2 orang</b>	0,005 % x 100 = <b>1 orang</b>	0,05 % x 100 = <b>5 orang</b>	0,075 % x 100 = <b>7 orang</b>	0,078 % x 100 = <b>7 orang</b>

Pada tehnik pengambilan sampel dengan Pengambilan Sampel Acak Distratifikasi (*Stratified Random Sampling*), setelah populasi dibagi dalam strata-strata yang seragam, maka pengambilan sampel dari tiap strata dilakukan dengan cara *random* atau acak karena pada masing-masing strata bersifat homogen (Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, 2005 : 129). Sehingga tidak menjadi masalah lagi jika pemilihan sampel dilakukan secara acak, namun jumlah yang dipilih harus sesuai dengan angka perhitungan yang telah diperoleh.

Sedangkan untuk pedagang eceran (*retailer*) VCD, dikarenakan populasinya bersifat homogen yakni memiliki kesamaan profesi sebagai pedagang eceran (*retailer*) VCD bajakan, maka tehnik pengambilan sampel yang penulis gunakan adalah *Simple Random Sampling*. Dalam penelitian ini, penulis akan mengambil sampel dari pedagang eceran (*retailer*) VCD sebanyak sepuluh orang pedagang yang dipilih secara acak, baik yang menjajakan dagangannya dengan membuka lapak kaki lima pada tepi ruas-ruas jalan di Kota Surakarta ataupun yang menjajakan dagangannya di dalam area Gelanggang Olah Raga (GOR) Manahan pada hari Minggu pagi.

Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memenuhi tehnik pengambilan sampel yang ideal, yaitu yang mempunyai sifat-sifat (Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 1989 : 149-150) sebagai berikut :

1. Menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi yang diteliti;
2. Dapat menentukan presisi/kesalahan baku (*standar error*);
3. Sederhana sehingga mudah dilaksanakan;
4. Dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya serendah-rendahnya.

#### 7. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang lengkap untuk penelitian ini menggunakan data yang berifat primer maupun sekunder sebagai berikut :

##### a. Data Primer

Data yang diperoleh melalui studi observasi langsung terhadap sampel penelitian, diperoleh melalui :

##### 1) Angket (Kuesioner)

Angket (kuesioner) diwujudkan dengan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden (sampel) dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahui. Dalam penelitian ini, pengisian angket (kuesioner) oleh seratus responden dipandu secara langsung oleh peneliti.

##### 2) Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) dalam penelitian penelitian ini menggunakan metode *interview* yang bebas terpimpin yaitu wawancara dalam pengumpulan data secara bebas dengan pengumpulan data berupa catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang ditanyakan sehingga masih memungkinkan variasi pertanyaan sesuai dengan kondisi saat melakukan wawancara. Data dari *interview* diperoleh dari sepuluh pedagang eceran (*retailer*) VCD yang berada di wilayah Surakarta.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan-bahan pustaka, baik berupa peraturan perundang-undang, artikel media massa dan internet, makalah, jurnal, dokumen, serta bahan lain yang berhubungan dengan

pokok bahasan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan / referensi pustaka dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, perpustakaan pusat Universitas Sebelas Maret, perpustakaan pusat Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

#### 8. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif yaitu dengan melalui beberapa proses yang terdiri atas Pengkodean Data (*Data Coding*), Pemindahan Data ke Komputer (*Data Entering*), Pembersihan Data (*Data Cleaning*), Penyajian Data (*Data Output*), Penganalisisan Data (*Data Analizing*). Serangkaian proses tersebut bertujuan untuk menginterpretasikan data kuantitatif yang telah diperoleh.

##### a. Pengkodean Data (*Data Coding*)

*Data Coding* merupakan suatu proses penyusunan secara sistematis (yang ada dalam kuesioner) ke dalam bentuk yang mudah dibaca. Huruf-huruf yang ada dalam kuesioner diubah menjadi kode angka. Pemberian kode ini didasarkan pada asumsi mengenai perilaku masyarakat. Sedangkan untuk pertanyaan terbuka, jawaban yang diperoleh dari responden harus diinventarisir terlebih dahulu untuk kemudian diberikan kode sesuai dengan kepentingan peneliti. Kode jawaban harus baku dan konsisten (tidak berubah-ubah) agar hasil penelitian ketika dilakukan indeks atau skala memiliki validitas tinggi.

##### b. Pemindahan Data ke Komputer (*Data Entering*)

*Data Entering* merupakan kegiatan memindahkan data yang telah diubah menjadi kode ke dalam komputer.

##### c. Pembersihan Data (*Data Cleaning*)

Kegiatan dalam tahap *data cleaning* memastikan bahwa seluruh data yang telah dimasukkan ke dalam komputer sudah sesuai dengan yang sebenarnya. Sehingga pada tahapan ini memerlukan ketelitian dan akurasi data.




d. Penyajian Data (*Data Output*)

Hasil pengolahan data kemudian disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti : numerik atau dalam bentuk angka (data disajikan dalam bentuk tabel-tabel); grafik atau dalam bentuk gambar (data disajikan dalam bentuk histogram, *steam and leat plot*, polygon, atau *pie chart*).

e. Penganalisisan Data (*Data Analyzing*)

Tahapan ini merupakan proses lanjutan dari proses pengolahan data untuk melihat bagaimana mengintepretasikan data kemudian menganalisis data dari hasil yang telah ada pada tahap hasil pengolahan data.

Tahapan-tahapan analisis data kuantitatif dapat digambarkan (Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, 2005 : 169) sebagai berikut :



*Gambar 2*  
*Bagan Tahapan Analisis Data*

Untuk memperkuat keterangan mengenai efektivitas UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang ditentukan salah satunya dengan menggunakan parameter kesadaran hukum, dalam penelitian ini juga dicari hubungan/pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesadaran hukum masyarakat Kota Surakarta, didasarkan kepada azas logika lain yang serupa atau yang lebih dikenal dengan “Azas Kovariansi” atau “*The Principle of Covariation*” (Koentjaraningrat, 1989 : 285). Menurut azas ini, dua variabel akan dinyatakan berhubungan satu sama lain apabila perubahan (naik turunnya kuantitas) yang satu akan terjadi seiring dengan perubahan (naik turunnya kuantitas) yang lain. Dengan demikian dapat diukur derajat besar hubungan atau asosiasi antara dua variabel dalam penelitian ini, yakni antara tingkat pendidikan dengan tingkat kesadaran hukum. Apabila diperoleh hasil 0,00 atau bahkan kurang dari itu, berarti bahwa hubungan antara variabel-variabel yang dimaksud tidak ada (tidak saling mempengaruhi). Sebaliknya, apabila hasil yang diperoleh dari perhitungan berjumlah 1,00 berarti hubungan terjadi secara sempurna. Derajat besar hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat kesadaran hukum, dapat dihitung menggunakan rumus Spearman’s Rho (Koentjaraningrat, 1989 : 289) sebagai berikut :

$$r = 1 - \frac{\sum D^2}{N^3 - N}$$

Keterangan :

- r = derajat besar hubungan
- $\sum D^2$  = selisih posisi X dan Y
- N = jumlah strata pendidikan

## F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi, penulisan hukum ini akan dibagi menjadi 4 (empat) bab dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> Pada bab ini penulis mengemukakan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> Pada bab ini penulis mengetengahkan landasan teori dari para pakar meupun doktrin hukum berdasarkan literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Landasan teoritik tersebut meliputi : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Efektivitas Hukum</li><li>2. Perlindungan Hukum Hak Cipta Kaitannya dengan Komersialisasi Karya Cipta</li><li>3. Eksistensi Regulasi Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Hak Cipta</li></ol> Guna memberikan gambaran secara utuh mengenai penelitian ini penulis juga memberikan Kerangka Pemikiran, berisi tentang alur pemikiran penulis dalam menjelaskan permasalahan hukum yang menjadi obyek dalam penelitian ini, yang disajikan dalam bentuk bagan.
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> Pada bab ini penulis menguraikan mengenai hasil yang diperoleh dari proses meneliti kemudian membahasnya secara rinci. Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti, terdapat dua pokok permasalahan yang dibahas dalam bab ini, yaitu : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tingkat kesadaran hukum masyarakat Kota Surakarta terhadap</li></ol>

	<p>Hak Cipta yang menunjukkan efektivitas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam memberantas tindak pidana pembajakan VCD.</p> <p>2. Sikap Masyarakat Kota Surakarta terhadap Ancaman Pidana yang Termuat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.</p>
<b>BAB IV</b>	<p><b>PENUTUP</b></p> <p>Pada bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan yang dapat diperoleh dari keseluruhan hasil proses meneliti dan pembahasan, serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan bahasan penulisan hukum ini.</p>

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Efektivitas Hukum**

Hukum diartikan sebagai seperangkat peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam suatu negara yang berdaulat. Tujuan hukum tidak lain adalah untuk membatasi perilaku masyarakat, sehingga dapat terwujud ketertiban umum sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat aturan hukum.

Undang-undang sebagai suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam proses pembuatannya, yaitu tata cara pembuatannya mulai dari perencanaan (perancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan, harus sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada.

Dalam hal ini perlu diketahui secara cermat mengenai instansi atau lembaga atau pejabat manakah yang berwenang merancang, membahas, mengesahkan, menetapkan, dan mengundang peraturan tersebut. Sebagai contoh dalam proses pembuatan undang-undang. Undang-undang dirancang oleh Presiden dan DPR, kemudian dibahas dalam sidang DPR, lalu disahkan oleh Presiden, dan pada akhirnya diundangkan dalam Lembaran Negara oleh Sekretaris Negara.

Dalam pembuatan sebuah peraturan perundang-undangan perlu diperhatikan adanya landasan-landasan (M. Solly Lubis, 2000 : 18 – 20), sebagai berikut:


- a. Landasan Filosofis, yaitu dasar filsafat, pandangan atau ide yang menjadi dasar cita-cita untuk menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (pemerintahan) ke dalam suatu rencana atau draft peraturan negara. Misalnya di Indonesia, Pancasila menjadi dasar filsafat perundang-undangan.
- b. Landasan Yuridis, yaitu ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (*rechtgrond*) bagi pembuatan suatu peraturan. Misalnya UUD 1945 menjadi landasan yuridis bagi pembuatan undang-undang organik, selanjutnya undang-undang menjadi landasan yuridis bagi Peraturan Pemerintah (PP), Surat Keputusan (SK) Presiden, Peraturan Daerah (Perda), dan lain-lain. Landasan yuridis ini dibagi menjadi dua macam yaitu : 1) landasan yuridis dari segi formal, yaitu landasan yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu. Misalnya pasal 5 ayat (1) UUD 1945 menjadi landasan yuridis dari segi formal bagi Presiden untuk membuat RUU. 2) landasan yuridis dari segi material, yaitu landasan yuridis untuk segi isi (materi), yakni dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu. Misalnya pasal 18 UUD 1945 menjadi landasan yuridis dari segi material untuk membuat undang-undang organik mengenai Pemerintahan Daerah.
- c. Landasan Politis, ialah garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarahannya pemerintahan negara.

Ketika suatu peraturan perundang-undangan telah disahkan oleh Presiden dan telah diundangkan di dalam lembaran negara, maka sejak saat itu mulai diberlakukan secara efektif bagi seluruh warga masyarakat. Dalam hal ini, Indonesia menggunakan “Teori Fiksi” yang menggeneralisasikan keadaan hukum, maksudnya bahwa ketika suatu perundang-undangan telah diundangkan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia maka seluruh masyarakat dianggap telah mengetahuinya. Penerapan teori fiksi ini memiliki implikasi yuridis yang komprehensif pada masyarakat. Secara pasti masyarakat tidak dapat menggunakan alasan tidak mengetahui berlakunya suatu peraturan perundang-undangan untuk melepaskan diri dari pertanggungjawaban yuridis atas pelanggaran hukum yang telah dilakukannya.

Tentang berlakunya hukum di masyarakat dapat dibedakan menjadi tiga hal (Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam Soleman B. Taneko, 1993 : 47), yaitu :

- a. Berlakunya hukum secara filosofis, yaitu apabila hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum, sebagai nilai positif yang tertinggi.
- b. Berlakunya hukum secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (Hans Kelsen), atau apabila terbentuknya hukum menurut cara yang telah ditetapkan (W. Zevenbergen).
- c. Berlakunya hukum secara sosiologis, apabila kaidah hukum tersebut secara efektif , artinya kaidah hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa (teori kekuasaan) atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui masyarakat (teori pengakuan).

Bagi studi hukum di dalam masyarakat, maka yang terpenting adalah berlakunya hukum secara sosiologis, yang melihat bagaimana kenyataan hukum berinteraksi dengan faktor-faktor sosial lainnya. Seidman menjelaskan berlakunya hokum secara sosiologis (Seidman dalam Supanto, 2007 : 51) sebagai berikut :



Gambar 3

Berdasarkan *Berlakunya Hukum Secara Sosiologis*

- a. Setiap peraturan hukum itu menunjukkan aturan-aturan tentang bagaimana seseorang pemegang peran (masyarakat) diharapkan untuk bertindak.
- b. Tindakan apa yang akan diambil oleh seorang pemegang peran (sebagai respon terhadap aturan-aturan hukum) adalah suatu fungsi dari peraturan-peraturan yang berlaku dan sanksi-sanksinya dari aktivitas-aktivitas pelaksanaannya serta dari keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, dan lainnya lagi yang bekerja atas dirinya.
- c. Tindakan apa yang diambil oleh lembaga pelaksana (sebagai respon terhadap peraturan hukum) adalah fungsi dari peraturan-peraturan yang berlaku dan sanksi-sanksinya dari aktivitas-aktivitas pelaksanaannya serta dari keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, dan lainnya lagi yang mengena padanya sesuatu umpan balik yang datang dari para pemegang peran.

d. Tindakan apa yang diambil oleh lembaga pelaksana (sebagai respon terhadap peraturan hukum) adalah fungsi dari peraturan-peraturan yang berlaku dan sanksi-sanksinya dari aktivitas-aktivitas pelaksanaannya serta dari keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, dan lainnya lagi yang bekerja atas dirinya dari umpan balik yang datang dari para pemegang peran dan birokrasi.

Pada intinya, berlakunya hukum untuk mengatur tindakan masyarakat agar senantiasa sesuai dengan kaidah yang berlaku, sehingga hukum selalu memuat sanksi. Apabila individu di dalam masyarakat bertindak sesuatu yang menyimpang, lembaga penegak hukum menjalankan fungsinya guna menciptakan kembali ketertiban umum seperti sedia kala sebelum hukum dilanggar. Sehingga di sini terdapat korelasi antara tiga komponen, yakni : kaidah hukum; masyarakat; dan lembaga penegak hukum. Ketiga komponen tersebut berbanding lurus membentuk suatu hubungan kausalitas (sebab-akibat) (Supanto, 2007 : 52).

Studi hukum secara sosiologis, pada hakikatnya adalah meninjau efektivitas hukum yaitu kaidah hukum dapat berlaku secara efektif dalam arti bahwa suatu keadaan berlakunya aturan hukum yang berhasil guna sehingga tujuan hukum dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat undang-undang. Efektivitas hukum dapat dikaji dengan suatu perbandingan realitas penerapan hukum dalam masyarakat dengan doktrin hukum sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Atau dengan perkataan lain, bahwa efektivitas hukum akan memperlihatkan keterkaitan antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dan hukum dalam teori (*law in theory*). Hans Kelsen dalam teorinya mengenai *principle of effectiveness*, menjelaskan bahwa realitas hukum artinya orang seharusnya bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan tata kaidah hukum (Hans Kelsen, 2008 : 62).

Apabila ingin meneliti efektivitas suatu undang-undang, hendaknya tidak hanya menetapkan tujuan dari undang-undang saja (baik dari perspektif kehendak pembuat undang-undang, atau tujuan langsung tidak langsung,



maupun tujuan instrumental-tujuan simbolis), melainkan juga diperlukan syarat-syarat lainnya (Soerjono Soekanto, 1988 : 14 – 16) yaitu :

- a. Perilaku yang diamati adalah perilaku nyata.
- b. Perbandingan antara perilaku yang diatur oleh hukum dengan keadaan seandainya perilaku tersebut tidak diatur oleh hukum. Seandainya hukum telah mampu mengubah perilaku warga masyarakat (yaitu berperilaku sesuai dengan hukum), maka perilaku itu seharusnya akan sama dengan ketika ada hukum yang mengatur.
- c. Mempertimbangkan tingkat kesadaran pelaku, dengan menggunakan empat indikator sebagai berikut :
  - 1) Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*);
  - 2) Pengetahuan tentang isi peraturan hukum (*law acquitance*);
  - 3) Sikap hukum (*law attitude*); dan
  - 4) Perilaku hukum (*legal behavior*).

*Law Awareness*, artinya seseorang mengetahui perilaku-perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan ini menyangkut perilaku yang dilarang ataupun yang diperbolehkan oleh hukum. *Law Acquitance*, artinya seseorang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dari segi isinya. *Legal Attitude* atau sikap umum, artinya seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. *Legal Behavior*, artinya seseorang berperilaku sesuai hukum yang berlaku.

Seseorang dikatakan mempunyai kesadaran hukum yang masih rendah apabila ia hanya mengetahui hukum. Apabila seseorang berperilaku sesuai hukum maka ia telah mempunyai tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum akan membawa seseorang taat terhadap hukum. Ketaatan hukum, apabila dilihat dari perilaku individu, akan bergantung pada pilihan-pilihan manusia secara rasional untuk memilih taat atau tidak terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Seseorang senantiasa akan memilih yang paling menguntungkan bagi dirinya dalam arena *of choice* menurut tingkat rasional yang paling baik (Weber dalam Sarwono, 2009 : 23)

Berdasarkan fungsi hukum, baik sebagai rekayasa sosial maupun sebagai sarana kontrol sosial, maka setiap peraturan diciptakan untuk dijalankan sesuai dengan tujuan dan makna yang dikandungnya. Masyarakat sebagai pihak yang dituju oleh peraturan hukum diwajibkan patuh terhadap hukum. Dalam suatu masyarakat yang pluralistik, seperti Indonesia, penyimpangan terhadap hukum yang dilakukan seseorang akan menjadi kebiasaan bagi lainnya. Keadaan yang demikian diperlukan kontrol sosial, dalam arti mengendalikan tingkah laku masyarakat agar tetap nyaman dengan keharusan-keharusan norma, hampir selalu dijalankan dengan berdasarkan kekuatan sanksi. Seringkali kontrol sosial tidak terlaksana secara penuh dan konsekuen, karena sikap toleran terhadap pelanggaran yang terjadi (Sarwono, 2009 : 22 – 23). Dengan kata lain bahwa pelanggar hukum lepas dari sanksi yang seharusnya dijatuhkan padanya. Adanya toleransi sosial terhadap pelanggaran hukum, pada dasarnya akan mengurangi efektivitas hukum.

Efektivitas hukum tidak dapat dilepaskan dari tipe-tipe penyimpangan atau delik yang terjadi di masyarakat. Termuatnya sanksi-sanksi dalam undang-undang berfungsi sebagai salah satu alat/sarana untuk menaggulangi terjadinya kejahatan. Dengan demikian dapat diketahui seberapa efektif rumusan-rumusan sanksi tersebut dapat mencegah terjadinya kejahatan. Dan apabila telah terjadi kejahatan, maka seberapa efektif rumusan sanksi tersebut dapat menghentikan terjadinya kejahatan.

Meskipun telah dinyatakan secara yuridis formal bahwa suatu aturan hukum telah berlaku secara efektif, namun dalam realitasnya seringkali hukum tidak berlaku secara efektif sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat undang-undang. Pada hakikatnya, efektivitas hukum ditentukan oleh tiga hal utama (<http://www.haki.lipi.go.id/artikel.html>).

*Pertama*, kualitas peraturan perundang-undangan, berkaitan dengan apakah materi muatan UU telah tersusun secara lengkap dan memadai, serta terstruktur dan mudah dipahami. Agar lebih sesuai dengan perkembangan jaman, maka seringkali Undang-undang harus direvisi. Setiap kali dilakukan revisi, setiap kali pula bertambah kekurangan-kekurangan yang dahulu tidak

terpikirkan. Dalam banyak hal, revisi juga sekedar merupakan klarifikasi. Ini yang sering kali digunakan sebagai solusi atas problema pengaturan yang tidak jelas atau melahirkan multi interpretasi. *Kedua*, tingkat kesiapan aparat penegak hukum. Faktor ini melibatkan banyak pihak seperti polisi, jaksa, hakim, dan bahkan para pengacara. *Ketiga*, derajat pemahaman masyarakat. Namun menjadi tidak rasional apabila masyarakat dalam strata awam diharuskan untuk memahami sendiri mengenai sebuah peraturan perundang-undangan. Maka dalam hal ini sosialisasi menjadi sangat diperlukan untuk menciptakan suatu kondisi pengimplementasian undang-undang secara efektif.

Fenomena mengenai tindak pidana pembajakan VCD, dalam pengungkapannya merujuk pada UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan beberapa Undang-undang di bidang perekonomian yang terkait. Untuk lebih dapat mencermati penerapannya, maka keseluruhan peraturan hukum yang terkait harus dilihat sebagai suatu sistem yang utuh, serta hukum itu hidup dalam suatu interaksi antara berbagai faktor pendukungnya. Lawrence Friedman mengatakan bahwa, “*A legal system an actual operation is complex organism in which structure substance and culture interaction*” (Lawrence Friedman, 1997 : 11 – 16). Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa komponen pendukung bekerjanya suatu sistem hukum meliputi struktur, substansi, dan budaya.

Komponen struktur adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya suatu sistem hukum. Dalam komponen struktur ini dikenal berbagai institusi yang bertugas sebagai penegak hukum. Komponen substansi adalah semua *output* dan sistem hukum, termasuk norma-norma peraturan, doktrin-doktrin, dan sebagainya yang mengatur kehidupan masyarakat. Komponen kultur / budaya adalah nilai-nilai yang merupakan pengingat sistem itu serta menentukan tempat sistem hukum di tengah-tengah kultur masyarakat secara keseluruhan. Kultur akan menentukan kapan dan mengapa serta dimana masyarakat akan datang dan menaati hukum atau justru akan mengabaikannya.

## **2. Perlindungan Hukum Hak Cipta Kaitannya dengan Komersialisasi Karya Cipta**

Konsep perlindungan di bidang Hak Cipta mulai tumbuh dengan jelas sejak ditemukannya mesin cetak pada abad pertengahan di Eropa. Inilah yang pada awalnya menumbuhkan *copyright*. Namun dalam perkembangannya *copyright* mendapatkan kritik, sebab yang mendapat perlindungan hanyalah pengusaha percetakan dan penerbitan, sedangkan pencipta karya cipta (*author*) tidak memperoleh perlindungan yang semestinya. Karena hal tersebut, kemudian muncul konsep baru yaitu *author's right*. Dalam perkembangan berikutnya, isi dan lingkup pengaturan hak cipta pada dasarnya sudah sama. Titik berat diletakkan pada perlindungan pencipta dan para penerima hak dari pencipta. Secara yuridis formal Indonesia diperkenalkan dengan masalah Hak Cipta pada tahun 1912, yaitu pada saat diundangkannya Auteurswet (Wet van 23 September 1912, Saatsblad 1912 Nomor 600), yang mulai berlaku 23 September 1912. Namun dalam kenyataannya penaaatan dan penegakan hukum ketentuan-ketentuan Auteurswet 1912 belum diaktualisasikan sebagaimana mestinya (Rachmadi Usman, 2003 : 55).

Setelah Indonesia merdeka, ketentuan Auteurswet 1912 ini kemudian masih dinyatakan berlaku sesuai dengan ketentuan peralihan yang terdapat dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 192 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat dan Pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pemberlakuan Auteurswet 1912 ini bersifat sementara sambil menunggu peraturan baru mengenai hak cipta sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita hukum nasional.

Ketentuan Auteurswet 1912 sangat ketinggalan jaman, sehingga di dalam praktiknya mengalami kejanggalan-kejanggalan bahkan merugikan kepentingan pihak-pihak yang hidupnya bergantung di bidang hak cipta. Pokok pengaturan yang terdapat di dalam Auteurswet 1912 dirasa kurang mendorong penciptaan dan penyebarluasan dari karya intelektual, sehingga kurang mendorong peningkatan kemajuan ilmu dan seni yang berguna untuk

mempercepat pertumbuhan kecerdasan hidup bangsa. Auteurswet di dalam pengaturannya kurang menggariskan keseimbangan yang adil antara hak pencipta untuk mengawasi penyebaran karyanya dan kepentingan umum dalam memelihara penyebaran yang luas. Secara garis besar, Auteurswet 1912 tidak sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia pada waktu itu

Sehubungan dengan hal itu, maka disusun dan disahkanlah Undang-undang Hak Cipta baru, yaitu UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang mulai berlaku pada tanggal 12 April 1982. Pengesahan Undang-undang Hak Cipta 1982 dimaksud untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan kebudayaan di bidang karya seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa. Secara umum, UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta memiliki beberapa kekurangan. Diantaranya, acaman pidana yang termuat dinilai terlalu ringan dan kurang mampu menjadi penangkal terhadap pelanggaran Hak Cipta. Sedangkan untuk efektivitas penindakan dipandang perlu menyesuaikan ancaman pidana penjara dengan ketentuan tentang penahanan dalam pasal 21 KUHAP (Eddy Damian, 2004 : 144) yang menegaskan bahwa, “ Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Tidak terbatas sampai di situ, bahwa masih terdapat kekurangan lain yang menyebabkan UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta tidak bisa menjadi penangkal terhadap pelanggaran, yakni pelanggaran terhadap Hak Cipta merupakan tindak pidana aduan.

Pada tanggal 19 September 1987 Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan UU No. 7 Tahun 1987 sebagai perubahan atas UU No. 12 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Sejumlah kekurangan yang terdapat dalam UU No. 6 Tahun 1982 telah dibenahi dalam UU Hak Cipta Tahun 1987 ini, salah satunya yaitu pelanggaran terhadap Hak Cipta sudah bukan lagi dalam klasifikasi tindak pidana aduan, namun diubah menjadi tindak pidana biasa.

Menyusul pengesahan UU No. 7 Tahun 1987, Pemerintah Indonesia menandatangani sejumlah kesepakatan bilateral di bidang Hak Cipta sebagai

pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Pada tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 ditetapkan pembentukan Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek (DJ HPCM) untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan Peraturan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman (<http://www.depkmham.go.id/SekilasSejarah.html>).

Pada kenyataannya, UU No. 7 Tahun 1987 memiliki nasib yang sama dengan UU Hak Cipta sebelumnya yaitu harus mengalami perubahan dikarenakan sudah tidak mampu lagi menjawab berbagai pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia. Untuk kesekian kalinya pemerintah Indonesia membuat UU Hak Cipta baru, dalam hal ini adalah UU No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta yang menggantikan UU No. 7 Tahun 1987. Dan kini yang terakhir berlaku adalah UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 12 Tahun 1997. Undang-undang Hak Cipta Tahun 2002 ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2003 hingga sekarang.

Pencabutan dan penggantian UU No. 12 Tahun 1997 dimaksudkan untuk lebih menyesuaikan pengimplementasian Persetujuan TRIPs. Mengingat bahwa Indonesia telah ikut meratifikasi Persetujuan TRIPs dengan UU No. 7 Tahun 1994. Hal ini membawa implikasi yuridis bagi Indonesia untuk senantiasa melakukan harmonisasi hukum terhadap Persetujuan TRIPs.

Menelaah mengenai Hak Cipta, merujuk pada aturan hukum positif atasnya, yakni UU No. 19 Tahun 2002. Pasal 1 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 menyatakan bahwa : “Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta tersebut diperkuat lagi dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), yang menyatakan : “Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis

setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Mengingat definisi Hak Cipta yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 ayat (1) UU Hak Cipta Tahun 2002 tersebut, maka secara tidak langsung dapat menjadi sebuah stimulan bagi para pencipta untuk lebih menggiatkan dalam mengapresiasi ide ataupun gagasannya dalam bentuk karya cipta yang bermanfaat bagi dirinya sendiri serta masyarakat pada umumnya. Dapat dikatakan bahwa Hak Cipta merupakan *reward* atau penghargaan eksklusif bagi pencipta atas hasil ciptaannya.

Apabila ditelusuri secara lebih mendalam, Hak Cipta dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis hak, yakni hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta. Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum kontinental (Perancis). Menurut konsep hukum kontinental, hak pengarang (*droit d'auteur, author rights*) terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi pencipta. Hak moral mencakup *Paternity*, yaitu hak pencipta agar namanya selalu dicantumkan dan judul lagu tidak dirubah. Sedangkan hak ekonomi diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil ciptaannya. Di setiap negara pada umumnya hak ekonomi meliputi beberapa hak, yaitu (Muhammad Jumhana dan R. Djubedillah, 2003 : 67-73) :

a. Hak Reproduksi atau Penggandaan

Hak pencipta untuk menggandakan ciptaannya, ini merupakan penjabaran dari hak ekonomi pencipta. Bentuk penggandaan atau perbanyakan ini dapat dilakukan secara tradisional maupun melalui peralatan moderen. Hak reproduksi ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ke ciptaan lainnya, misalnya rekaman musik, pertunjukan drama, juga pembuatan duplikasi dalam rekaman suara dan film.

b. Hak Adaptasi

Hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari non-dramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan non-fiksi, atau sebaliknya. Hak ini diatur baik dalam Konvensi Berne maupun konvensi Universal (*Universal Copyright Convention*).

c. Hak Distribusi

Hak distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan setiap hasil ciptaannya kepada masyarakat. Penyebaran tersebut dapat berupa penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat. Dari hak distribusi ini, dimungkinkan timbul hak baru berupa *foreign right*, yaitu suatu hak yang dilindungi di luar negaranya. Misalnya suatu karya cipta berupa buku, karena buku tersebut menarik maka sangat digemari di negara lain, dengan demikian buku tersebut didistribusikan ke negara lain, sehingga mendapatkan perlindungan sebagai *foreign right*.

d. Hak Penampilan atau *Performance Right*

Hak untuk penyajian kuliah, pidato, khutbah, baik melalui visual atau presentasi suara, juga menyangkut penyiaran film, dan rekaman suara pada media televisi, radio, dan tempat lain yang menyajikan tampilan tersebut. Setiap orang atau badan yang menampilkan, atau mempertunjukkan suatu karya cipta, harus meminta ijin dari pemilik hak *performing* tersebut. Keadaan ini terasa menyulitkan bagi orang yang akan meminta ijin pertunjukan tersebut, untuk memudahkan hal tersebut maka diadakan suatu lembaga yang mengurus hak pertunjukan tersebut yang dikenal sebagai *Performing Right Society*.

e. Hak Penyiaran atau *Boadcasting Right*

Hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan kabel. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang. Hak ini diatur dalam Konvensi Berne, Konvensi



Universal, Konvensi Roma 1961, dan Konvensi Brussel 1974 yang dikenal dengan *Relating on the Distribution of Programme Carrying Signals Transmitted by Satellite*.

f. Hak Program Kabel

Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran, hanya saja mentransmisikan melalui kabel. Badan penyiaran televisi mempunyai suatu studio tertentu, dari sana disiarkan program-program melalui kabel kepada pesawat para pelanggan. Sehingga siarannya bersifat komersial.

g. *Droit de Suite*

*Droit de Suite* adalah hak pencipta. Hak ini mulai diatur dalam pasal 14 bis Konvensi Berne revisi Brussel 1948, yang kemudian ditambah lagi dengan pasal 14 ter hasil revisi Stocholm 1967. Hak ini bersifat kebendaan.

h. Hak Pinjam Masyarakat atau *Public Lending Right*

Hak ini dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, yaitu ia berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut.

i. *Mechanical Right*

Hak penggunaan karya musik untuk kaset, CD, dan bentuk lain yang berkembang di kemudian hari termasuk merubah dalam bentuk apapun.

j. *Syncronization Right*

Hak menggunakan karya musik untuk video, film, dan sejenisnya.

Keseluruhan hak tersebut melekat pada diri seseorang yang memiliki kemampuan menghasilkan karya cipta yang dilindungi oleh UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pasal 12 ayat (1) dijelaskan bahwa :

“Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup :

- a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

- e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. arsitektur;
- h. peta;
- i. seni batik;
- j. fotografi;
- k. sinematografi;
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *data base*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.”

Hak Cipta sebagai salah satu rezim HKI termasuk dalam ranah hukum ekonomi/bisnis. Dalam hal ini hukum tidak hanya berfungsi mendisiplinkan ekonomi, tetapi terwujud dalam kegiatan-kegiatan ekonomi itu sendiri. Ini berarti bahwa kehadiran sistem hukum merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan ekonomi. Pasal 27 *The Declaration of Human Rights* (Suyud Margono dan Amir Angkasa, 2002 : 7) menyatakan :

*“Everyone has the right freely to participate in the culture life of the community, to enjoy the arts to share in scientetific advancement and its benefit; everyone has the right to the protection of the moral and material interest resulting from any scientetific, literary af artistic production of wich he is the authors.”*

Pasal 27 Deklarasi Hak Asasi Manusia tersebut menegaskan bahwa pada hakikatnya setiap orang memiliki kebebasan dalam kehidupan budaya masyarakat, untuk menikmati karya seni dan ilmu pengetahuan, serta memiliki hak memasarkannya dan memperoleh keuntungan daripadanya. Kebebasan tersebut dibatasi dengan adanya perlindungan hukum secara moral dan material dari hasil penggunaan karya seni ataupun ilmu pengetahuan. Hal ini sangat selaras dengan perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Hak Cipta.

Pembangunan sistem hukum Hak Cipta harus mampu secara sistematis mengakomodasikan dan menumbuhkembangkan motif-motif utama yang menghasilkan ciptaan. Motif-motif yang mampu menghasilkan ciptaan antara lain berupa : memperoleh keuntungan yang besar; dorongan kebutuhan; hasrat untuk berprestasi; bagian dari pekerjaan; dan *prestise* (Suyud Margono dan

Amir Angkasa, 2002 : 51). Motif mencari keuntungan merupakan faktor utama yang mendorong dilakukannya eksploitasi dan komersialisasi Hak Cipta, begitu pula pada rezim HKI yang lain. Eksploitasi dan komersialisasi terjadi karena tunduk pada hukum pasar, yakni berpijak pada hukum permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*).

Suatu karya cipta yang dihasilkan oleh pencipta diharapkan mampu meningkatkan permintaan di dalam masyarakat, sehingga penawaran terhadap karya cipta tersebut dapat ditingkatkan pula, dan pada akhirnya keuntungan yang diperoleh bisa melebihi biaya marginal yang dikeluarkan untuk memproduksi karya cipta. Misalnya, industri hiburan memproduksi karya cipta musik dan lagu dalam bentuk VCD. Agar menarik pasaran, maka VCD yang dihasilkan dibuat sedemikian rupa sehingga menarik minat masyarakat untuk memilikinya. Semakin banyak yang tertarik, maka produksi akan dilakukan lebih banyak. Dengan demikian, pembahasan mengenai rezim HKI, termasuk Hak Cipta, selalu menyentuh aspek bisnis yang berkaitan erat terhadap masalah komersialisasi.

Terdapat beberapa dari pengaturan bisnis yang mungkin digunakan untuk komersialisasi karya cipta (Suyud Margono dan Amir Angkasa, 2002 : 55), yaitu :

- a. penjualan atau pengalihan (*sale or assignment*);
- b. perlisensian (*licencing*);
- c. *joint venture agreement* yang memungkinkan keterlibatan dari elaborasi antara pemerintah dan industri atau universitas dan industri;
- d. waralaba (*franchising*);
- e. pembelian atau akuisisi;

Di antara kelima cara komersialisasi tersebut, penjualan merupakan cara yang paling berhubungan erat dengan masyarakat secara umum, karena masyarakat berperan sebagai konsumen yakni penikmat karya cipta yang telah diwujudkan menjadi suatu bentuk produk. Tanpa memerlukan sebuah perjanjian tertentu untuk memperolehnya, masyarakat hanya memerlukan usaha mendatangi tempat yang menjual produk ciptaan. Terlebih pada produk

ciptaan dalam bentuk rekaman suara atau gambar yang terekam dalam piringan cakram, sangat mudah untuk membelinya. Beberapa kepraktisan semacam ini yang turut memiliki andil cukup kuat dalam kasus pelanggaran terhadap karya cipta yang membahayakan perlindungan Hak Cipta. Sehingga menjadi sangat perlu untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar perlindungan Hak Cipta (Eddy Damian, 2004 : 99-106), yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

a. Yang dilindungi Hak Cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli, karena Hak Cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan sehingga tidak berkenaan dengan substansinya. Dari prinsip ini dapat diturunkan prinsip-prinsip lain, yaitu :

- 1) Suatu ciptaan harus memiliki keaslian (orisinil), syarat keaslian ini merupakan suatu syarat tradisional pada undang-undang Hak Cipta di semua negara yang mengacu pada konvensi Bern.
- 2) Suatu ciptaan mempunyai Hak Cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain.
- 3) Karena Hak Cipta adalah hak eksklusif dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, berarti tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan ijin pencipta. Dengan perkataan lain, hak khusus mengandung suatu arti “monopoli terbatas” terhadap bentuk perwujudan dari ide pencipta, bukan terhadap ide itu sendiri.

b. Hak Cipta tumbuh dengan sendirinya (otomatis)

Suatu Hak Cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make public/openbaarmaken*) dan dapat tidak diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan hak ciptanya tetap ada pada pencipta. Pasal 35 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikan ketentuan bahwa pendaftaran hak cipta dilakukan pada Departemen Kehakiman

Republik Indonesia (sekarang bernama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia). Namun pendaftaran tidak mutlak harus dilakukan, jika pendaftaran dilakukan akan mempermudah pembuktian kepemilikan Hak Cipta apabila terjadi sengketa Hak Cipta.

- c. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh Hak Cipta.
- d. Hak Cipta, sebagaimana didefinisikan di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, suatu ciptaan yang merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
- e. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut)  
Ketentuan pasal 1 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta secara implisit menegaskan bahwa Hak Cipta bukanlah suatu hak yang berlakunya secara absolut dan bukan hanya mengenai hak saja. Hak Cipta juga berkenaan dengan kewajiban yang dibatasi dengan undang-undang.

Hak Cipta bukan merupakan suatu monopoli mutlak, melainkan hanya suatu *limited monopoly*. Hal ini dapat dicontoh dari suatu ciptaan yang tercipta secara koincide, yaitu terjadi pada waktu yang sama dengan ciptaan lain yang sama. Dalam hal yang demikian tidak terjadi suatu plagiat sehingga bukan merupakan pelanggaran.

Hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta lebih dahulu. Kasus seperti ini bukan merupakan suatu plagiat atau penjiplakan, asalkan ciptaan yang tercipta kemudian tidak merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari ciptaan terdahulu.

### **3. Eksistensi Regulasi Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Hak Cipta**

Hukum tidak dapat diartikan secara tunggal karena hukum tidak hanya terbatas pada peraturan berbentuk undang-undang saja, namun dapat pula berupa putusan pengadilan, perjanjian, dan bahkan hukum dapat berwujud

dalam bentuk simbol. Namun esensinya, hukum adalah pedoman yang dapat berupa larangan, kewajiban, maupun hak yang ditujukan kepada masyarakat. Oleh karena itu, seorang filosof bernama Cicero pernah mengatakan “*ubi societas, ibi ius*” yang berarti bahwa “di mana ada masyarakat, di sana terdapat hukum”.

Apabila terjadi pelanggaran aturan hukum tertulis (undang-undang), maka sanksi yang dijatuhkan akan dikatakan sebagai “sanksi formal”, karena sanksi semacam itu hanya bisa dijatuhkan oleh suatu badan negara yang diberi kewenangan khusus, yakni badan yudisial, melalui suatu prosedur baku. Oleh karena bersifat formal, maka sanksi hukum di dalam undang-undang selalu ditetapkan secara baku, baik dalam jenis maupun berat ringannya. Menurut hukum nasional Indonesia, sanksi harus didasarkan pada ketentuan suatu pasal atau ayat dalam undang-undang yang secara eksplisit menyatakan dengan jelas perbuatan hukumnya (*iudex factie*), fakta hukumnya, dan akibat hukumnya (*iudex iuris*).

Kriteria untuk menentukan suatu norma perilaku menjadi norma hukum, khususnya hukum pidana, Enschede berpendapat bahwa “*Strafrecht is een overheads monopolie*”. Artinya bahwa hukum pidana merupakan suatu monopoli dari pemerintah. Karena tugas pertama setiap negara untuk mempertahankan keamanan dan ketertiban, karena itu negara punya alat pemaksa untuk melaksanakannya. Hukum pidana melegitimasi dan sekaligus menunjukkan batas-batas paksaan itu (Komariah Emong Sapardjaja, 2002 : 3).

Sehubungan dengan penegakan hukum Hak Cipta, diupayakan salah satu penegakannya dengan menggunakan sarana hukum pidana. Dengan jalan penetapan perilaku menyimpang/pelanggaran di bidang Hak Cipta sebagai tindak pidana dan ancaman sanksi pidana bagi pelakunya, yang diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini disebut sebagai penegakan hukum pidana inabstrakto, yang menjadi dasar penerapannya oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan terhadap kasus-kasus konkret di bidang Hak Cipta. Bekerjanya aparat penegak hukum tersebut

merupakan penegakan hukum pidana inkonkreto (Insan Budi Maulana, 2002 : 2).

Pemanfaatan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan, termasuk pelanggaran bidang Hak Cipta, memerlukan perencanaan yang baik agar selalu berlaku efektif. Hal ini tercakup dalam yang merupakan suatu proses yang terdiri atas tahap formulasi atau legislasi, tahap penerapan atau yudikatif, dan tahap pelaksanaan atau eksekutif/administratif. Tahap formulasi disebut juga dengan pidana materiil, tercermin dalam kebijakan perundang-undangan yang fokus permasalahan sentralnya menyangkut penetapan perbuatan yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan sanksi pidana yang sebaiknya dikenakan. Selain kedua hal tersebut, dalam pidana materiil, termasuk pula perhatian terhadap pelaku tindak pidana, dalam hal ini menyangkut masalah pertanggungjawaban. Oleh karena itu, dalam hukum pidana materiil dikenal masalah pokok yang terdiri dari : tindak pidana; pertanggungjawaban; dan sanksi pidana.

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, merupakan hukum formal yang diberlakukan guna memberikan perlindungan terhadap karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ini merupakan wujud pelaksanaan tahap formulasi hukum pidana yang terdiri dari : tindak pidana; pertanggungjawaban; dan sanksi pidana. Sanksi-sanksi pidana yang sebelumnya telah dikonsepsikan di Eropa pada abad 18 sebagai sanksi retributif, berpangkal dari paham hedonisme mengenai hakikat perilaku manusia. Paham ini mengasumsikan secara hipotesis bahwa manusia yang rasional itu selalu mencari apa yang menyenangkan dan terasa nikmat dan akan selalu menghindari segala sesuatu yang terasa menyakitkan dan mendatangkan nestapa. Sanksi pidana yang menyakitkan dan mendatangkan nestapa, secara pasti dan segera akan dikenakan pada siapa saja yang melanggar. Penentuan sanksi pidana merupakan kegiatan yang strategis, karena menjadi dasar dan mempermudah penerapan maupun pelaksanaan dalam rangka penegakan hukum pidana inkonkreto. Formulasi hukum pidana yang terdapat di dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah sebagai berikut :

**Tabel 5. Ketentuan Pidana dalam UU No. 19 Tahun 2002**

Pasal	Ancaman Hukuman Pidana		Jenis Perbuatan
	Penjara	Denda	
72 ayat (1)	7 tahun	Rp 5 Milyar	Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, atau memperbanyak suatu ciptaan, atau membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukkan; atau memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.
72 ayat (2)	5 tahun	Rp 500 juta	Perbuatan dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait.
72 ayat (3)	5 tahun	Rp 500 juta	Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersialisasi suatu program komputer.
72 ayat (4)	5 tahun	Rp 1 Milyar	Perbuatan dengan sengaja melakukan pengumuman setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keuangan negara, kesusilaan, dan ketertiban umum.
72 ayat (5)	2 tahun	Rp 150 juta	Perbuatan dengan sengaja memperbanyak/mengumumkan potret seseorang tanpa izin orang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia; dan tanpa izin atau melanggar larangan Lembaga Penyiaran



			untuk membuat, memperbanyak dan/atau menyiarkan ulang karya siaran yang dilindungi melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.
72 ayat (6)	2 tahun	Rp 150 juta	Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak tidak mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya; atau mengubah isi suatu ciptaan, judul ciptaan, dan anak judul cipta.
72 ayat (7)	2 tahun	Rp 150 juta	Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak merusak, meniadakan atau mengubah informasi elektronik tentang informasi manajemen hak pencipta.
72 ayat (8)	2 tahun	Rp 150 juta	Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak merusak, meniadakan atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak pencipta.
72 ayat(9)	5 tahun	Rp 1,5 Milyar	Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak tidak memakai semua peraturan perijinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi berwenang dalam menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optik.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat ditarik sebuah realita bahwa semakin dipandang strategis suatu aspek kehidupan yang dirugikan dengan adanya pelanggaran Hak Cipta maka akan semakin berat ancaman sanksi pidana yang dibubuhkan secara eksplisit pada norma hukumnya. Dengan demikian maka telah memenuhi Azas Legalitas dalam hukum pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa, “Tiada suatu

perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Azas legalitas dalam hukum pidana mengharuskan bahwa suatu perundang-undangan pidana harus berbentuk tertulis. Sehingga apabila perbuatan seseorang telah menyimpang atau tidak sesuai dengan peraturan yang di dalamnya termuat aturan pidana, berarti seseorang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Dalam bahasa Belanda “*feit*” berarti “sebagian dari suatu kenyataan”, sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”. Dalam peraturan perundang-undangan ataupun berbagai literatur hukum *strafbaar feit* diterjemahkan sebagai tindak pidana, peristiwa pidana, delik (*delictum*), pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana (Adami Chazawi, 2002 : 67-68). Namun istilah yang paling sering digunakan untuk menerjemahkan *strafbaar feit* adalah tindak pidana. Hampir dalam seluruh peraturan perundang-undangan Indonesia menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam undang-undang Hak Cipta.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang. Sudut pandang teoritis berdasarkan pendapat para ahli hukum, sedangkan sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Prof. Moeljatno seorang ahli hukum penganut paham dualistis, unsur-unsur tindak pidana dari sudut pandang teoritis mencakup : perbuatan; yang dilarang (oleh aturan hukum); ancaman pidana. Di sisi lain, J. E. Jonkers yang menjadi penganut paham monistis berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana dari sudut pandang teoritis mencakup : perbuatan; melawan hukum; kesalahan; dipertanggungjawabkan (Adami Chazawi, 2002 : 80).

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dari sudut pandang dalam undang-undang, secara eksplisit terdapat dalam rumusan pasal KUHP yang selalu disebutkan bahwa unsur tindak pidana ialah mengenai tingkah laku/perbuatan. Unsur-unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang sebagian tercantum namun sebagian besar tidak tercantum. Di samping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain, baik mengenai obyek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 8 (delapan) unsur tindak pidana, yaitu : unsur tingkah laku; unsur melawan hukum; unsur kesalahan; unsur akibat konstitutif; unsur keadaan yang menyertai; unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana; unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

Dari 8 (delapan) unsur tersebut, di antaranya dua unsur yakni kesalahan dan tingkah laku adalah termasuk unsur subyektif, sedangkan unsur yang lainnya merupakan unsur obyektif.

Unsur subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin pelakunya. Sedangkan unsur obyektif berarti semua unsur yang berada di luar keadaan batin pelakunya, yakni semua unsur mengenai perbuatan, akibat perbuatan, dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan obyek tindak pidana.

Berbicara kembali mengenai UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang memuat ketentuan pidana dalam rumusan Pasal 72 ayat (1) sampai dengan ayat (9), rumusan pasal itulah yang menjadi acuan untuk menilai suatu kegiatan yang dilakukan dalam bidang Hak Cipta sebagai sebuah pelanggaran atau bukan. Pada hakikatnya, Hak Cipta memberikan manfaat ekonomi kepada pencipta atau pemegang Hak Cipta dan juga kepada negara. Sehingga dengan adanya perbuatan menyimpang yang terjadi berupa penggandaan, pemalsuan, penyebarluasan tanpa hak, serta perbuatan illegal lainnya berkaitan dengan karya cipta, salah satunya terhadap karya cipta berupa rekaman suara dan gambar yang diwujudkan dalam bentuk VCD yang sering dikatakan sebagai

pembajakan VCD, dikategorikan dalam kejahatan terhadap perekonomian atau kejahatan ekonomi (Supanto, 2007 : 50). Karena dampaknya dapat mengganggu stabilitas perekonomian negara, khususnya terkait pendapatan negara dari sektor pajak.

Tindak pidana pembajakan VCD dilakukan terhadap tiga lapisan, yakni ide, format, dan konten . Ide adalah tema, gagasan, atau konsep abstrak mengenai ciptaan tersebut. Format adalah bentuk mendasar dari ciptaan yang merupakan kongkritisasi ide secara umum. Konten adalah materi yang spesifik dan konkret yang mengisi format. Jika diterapkan dalam konteks lagu, maka ide dapat berupa tema lirik yang diangkat dalam lagu tersebut atau tema aransemen musik yang akan dibawakan. Format dapat diketahui dari telaah terhadap gabungan tiga unsur, yaitu irama/ritme, melodi, dan aransemen. Sedangkan, konten adalah berupa judul dan lirik dalam lagu tersebut (<http://www.haki.lipi.go.id/>).

Secara umum, pembajakan karya rekaman dibagi atas beberapa kategori (Arnel Afandi, 2001 : 4 - 5) sebagai berikut :

a. *Unligitimate Compilation*

Bentuk pembajakan ini sangat ditakuti dalam industri, karena sebuah *Unligitimate Compilation* merupakan kumpulan dari berbagai lagu hits yang diambil dari berbagai album rekaman yang sedang atau pernah populer di masyarakat,. Produk ini sangat menarik minat masyarakat, dan cenderung diproduksi dengan kualitas yang baik. Sehingga produk seperti ini secara sekaligus dapat mematikan peredaran 5 – 10 album rekaman yang *legitimate*.

b. *Pirate*

Album pembajakan jenis ini merupakan pembajakan atas sebuah labum dengan sekaligus menjiplak *cover* album persis sama dengan album yang *legitimate*. Sehingga dari susunan lagu samapai detail sampul album hampir sama dengan album *legitimate*.

c. *Bootleging*

*Bootleg* merupakan perekaman ilegal yang dilakukan pada saat seorang artis atau group band sedang melakukan pertunjukkan langsung (*live show*) di suatu tempat.

Sebagai sebuah tindakan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan Hak Cipta, pembajakan membawa dampak negatif (Edi Wardoyo dalam Supanto, 2007 : 10) sebagai berikut :

1. Indonesia dimasukkan negara dalam posisi *Priority Watch List*;
2. Ancaman sanksi ekonomi dalam perdagangan internasional;
3. Merusak citra Indonesia di forum internasional;
4. Menghambat pemulihan ekonomi;
5. Mengganggu kreativitas pencipta / temuan di bidang HKI;
6. Merusak citra penegak hukum, khususnya citra polisi;
7. Menghambat perkembangan HKI di Indonesia.

Dampak-dampak negatif tersebut, mengharuskan untuk ditegakkannya hukum pidana, mengingat bahwa UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memuat ketentuan pidana dalam rumusan pasalnya, yakni dalam Pasal 72. Tahap ini telah masuk dalam tahapan penerapan/yudikatif dalam hukum pidana. Kegiatan penegakan hukum pidana menurut Joseph Goldstein dibedakan menjadi tiga, yaitu : *total enforcement*, *full enforcement*, dan *actual enforcement* (Joseph Goldstein dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1990 : 11-12).

*Total enforcement*, merupakan penegakan hukum yang beruang lingkup sebagaimana dirumuskan oleh hukum pidana substantif/materiil. Hal ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencangkup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan juga hukum pidana substantif sendiri yang memberikan batasan (misal : adanya delik aduan).

*Full enforcement*, memiliki ruang lingkup setelah *total enforcement* dikurangi *area of no enforcement* yang di dalamnya diharapkan para penegak hukum secara maksimal. Namun hal tersebut tidak menjadi kenyataan

dikarenakan adanya keterbatasan waktu, personil, peralatan, dana, dan lain sebagainya yang kesemuanya itu menimbulkan keharusan dilakukannya *discretions*. Dengan demikian akhirnya penegakan hukum yang ada sebagai *actual enforcement*.

Tahap penerapan/yudikatif dalam hukum pidana, termuat perihal mekanisme peradilan pidana atau yang biasa disebut Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang merupakan penerapan perundang-undangan pidana yang melibatkan berbagai pihak, seperti : polisi, jaksa, hakim, dan penegak hukum lainnya. Sistem Peradilan Pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, para aparat penegak hukum yang terlibat dan merupakan unsurnya bekerja berdasarkan aturan hukum acara pidana (pidana formil) agar tercipta Sistem Peradilan Pidana yang benar dan adil, sehingga tidak terjadi tindakan sewenang-wenang.

Pemahaman Sistem Peradilan Pidana terkait dengan sistem hukum yang mencakup aspek substansial, struktural, dan kultural. Aspek substansial menyangkut berbagai peraturan hukum pidana positif yang berlaku. Aspek struktural menunjuk pada aparat penegak hukum dan kelembagaannya yang bersangkutan dengan Sistem Peradilan Pidana, serta berbagai pandangan, pemikiran, dan falsafah yang mendasarinya sebagai aspek kultural. Terhadap hal tersebut diperlukan sinkronisasi dalam bekerjanya Sistem Peradilan Pidana, karena sebagaimana diingatkan oleh Muladi (Muladi dalam Supanto, 2007 : 45) bahwa Sistem Peradilan Pidana merupakan *open system*, sehubungan dengan pengaruh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia. Keberhasilan pencapaian tujuannya meliputi : jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan), dan jangka panjang (kesejahteraan sosial).

Gambaran adanya *interface* (interaksi, interkoneksi, interdependensi) antara Sistem Peradilan Pidana dengan lingkungannya kedalam level-level sebagai berikut :

- a. Level I : masyarakat
- b. Level II : ekonomi, teknologi, pendidikan, dan politik.

c. Level III : Sistem Peradilan Pidana (SPP)

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia didasarkan pada peraturan proses perkara pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981). Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana bertujuan menegakkan keadilan berdasarkan kebenaran, kepastian hukum, dan asas keadilan. Beberapa masalah mendasar yang dihadapi hukum pidana dan Sistem Peradilan Pidana adalah orientasi bekerjanya yang masih pada “*criminal oriented*” atau terlampau menitikberatkan pada pelaku kejahatan. Sedangkan korban (*victim*) masih belum mendapat perhatian yang proporsional, seperti belum diaturnya hak-hak korban di hadapan sidang pengadilan, kompensasi, restitusi, dan sebagainya. Dari sudut pandang kriminologis, bekerjanya Sistem Peradilan Pidana memiliki peranan penting dalam upaya penanggulangan kejahatan. Apabila Sistem Peradilan Pidana tidak mencerminkan rasa keadilan yang menonjol dapat pula menjadi faktor kriminogen. Dalam hal ini Sistem Peradilan Pidana juga bagian dari kebijakan kriminal, yang mendapat kontribusi besar dari kriminologi tidaklah berdiri sendiri melainkan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan lain.

Tahapan terakhir dalam hukum pidana adalah tahap pelaksanaan atau eksekutif/administratif. Apabila seseorang yang telah melanggar aturan pidana dan telah melewati tahapan yudikatif (sidang pengadilan) maka selanjutnya ia akan menjalani hukuman yang bersifat nestapa (pidana). Hukuman tersebut dapat berupa pidana mati, penjara, kurungan, denda administrasi, atau pencabutan hak-hak tertentu (Pasal 10 KUHP).

Masuknya regulasi pidana dalam UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, membawa konsekuensi yuridis bahwa apabila terjadi suatu tindak pidana atasnya maka harus pula merujuk pada aturan induk hukum pidana, yakni KUHP. Dikatakan bahwa tindak pidana dalam bidang Hak Cipta adalah berupa penggandaan, pemalsuan, serta penyebarluasan tanpa hak, sehingga dalam hal pengkajiannya terkait dengan ketentuan pasal dalam KUHP, antara lain : Pasal 386 mengenai tindak pidana pemalsuan barang; Pasal 480 mengenai penadahan barang-barang hasil kejahatan; Pasal 481 KUHP

mengenai pembelian barang-barang hasil kejahatan; Pasal 254, 256, dan 257 mengenai pembubuhan tanda pada barang palsu agar seolah-olah barang tersebut asli.

Merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam pasal tersebut, sudah barang tentu tindak pidana bidang hak cipta bukanlah tindak pidana yang dilakukan secara tunggal, artinya bahwa melibatkan orang lain sebagai pelaku tindak pidana. Hal seperti ini dalam teori hukum pidana disebut dengan tindak pidana penyertaan, diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, yang menyatakan bahwa :

Pasal 55 KUHP:

- (1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana :
  1. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;
  2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.


Pasal 56 KUHP :


- (1) Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan :
  1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
  2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Penyelesaian semua ini pada akhirnya kembali membutuhkan intervensi hukum pidana, karena pada hakikatnya hukum pidana bersifat "*Ultimum Remedium*", yang artinya bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir apabila sudah tidak ada lagi hukum yang mampu mengaturnya. Kebijakan hukum pidana merupakan kebijakan penal, yang bersifat komplementer bagi bidang hukum lainnya (misalnya : hukum administrasi). Hukum pidana berkedudukan sebagai penunjang untuk menegakkan norma-norma hukum, termasuk hukum HKI bidang Hak Cipta. Hukum pidana digunakan untuk meningkatkan rasa tanggungjawab negara dalam rangka mengelola kehidupan masyarakat moderen yang semakin kompleks. Sanksi pidana digunakan secara maksimal untuk mendukung norma hukum administrasi dalam berbagai bidang.



## B. Kerangka Pemikiran





*Gambar 4*  
*Bagan Kerangka Berpikir*

Keterangan :

Salah satu perkembangan kejahatan di bidang Hak Cipta adalah pembajakan VCD. Hal ini menjadi semakin fenomenal dengan semakin banyaknya praktik jual-beli VCD bajakan oleh masyarakat. Masyarakat yang berperan sebagai konsumen (pembeli) ataupun masyarakat yang berperan sebagai pedagang eceran (*retailer*) VCD bajakan memiliki berbagai alasan tersendiri dalam melakukan praktik jual-beli yang notabene melanggar hukum tersebut.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang merupakan hasil penyempurnaan undang-undang Hak Cipta sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, mulai berlaku efektif pada tanggal 23 Juli 2009. Munculnya undang-undang Hak Cipta tahun 2002 ini dimaksudkan untuk menjawab (memberantas) berbagai tindak pidana terhadap Hak Cipta yang tidak mampu diselesaikan oleh undang-undang Hak Cipta sebelumnya. Pemberantasan kejahatan melalui sarana undang-undang dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni secara konkrit dan abstrak. Pemberantasan kejahatan secara konkrit dimaksudkan bahwa kejahatan diberantas dengan cara aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya sebagaimana perintah undang-undang. Dalam kasus tindak pidana pembajakan VCD, mengingat bahwa tindak pidana Hak Cipta termasuk delik

biasa, maka aparat yang mengetahui terjadinya tindak pidana pembajakan VCD dapat langsung memprosesnya kemudian melanjutkannya ke sistem peradilan pidana. Sedangkan pemberantasan kejahatan secara abstrak, dimaksudkan bahwa kejahatan dapat diberantas melalui substansi undang-undang itu sendiri. Dalam hal ini sangat terkait erat dengan faktor kesadaran hukum di dalam masyarakat. Apabila kesadaran hukum masyarakat tinggi, maka pemberantasan kejahatan secara konkrit tidak perlu dilaksanakan.

Fokus dari penelitian ini adalah pemberantasan tindak pidana pembajakan VCD secara inabstrakto. Ketika sebuah peraturan perundang-undangan telah diberlakukan secara efektif, maka seluruh warga negara wajib mematuhi, termasuk juga undang-undang Hak Cipta. Oleh karena tindak pidana pembajakan VCD berkaitan erat dengan upaya komersialisasi, yakni penjualan (jual-beli), maka komponen yang mutlak harus ada adalah pembeli (konsumen) dan pedagang (*retailer*) VCD. Di dalam penelitian ini, masyarakat sebagai konsumen (pembeli), dibagi menjadi tiga strata, yaitu : strata bawah; menengah; dan atas. Pembagian seperti ini didasarkan pada tingkat pendidikan masyarakat, dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesadaran hukum masyarakat mengenai berlakunya UU Hak Cipta. Karena idealnya semakin tinggi tingkat keterpelajaran seseorang maka semakin tinggi pula kesadarannya. Sedikit banyak bangku pendidikan menjadi salah satu wahana dalam mensosialisasikan suatu produk hukum, terlepas dari media cetak ataupun elektronik yang tersedia secara bebas. Sedangkan bagi masyarakat yang berperan sebagai pedagang eceran (*retailer*) VCD, dapat diketahui keahaman terhadap substansi UU Hak Cipta sehingga akan turut pula diketahui faktor-faktor yang menyebabkan mereka melakukan pekerjaan yang melanggar hukum.

Keseluruhan hal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan apakah UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah efektif dalam memberantas tindak pidana pembajakan VCD, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Regulasi hukum pidana yang termuat di dalam UU Hak Cipta tahun 2002 serta yang termuat di dalam peraturan induk hukum pidana (KUHP), secara substansial telah cukup menimbulkan efek menakut-nakuti bagi siapapun

yang melanggar. Bukan hanya bagi masyarakat yang berperan sebagai pedagang eceran (*retailer*), namun juga bagi masyarakat (konsumen) VCD.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Hasil Penelitian**

###### **1. Gambaran Umum Kota Surakarta dan Penduduk Kota Surakarta**

Kota Surakarta merupakan salah satu pemerintahan daerah yang berada di Jawa Tengah. Kota Surakarta di bagian selatan dibatasi oleh Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo. Bagian timur dibatasi oleh Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten sukoharjo. Bagian utara dibatasi oleh Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar, sedangkan sebelah barat dibatasi oleh Kabupaten Karanganyar.

Kota Surakarta memiliki area sebesar 4.406,06 ha yang terdiri atas 5 kecamatan, 51 kalurahan, 595 RW, dan 2.668 RT. Wilayah Kota Surakarta berada di ketinggian 80 m sampai 130 m di atas permukaan laut, dengan kemiringan lahan 0 - 2 % (tanah datar) seluas 3.537,08 ha dan lahan bergelombang dengan kemiringan 2 – 15 % seluas 866.08 ha. Pada tahun 2009 dari total luas area Kota Surakarta, terbagi menjadi lahan sawah teririgasi 18,94

ha (0,43 %), sawah tadah hujan seluas 126,52 ha (2,87 %), dan luas ladang (tegalan) seluas 84'73 ha (1,92 %).

Luas lahan kelima kecamatan, sebagian besar bahkan lebih dari separuh lahannya digunakan untuk lahan perumahan. Di Kecamatan Jebres, 14% lahan merupakan lahan untuk jasa, yang digunakan untuk Perguruan Tinggi (UNS, ISI, *Solo Technopark*, dan Terminal Peti Kemas). Melihat dari jumlah surat yang diterbitkan BPN, menunjukkan bahwa sebagian besar tanah yang ada berstatus Hak Milik Warga. Sedangkan untuk Kalurahan Baluwarti, tanah yang ada umumnya dimiliki keraton.

Sedangkan mengenai kependudukan, menurut data yang dihimpun terakhir melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pada tahun 2009 jumlah penduduk Kota Surakarta tercatat 519.968 orang. Jumlah ini menandakan terjadi penurunan penduduk sebesar 7,69 % dibandingkan dengan data penduduk tahun sebelumnya (2008). Sebaran penduduk di tingkat kecamatan menunjukkan bahwa Kecamatan Banjarsari memiliki penduduk paling besar yakni 162.093 jiwa, sedangkan Kecamatan Serengan memiliki penduduk yang paling kecil, yakni 63.558 jiwa.

Berdasarkan kelompok umur, lebih dari setengah penduduk Kota Surakarta adalah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun). Pada data yang dimiliki Dispenduk dan Catatan Sipil, penduduk usia produktif tercatat sebesar 72,82 %, penduduk usia balita dan anak-anak sebesar 20,93 %, dan penduduk usia tua (tidak produktif) sebesar 6,25 %. Yang menarik adalah penduduk usia balita dan anak-anak mengalami pertumbuhan negatif dari tahun 2005 hingga tahun 2009. Di sisi lain, penduduk usia produktif terus mengalami pertumbuhan positif terlebih pada tahun 2009 terjadi pertumbuhan yang signifikan sebesar 11,1 %. Sedangkan penduduk usia tua (tidak produktif) juga setiap tahun mengalami pertumbuhan. Hal ini menunjukkan angka kelahiran cenderung menurun.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai bekal hidup, berdampak pula pada struktur pendidikan terakhir para kepala rumah tangga di Kota Surakarta. Dari tahun ke tahun menunjukkan pergeseran ke arah yang

kurang baik, tingkat pendidikan menengah (SMA) dari tahun ke tahun jumlahnya menuru. Jika tahun 2005 jumlah lulusan SMA berjumlah 6.643 orang maka pada tahun 2009 jumlahnya turun menjadi 5.957. Sedangkan pendidikan rendah (SD) dari tahun ke tahun menunjukkan ke arah pergeseran yang lebih baik, dari tingkat SD ke tingkat SMP. Penduduk yang tamat SD pada tahun 2005 berjumlah 10.394 orang menjadi 9.657 orang pada tahun 2009. Sebaliknya lulusan SMP mengalami kenaikan, dari 9.939 pada tahun 2005 menjadi 10.370 di tahun 2009 (Sumber : Bappeda Kota Surakarta tahun 2009).

## **2. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Surakarta terhadap Hak Cipta**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yakni pendekatan dengan mendasarkan pada data-data yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan, yang kemudian oleh peneliti disajikan dalam bentuk data-data statistik. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dan kualitatif pada penelitian ini digunakan secara bersamaan, namun penekannya lebih kepada pendekatan kuantitatif. Responden dalam penelitian ini terdiri atas

1. Seratus masyarakat Kota Surakarta dalam tiga strata yang digolongkan berdasarkan tingkat pendidikan, sebagai konsumen VCD.
2. Sepuluh masyarakat pedagang eceran (*retailer*) VCD yang menjajakan dagangannya di wilayah Kota Surakarta.

Pengumpulan data diperoleh melalui pemberian angket (kuesioner) kepada seratus masyarakat konsumen VCD dalam tiga strata yang digolongkan berdasarkan tingkat pendidikan, serta melalui wawancara (*interview*) kepada

sepuluh masyarakat pedagang eceran (*retailer*) VCD yang menjajakan dagangannya di wilayah Kota Surakarta.

**Tabel 6. Daftar Sepuluh Responden Pedagang Eceran (Retailer) VCD di Kota Surakarta**

No.	NAMA	LOKASI BERJUALAN
1.	Sdr. Maman	Jl. Kapten Piere Tendean Nusukan, Banjarsari, Surakarta
2.	Sdr. Heru	Jl. Urip Sumoharjo Jebres, Jebres, Surakarta
3.	Sdr. Paimin	Jl. Adi Sumarmo Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta
4.	Ibu Rina	Jl. Adi Sumarmo Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta
5.	Bp. Joko	Gelanggan Olah Raga Manahan, Banjarsari, Surakarta
6.	Sdr. Parno	Alun-alun Utara Pasar Kliwon, Surakarta
7.	Sdr. Zainuri	Jl. Monginsidi Kestalan, Banjarsari, Surakarta
8.	Ibu Mila	Beteng Trade Center (BTC) Surakarta
9.	Bp. Anton	Jl. Belimbing Kerten, Laweyan, Surakarta
10.	Sdr. Yudhi	Gelanggan Olah Raga Manahan, Banjarsari, Surakarta

Sumber : Data Primer, Responden (N) = 10

**Tabel 7. Daftar Seratus Responden Konsumen VCD dalam Tiga Strata Pendidikan**

No.	NAMA	ALAMAT	STRATA PENDIDIKAN
1.	Mustaghfirin, S.Pd.	Makam Brenggolo, Kel. Serengan, Kec. Serengan	Strata Atas
2.	Winarsih, S.Pd.	Kepatihan Kulon RT 04/III Kel. Jebres Kec. Jebres	Strata Atas
3.	Joko Wiyono, S.Pd.	Gulon RT 03/19 Kel. Jebres	Strata Atas

		Kec. Jebres	
4.	Agung Tri H, A.Md.	Tungkal Rt 03/II Kel. Gandekan Kec. Jebres	Strata Atas
5.	Ir. Pramono	Kaplingan RT 05/XX Kel. Jebres Kec. Jebres	Strata Atas
6.	Moesha, S. E.	Gulon RT 02/19 Kel. Jebres Kec. Jebres	Strata Atas
7.	Rini Sulastri, A.Md.	Kepatihan Kulon RT 04/III Kel. Jebres Kec. Jebres	Strata Atas
8.	Muh. Thoriq, S. T.	Pasar Kliwon	Strata Atas
9.	Mardiyanto, S.Pd.	Jantirejo RT 02/XV Kel. Sondakan Kec. Laweyan	Strata Atas
10.	Jinalno Hadi, S.Sos.	Bratan RT 01/VI Kel. Pajang Kec. Laweyan	Strata Atas
11.	Ir. Joko Sumanto	Karangasem RT 03/II Kel. Karangasem Kec. Laweyan	Strata Atas
12.	Ismiati, A.Md.	Jantirejo RT 02/XV Kel. Sondakan Kec. Laweyan	Strata Atas
13.	Rumanto, S.Pd.	Jl. Gringging I/7 Kel. Sondakan Kec. Laweyan	Strata Atas
14.	Iskandar Hadi, S. E.	Bratan RT 01/VI Kel. Pajang Kec. Laweyan	Strata Atas
15.	Kenda Paryatno, S. H.	Jl. Seroja Kel. Karangasem Kec. Laweyan	Strata Atas
16.	Siti Aisyah, A.Md.	Jl. Bayangkara No.44 Kel. Panularan Kec. Laweyan	Strata Atas
17.	Ir. Suparmin H. S.	Karangasem RT 01/II Kel. Karangasem Kec. Laweyan	Strata Atas
18.	Sapto M, S.Psi.	Jl. Sawo RT 01/IV Kel. Karangasem Kec. Laweyan	Strata Atas



19.	Budi Astuti, S.Pd.	Sumber Nayu RT 01/XII Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari	Strata Atas
20.	Rudiyanta, S. E.	Sumber Nayu RT 01/XII Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari	Strata Atas
21.	Marsudi, S. Pd.	Margorejo RT 03/X Kel. Margorejo Kec. Banjarsari	Strata Atas
22.	Betty Kurniasari, S. E.	Jl. Hasanuddin II/22 Kel. Punggawan Kec. Banjarsari	Strata Atas
23.	Wiyono	Jl. Mataram RT 02/X Kel. Banyuanyar Kec. Banjarsari	Strata Menengah
24.	Agus Suryanto	Bibis Luhur RT 03/XXI Kel. Nusukan Kec. Banjarsari	Strata Menengah
25.	Muhsinin	Jl. Tarumanegara RT 01/IX Kel. Banyuanyar Kec. Banjarsari	Strata Menengah
26.	Sri Utami Lusiana	Jl. Kutai Tengah III Kel. Sumber Kec. Banjarsari	Strata Menengah
27.	Siti Khotijjah	Jl. Sindoro No. 14 Kel. Manahan Kec. Banjarsari	Strata Menengah
28.	Haryono	Jl. Cocak 2/20 Sambeng Kel. Mangkubumen Kec. Banjarsari	Strata Menengah
29.	Safrudin	Jl. Sindoro No. 14 Kel. Manahan Kec. Banjarsari	Strata Menengah
30.	Widhya Mahendra P.	Gebang RT 02/XXV Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari	Strata Menengah
31.	Lutviana	Tempel RT 05/VII Kel. Banyuanyar Kec. Banjarsari	Strata Menengah
32.	Denny Purnama	Sruni RT 01/XX Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari	Strata Menengah

33.	Angga Martandy	Cengklik RT 04/XX Kel. Nusukan Kec. Banjarsari	Strata Menengah
34.	Indah	Jl. Kutai Timur RT 07/VII Kel. Sumber Kec. Banjarsari	Strata Menengah
35.	Pratami Wahyudya	Jl. Nuri IV Kel. Mangkubumen Kec. Banjarsari	Strata Menengah
36.	Henrika Dewi	Lemah Abang RT 06/XXI Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari	Strata Menengah
37.	Retno Sartikasai	Tegal Sari RT 06/III Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari	Strata Menengah
38.	Rudi Gunawan	Sumber RT 03/XII Kel. Sumber Kec. Banjarsari	Strata Menengah
39.	Heri Margono	Tegalmulyo RT 01/I Kel. Nusukan Kec. Banjarsari	Strata Menengah
40.	Miftah Hamidy	Bayan RT 07/VII Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari	Strata Menengah
41.	Adi Nugraha	Jl. Rinjani Timur 3 No.03 Kel. Mojosongo Kec. Banjarsari	Strata Menengah
42.	Muh. Saiful Efendi	Jl. Samratulangi 46 Kel. Manahan Kec. Banjarsari	Strata Menengah
43.	Sabarno	Belukan RT 01/IV Kel. Pajang Kec. Laweyan	Strata Menengah
44.	Bejo	Jantirejo RT 02/XV Kel. Sondakan Kec. Laweyan	Strata Menengah
45.	Diah Winarti	Baron Rt 01/III Kel. Baron Kec. Laweyan	Strata Menengah
45.	Sumadi	Karangasem RT 01/II Kel. Karangasem Kec. Laweyan	Strata Menengah
47.	Heru Gunawan	Jl. Gringging I/7 Kel. Sondakan Kec. Laweyan	Strata Menengah

48.	Umiyati	Baron Rt 01/III Kel. Baron Kec. Laweyan	Strata Menengah
49.	Triyono	Karangasem Rt 02/IV Kel. Karangasem Kec. Laweyan	Strata Menengah
50.	Sutiman	Jl. Belimbing No.3A Kel. Kerten Kec. Laweyan	Strata Menengah
51.	Suparno	Blag Bigan RT 01/XII Kel. Pajang Kec. Laweyan	Strata Menengah
52.	Wartono Widodo	Karangasem RT 03/II Kel. Karangasem Kec. Laweyan	Strata Menengah
53.	Sulasno	Bratan RT 01/VI Kel. Pajang Kec. Laweyan	Strata Menengah
54.	Sudiman	Jl. Gringging I/7 Kel. Sondakan Kec. Laweyan	Strata Menengah
55.	Dewi Saras Tuti	Jl. Pisang No.5 RT 03/XIV Kel. Kerten Kec. Laweyan	Strata Menengah
56.	Joko Sarjiyanto	Jantirejo RT 02/XV Kel. Sondakan Kec. Laweyan	Strata Menengah
57.	Sujarwo	Blag Bigan RT 01/XII Kel. Pajang Kec. Laweyan	Strata Menengah
58.	Setyo Wibowo	Jl. Pisang No.5 RT 03/XIV Kel. Kerten Kec. Laweyan	Strata Menengah
59.	Muh. Yulianto	Gurawan RT 01/VIII Kel. Gading Kec. Pasar Kliwon	Strata Menengah
60.	Paimin Kertowiyono	Baluwarti RT 01/IX Kel. Baluwari Kec. Pasar Kliwon	Strata Menengah
61.	Pujo Arjase	Lumbang Wetan RT 02/VII Kel. Baluwarti Kec. Pasar Kliwon	Strata Menengah
62.	Purwanto	Harjodipuran Rt 04/V Kel. Gading Kec. Pasar Kliwon	Strata Menengah

63.	Saikem	Jl. Kaliwidias III RT 03/III Kec. Pasar Kliwon	Strata Menengah
64.	Farid Al-Katiri	Gurawan RT 01/VIII Kel. Gading Kec. Pasar Kliwon	Strata Menengah
65.	Daliman	Gurawan RT 02/IX Kel. Gading Kec. Pasar Kliwon	Strata Menengah
66.	Hariyadi	Harjodipuran Rt 04/V Kel. Gading Kec. Pasar Kliwon	Strata Menengah
67.	Hastono Nur W.	Semanggi RT 01/V Kel. Semanggi Kec. Pasar Kliwon	Strata Menengah
68.	Sukari	Jl. Kaliwidias III RT 03/III Kec. Pasar Kliwon	Strata Menengah
69.	Asrori	Gurawan RT 01/VIII Kel. Gading Kec. Pasar Kliwon	Strata Menengah
70.	Marzuki	Gurawan RT 02/IX Kel. Gading Kec. Pasar Kliwon	Strata Menengah
71.	Azizah Nur Ambar	Lumbang Wetan RT 02/VII Kel. Baluwarti Kec. Pasar Kliwon	Strata Menengah
72.	Rahayu Santoso	Baluwarti RT 01/IX Kel. Baluwari Kec. Pasar Kliwon	Strata Menengah
73.	Lilik Sukarni	Semanggi RT 01/V Kel. Semanggi Kec. Pasar Kliwon	Strata Menengah
74.	Sukino	Jl. Kaliwidias III RT 03/III Kec. Pasar Kliwon	Strata Menengah
75.	Beni	Harjodipuran Rt 04/V Kel. Gading Kec. Pasar Kliwon	Strata Menengah
76.	Rochani	Kaplingan RT 05/XX Kel. Jebres Kec. Jebres	Strata Menengah
77.	Eddy Soetanto	Tungkal Rt 03/II Kel. Gandekan Kec. Jebres	Strata Menengah

78.	Hendra Yuwono	Jl. Bayangkara RT 03/III Kel. Tipes Kec. Serengan	Strata Menengah
79.	Anto	Slembaran RT 03/III Kel. Serengan Kec. Serengan	Strata Bawah
80.	Suhari	Gulon RT 02/19 Kel. Jebres Kec. Jebres	Strata Bawah
81.	Pramono	Kepatihan Kulon RT 04/III Kel. Jebres Kec. Jebres	Strata Bawah
82.	Kus Karmini	Ngoresan Rt 05/IV Kel. Ngoresan Kec. Jebres	Strata Bawah
83.	Suratno	Kaplingan RT 04/XX Kel. Jebres Kec. Jebres	Strata Bawah
84.	Warni	Kepatihan Kulon RT 04/III Kel. Jebres Kec. Jebres	Strata Bawah
85.	Mulyono	Tungkal Rt 02/II Kel. Gandekan Kec. Jebres	Strata Bawah
86.	Sugiman	Gulon RT 03/19 Kel. Jebres Kec. Jebres	Strata Bawah
87.	Juharlis	Baluwarti RT 01/IX Kel. Baluwari Kec. Pasar Kliwon	Strata Bawah
88.	Suyanto	Gurawan RT 01/VIII Kel. Gading Kec. Pasar Kliwon	Strata Bawah
89.	Sulami	Sangkrah Rt 07/V Kel. Sangkrah Kec. Pasar Kliwon	Strata Bawah
90.	Abdul Salam	Harjodipuran Rt 04/V Kel. Gading Kec. Pasar Kliwon	Strata Bawah
91.	Misiran	Baluwarti RT 01/IX Kel. Baluwari Kec. Pasar Kliwon	Strata Bawah
92.	Emi Susilowati	Blag Bigan RT 01/XII Kel. Pajang Kec. Laweyan	Strata Bawah

93.	Paini	Jantirejo RT 02/XV Kel. Sondakan Kec. Laweyan	Strata Bawah
94.	Tri Sugiyono	Distrikan RT 01/XI Kel. Nusukan Kec. Banjarari	Strata Bawah
95.	Munjamil	Tapen RT 02/V Kel. Nusukan Kec. Banjarsari	Strata Bawah
96.	Satinem	Kleco RT 04/I Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari	Strata Bawah
97.	Saebani	Bayan RT 07/VII Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari	Strata Bawah
98.	Agus Wiyono	Tempel RT 05/VII Kel. Banyuanyar Kec. Banjarsari	Strata Bawah
99.	Kushardiman	Jl. Hasanuddin Kel. Punggawan Kec. Banjarsari	Strata Bawah
100.	Jumin	Distrikan RT 01/XI Kel. Nusukan Kec. Banjarari	Strata Bawah

Sumber : Data Primer, Responden (N) = 100

**Tabel 8. Jumlah Kepemilikan VCD**

Jumlah VCD	Masyarakat di Kecamatan (orang)					Prosentase
	Banjarsari	Serengan	Laweyan	Jebres	Pasar Kliwon	
5 – 15 keping	16	1	9	15	6	47 orang 47 %
16 – 25 keping	8	1	8	3	5	25 orang 25 %
> 30 keping	7	1	7	7	6	28 orang 28 %

Sumber : Data Primer, Responden (N) = 100

Penelitian ini dilakukan selama kurun waktu kurang lebih satu bulan, dimulai pada Desember 2009 sampai dengan Januari 2010, telah terkumpul seluruh data yang diperlukan untuk penelitian ini. Mengingat penelitian ini

merupakan penelitian kuantitatif, maka setelah data terkumpul terlebih dahulu yang harus dilakukan penulis ialah mengkode data (*data coding*). *Data Coding* merupakan suatu proses penyusunan secara sistematis (yang ada dalam kuesioner) ke dalam bentuk yang mudah dibaca. Huruf-huruf yang ada dalam kuesioner diubah menjadi kode angka. Pemberian kode ini didasarkan pada asumsi mengenai perilaku masyarakat. Kode jawaban harus baku dan konsisten (tidak berubah-ubah) agar hasil penelitian ketika dilakukan indeks atau skala memiliki validitas tinggi (Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, 2005 : 169). Pengkodean data (*data coding*) dalam penelitian ini terinci sebagai berikut :

**Tabel 9. Pengkodean Data Jawaban Kuesioner**

<b>Materi Pertanyaan</b>	<b>Pilihan Jawaban</b>	<b>Kode Data (Score)</b>
Dari sekian banyak kaset VCD yang Anda miliki, apakah seluruhnya merupakan VCD original (asli) ?	Ya, semuanya VCD asli	5
	Sebagian besar VCD asli	4
	Sebagian besar VCD bajakan	3
	Semuanya VCD bajakan	2
	Tidak tahu	1
Mengapa Anda memilih untuk membeli kaset VCD bajakan ?	VCD asli susah didapat	4
	Variasinya lebih menarik daripada VCD asli	3
	Banyak yang menjual	2
	Harganya murah	1
Apakah Anda sebagai konsumen merasa dirugikan dengan adanya VCD bajakan?	Sangat dirugikan	4
	Dirugikan	3
	Diuntungkan	2
	Sangat diuntungkan	1
Apakah Anda mengetahui bahwa di Indonesia berlaku UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ?	Ya, saya tahu	2
	Tidak tahu	1

Apakah Anda memahami isi UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ?	Sangat memahami	3
	Sedikit memahami	2
	Tidak memahami	1
Apakah Anda mengetahui bahwa VCD bajakan merupakan hasil kejahatan terhadap UU Hak Cipta ?	Ya, saya tahu	2
	Tidak tahu	1
Apakah Anda mengetahui bahwa membeli VCD bajakan dapat diancam dengan pidana penjara (Pasal 481 KUHP) ?	Ya, saya tahu	2
	Tidak tahu	1
Jika Anda mengerti ancaman pidananya, mengapa Anda tetap membeli VCD bajakan ?	Tidak mampu membeli VCD asli yang harganya mahal	2
	Tidak ada aparat yang menindak	1

Dari pengkodean tersebut dapat diambil skala kesadaran hukum masyarakat Surakarta. Dalam penelitian ini, diambil tiga skala, didasarkan pada nilai tertinggi dan nilai terendah. Nilai tertinggi diperoleh dari hasil akumulasi dari  $5 + 4 + 4 + 2 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 = 26$ . Nilai terendah diperoleh dari hasil akumulasi  $1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 9$ . Sehingga dapat ditetapkan skala kesadaran hukum sebagai berikut :

1. Kesadaran hukum rendah, dengan skala score 9 – 14.
2. Kesadaran hukum sedang, dengan skala score 15 – 20.
3. Kesadaran hukum tinggi, dengan skala score 21 – 26.

Hasil jawaban kuesioner terhadap seratus orang penduduk disajikan dalam bentuk tabel yang dipisah-pisahkan sesuai dengan strata pendidikannya, kemudian dikalikan dengan bilangan sesuai kode datanya (score). Penyingkatan yang digunakan untuk menggantikan nama kecamatan ialah : B =



Banjarsari; S = Serengan; L = Laweyan; J = Jebres; dan P = Pasar Kliwon. Berikut ini penulis akan menyajikan data dalam bentuk tabel tentang tingkat kesadaran hukum masyarakat Kota Surakarta, khususnya kesadaran hukum terhadap Hak Cipta.

**Tabel 10. Hasil Kuesioner Masyarakat pada Strata Pendidikan Bawah**

Materi Pertanyaan	Masyarakat Kecamatan (orang)					Score
	B	S	L	J	P	
<b>Klasifikasi VCD yang dimiliki</b>						
▪ Semua VCD original (asli)	-	-	-	-	-	-
▪ Sebagian besar VCD asli	-	-	-	-	-	-
▪ Sebagian besar VCD bajakan	5	1	2	4	5	51
▪ Semua VCD bajakan	2	-	-	3	-	10
▪ Tidak tahu	-	-	-	-	-	-
<b>Alasan membeli VCD bajakan</b>						
▪ VCD asli susah didapat	-	-	-	-	-	-
▪ Variasinya lebih menarik	-	-	-	-	-	-
▪ Banyak yang menjual	-	-	-	1	2	6
▪ Harganya murah	7	1	2	6	3	19
<b>Tanggapan terhadap adanya VCD bajakan</b>						
▪ Sangat dirugikan	-	-	-	-	-	-
▪ Dirugikan	-	-	-	-	-	-
▪ Diuntungkan	7	1	2	7	5	44
▪ Sangat diuntungkan	-	-	-	-	-	-
<b>Berlakunya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta</b>						
▪ Tahu	-	-	-	-	-	-
▪ Tidak tahu	7	1	2	7	5	22

<b>Kepahaman terhadap UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta</b>						
▪ Sangat paham	-	-	-	-	-	-
▪ Sedikit paham	-	-	-	-	-	-
▪ Tidak paham	7	1	2	7	5	22
<b>VCD adalah produk yang dilindungi oleh UU Hak Cipta</b>						
▪ Tahu	1	1	-	-	-	4
▪ Tidak tahu	6	-	2	7	5	20
<b>VCD bajakan adalah hasil kejahatan terhadap UU Hak Cipta</b>						
▪ Tahu	-	-	1	-	-	2
▪ Tidak tahu	7	1	1	7	5	21
<b>Membeli VCD bajakan dapat diancam pidana penjara</b>						
▪ Tahu	-	-	-	-	-	2
▪ Tidak tahu	7	1	2	7	5	21
<b>Alasan tetap membeli VCD bajakan setelah mengetahui ancaman pidananya</b>						
▪ Tidak mampu membeli VCD asli yang harganya mahal	2	-	-	-	1	6
▪ Tidak ada aparat yang menindak	5	1	2	7	4	19
<b>Total Score</b>	<b>258</b>					
<b>Tingkat kesadaran hukum</b>	= (Total score) : (jumlah responden) = 258 : 22 = 11,7 → dibulatkan menjadi 12 <b>Berarti, kesadaran hukum rendah</b>					

Sumber : Data primer, Responden (N) = 22

**Tabel 11. Hasil Kuesioner pada Strata Pendidikan Menengah**

Materi Pertanyaan	Masyarakat Kecamatan (orang)					Score
	B	S	L	J	P	
<b>Klasifikasi VCD yang dimiliki</b>						
▪ Semua VCD original (asli)	-	-	-	-	-	-
▪ Sebagian besar VCD asli	1	-	1	1	-	12
▪ Sebagian besar VCD bajakan	13	1	11	9	8	126
▪ Semua VCD bajakan	4	-	-	2	2	16
▪ Tidak tahu	2	-	-	-	1	3
<b>Alasan membeli VCD bajakan</b>						
▪ VCD asli susah didapat	-	-	-	1	-	4
▪ Variasinya lebih menarik	3	-	2	4	5	42
▪ Banyak yang menjual	-	-	1	2	-	6
▪ Harganya murah	17	1	9	5	6	38
<b>Tanggapan terhadap adanya VCD bajakan</b>						
▪ Sangat dirugikan	-	-	-	-	-	-
▪ Dirugikan	-	-	2	1	-	-
▪ Diuntungkan	20	1	10	11	11	106
▪ Sangat diuntungkan	-	-	-	-	-	-
<b>Berlakunya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta</b>						
▪ Tahu	7	1	8	9	7	64
▪ Tidak tahu	13	-	4	3	4	24
<b>Kepahaman terhadap UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta</b>						
▪ Sangat paham	-	-	-	-	-	-
▪ Sedikit paham	2	-	3	-	-	14

▪ Tidak paham	18	1	9	12	9	49
<b>VCD adalah produk yang dilindungi oleh UU Hak Cipta</b>						
▪ Tahu	10	1	7	8	10	72
▪ Tidak tahu	10	-	5	4	1	20
<b>VCD bajakan adalah hasil kejahatan terhadap UU Hak Cipta</b>						
▪ Tahu	5	-	11	5	8	58
▪ Tidak tahu	15	1	1	7	3	27
<b>Membeli VCD bajakan dapat diancam pidana penjara</b>						
▪ Tahu	-	-	1	2	-	6
▪ Tidak tahu	20	1	11	10	11	53
<b>Alasan tetap membeli VCD bajakan setelah mengetahui ancaman pidananya</b>						
▪ Tidak mampu membeli VCD asli yang harganya mahal	6	1	2	1	-	20
▪ Tidak ada aparat yang menindak	14	-	10	11	11	46
<b>Total Score</b>	<b>812</b>					
<b>Tingkat kesadaran hukum</b>	= (Total score) : (jumlah responden) = 812 : 56 = 14,5 → dibulatkan menjadi 15 <b>Berarti, kesadaran hukum rendah</b>					

Sumber : Data primer, Responden (N) = 56

**Tabel 12. Hasil Kuesioner Masyarakat pada Strata Pendidikan Atas**

Materi Pertanyaan	Masyarakat Kecamatan (orang)					Score
	B	S	L	J	P	

<b>Klasifikasi VCD yang dimiliki</b>						
▪ Semua VCD original (asli)	-	-	-	-	-	-
▪ Sebagian besar VCD asli	1	-	-	2	-	12
▪ Sebagian besar VCD bajakan	3	1	7	3	1	42
▪ Semua VCD bajakan	-	-	3	2	-	10
▪ Tidak tahu	-	-	-	-	-	-
<b>Alasan membeli VCD bajakan</b>						
▪ VCD asli susah didapat	-	1	-	-	-	4
▪ Variasinya lebih menarik	1	-	2	-	-	9
▪ Banyak yang menjual	1	-	1	-	-	4
▪ Harganya murah	2	-	7	6	1	16
<b>Tanggapan terhadap adanya VCD bajakan</b>						
▪ Sangat dirugikan	1	-	-	-	-	4
▪ Dirugikan	-	1	1	1	-	9
▪ Diuntungkan	3	-	9	5	1	36
▪ Sangat diuntungkan	-	-	-	-	-	-
<b>Berlakunya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta</b>						
▪ Tahu	4	1	10	6	1	44
▪ Tidak tahu	-	-	-	-	-	-
<b>Kepahaman terhadap UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta</b>						
▪ Sangat paham	1	-	-	1	-	6
▪ Sedikit paham	2	-	8	-	-	20
▪ Tidak paham	1	1	2	5	1	10
<b>VCD adalah produk yang dilindungi oleh UU Hak Cipta</b>						
▪ Tahu	4	1	10	6	1	44

▪ Tidak tahu	-	-	-	-	-	-
<b>VCD bajakan adalah hasil kejahatan terhadap UU Hak Cipta</b>						
▪ Tahu	4	1	6	6	1	36
▪ Tidak tahu	-	-	4	-	-	4
<b>Membeli VCD bajakan dapat diancam pidana penjara</b>						
▪ Tahu	2	-	2	-	-	8
▪ Tidak tahu	2	1	8	6	1	18
<b>Alasan tetap membeli VCD bajakan setelah mengetahui ancaman pidananya</b>						
▪ Tidak mampu membeli VCD asli yang harganya mahal	1	-	-	-	-	2
▪ Tidak ada aparat yang menindak	3	1	10	6	1	21
<b>Total Score</b>	<b>369</b>					
<b>Tingkat kesadaran hukum</b>	= (Total score) : (jumlah responden) = 369 : 22 = 16,7 → dibulatkan menjadi 17 <b>Berarti, kesadaran hukum sedang namun lebih cenderung rendah</b>					

Sumber : Data Primer, Responden (N) = 22

Berdasarkan data kuantitatif tersebut terlihat bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Kota Surakarta terhadap Hak Cipta masih relatif rendah. Terbukti pada hasil kuesioner pada masyarakat strata pendidikan atas masih terjadi pelanggaran hukum. Pada masyarakat strata pendidikan menengah dan bawah, pelanggaran hukum yang terjadi menunjukkan angka yang lebih besar.

Selain hal-hal tersebut di atas, penulis juga menanyakan mengenai besarnya pendapatan per bulan dari responden. Jawaban yang diperoleh sangat bervariasi, namun dapat diklasifikasikan pendapatan responden berkisar mulai dari Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Perbedaan pendapatan per bulan dari responden, ternyata tidak berpengaruh pada konsumtivitas VCD bajakan. Hal tersebut ditunjukkan dari seratus orang responden, keseluruhannya menyatakan tidak ada yang tidak memiliki VCD bajakan.

Data kuantitatif menunjukkan bahwa responden yang memilih membeli VCD bajakan karena harganya murah mencapai prosentase 73 %. Kondisi ini mendeskripsikan masyarakat Surakarta sudah tidak lagi mempedulikan masalah kualitas, melainkan mengedepankan masalah kuantitas. Apabila membeli VCD asli, uang yang harus dikeluarkan sebesar Rp 70.000,00, walaupun kualitas gambar dan suaranya terjamin bagus namun pada umumnya VCD asli diproduksi dalam format satu album penuh. Sedangkan dengan membeli VCD bajakan, hanya diperlukan uang Rp 5.000,00 bahkan tersedia dalam format gabungan lagu-lagu hits (paling terkenal) dari beberapa album, walaupun kualitas gambar dan suaranya buruk. Perbandingan harga VCD asli dengan VCD bajakan adalah 1 : 14.

Setelah mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat pada setiap strata pendidikan, maka dapat ditentukan ada atau tidaknya hubungan antara variabel tingkat pendidikan dengan variabel tingkat kesadaran hukum, didasarkan kepada azas logika lain yang serupa atau yang lebih dikenal dengan “Azas Kovariansi” atau “*The Principle of Covariation*” (Koentjaraningrat, 1989 : 285). Menurut azas ini, dua variabel akan dinyatakan berhubungan satu sama lain apabila perubahan (naik turunnya kuantitas) yang satu akan terjadi seiring dengan perubahan (naik turunnya kuantitas) yang lain. Dengan demikian dapat diukur derajat besar hubungan atau asosiasi antara dua variabel dalam penelitian ini, yakni antara tingkat pendidikan dengan tingkat kesadaran hukum. Apabila diperoleh hasil 0,00 atau bahkan kurang dari itu, berarti bahwa hubungan antara variabel-variabel yang dimaksud tidak ada (tidak saling

mempengaruhi). Sebaliknya, apabila hasil yang diperoleh dari perhitungan berjumlah 1,00 berarti hubungan terjadi secara sempurna. Derajat besar hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat kesadaran hukum, dapat dihitung menggunakan rumus Spearman's Rho (Koentjaraningrat, 1989 : 289) sebagai berikut :

$$r = 1 - \frac{\sum D^2}{N^3 - N}$$

Keterangan :

- r = derajat besar hubungan
- $\sum D^2$  = selisih posisi X dan Y
- N = jumlah strata pendidikan

Hasilnya demikian :

Strata Pendidikan ( X )	Skala Kesadaran Hukum ( Y )	Posisi X ( RX )	Posisi Y ( RY )	RX – RY ( D )	D <sup>2</sup>
Strata Bawah	13	1	3	- 2	4
Strata Menengah	15	2	2	0	0
Strata Atas	17	3	1	2	4
<b><math>\sum D^2</math></b>					<b>8</b>

$$r = 1 - \frac{\sum D^2}{N^3 - N} = 1 - \frac{8^2}{3^3 - 3} = 1 - \frac{64}{27 - 3} = 1 - \frac{64}{24}$$

$$r = 1 - 2,6$$

$$r = - 1,6$$

Hasil tersebut menunjukkan angka di bawah nol tepatnya adalah – 1,6 berarti bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kesadaran hukum masyarakat Surakarta, khususnya dalam hal memberantas kejahatan




Hak Cipta berupa pemalsuan, penggandaan, dan penyebarluasan karya cipta dalam bentuk VCD atau yang biasa disebut pembajakan VCD. Tingkat pendidikan masyarakat tidak menjamin tingkat kesadaran hukumnya.

**a. Pengetahuan tentang Peraturan Hukum (*Law Awareness*)**

Pengetahuan tentang peraturan hukum (*Law Awareness*) diartikan bahwa seseorang mengetahui perilaku-perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

(%)




pendidikan atas, 57% responden pada strata pendidikan menengah, dan 0% responden pada strata pendidikan bawah, menjawab mengetahui di Indonesia berlaku UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sedangkan pertanyaan berikutnya 4,5% responden pada strata pendidikan bawah, 51% responden pada strata pendidikan menengah, dan 81% responden pada strata pendidikan atas menjawab mengetahui bahwa VCD bajakan merupakan hasil kejahatan terhadap UU Hak Cipta. Sedangkan sepuluh responden pedagang eceran (*retailer*) VCD memberikan jawaban yang sama (100%) yakni responden mengakui bahwa ia mengetahui di Indonesia berlaku UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan menyadari bahwa berjualan VCD bajakan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Namun dengan alasan bahwa tidak mendapatkan pekerjaan lain, maka tetap memilih untuk berjualan VCD bajakan.

**b. Pengetahuan tentang isi peraturan hukum (*Law Acquittance*)**

Pengetahuan tentang isi peraturan hukum (*Law Acquittance*), artinya seseorang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dari segi isi peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

(%)




Dari grafik tersebut diketahui bahwa 9% responden dari strata pendidikan atas, 0% responden pada strata pendidikan menengah, dan 0% responden pada strata pendidikan bawah paham isi UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sedangkan pertanyaan berikutnya 9% responden pada strata pendidikan bawah, 64% responden pada strata pendidikan menengah, dan 100% responden pada strata pendidikan atas menjawab mengetahui bahwa VCD merupakan produk yang dilindungi UU Hak Cipta. Pertanyaan berikutnya, 0% responden pada strata pendidikan bawah, 5% responden pada strata pendidikan menengah, dan 18% responden pada strata pendidikan atas mengetahui bahwa membeli VCD bajakan dapat diancam pidana penjara.

Sedangkan responden pedagang eceran VCD menjawab bahwa mereka tidak memahami isi setiap pasal dalam UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, namun mereka mengetahui ancaman pidana dalam Pasal 72 UU Hak Cipta. Mereka mengetahui ancaman pidana tersebut karena sering membaca kutipan Pasal 72 dari tayangan VCD bajakan yang mereka jual.

### c. Sikap Hukum (*Legal Attitude*)

Sikap hukum (*Legal Attitude*), artinya seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. *Legal attitude* masyarakat Kota Surakarta terhadap Hak Cipta dapat diketahui dari hasil penelitian sebagai berikut :

(%)



Hasil tersebut menunjukkan 96% responden dari strata pendidikan atas, 82% responden pada strata pendidikan menengah, dan 86% responden pada strata pendidikan bawah menjawab bahwa tetap membeli VCD bajakan karena tidak ada aparat yang menindak. Hal ini berarti masyarakat Kota Surakarta cenderung menilai hukum bukan dari substansi dan kekuatan berlakunya, namun hukum dipandang/dinilai sebagai aparat. Apabila aparat penegak hukum tidak menindak tegas, maka masyarakat menganggap tidak ada pelanggaran hukum, meskipun telah terjadi perbuatan yang melanggar isi kaidah hukum yang berlaku.

Responden pedagang eceran (*retailer*) VCD bajakan memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Responden menyatakan bahwa berdagang VCD bajakan merupakan pekerjaan utama, bahkan rata-rata telah menekuni pekerjaan tersebut selama 6 tahun.
2. Responden mengakui bahwa dalam selama berjualan ia tidak pernah berpindah lokasi. Kecuali responden yang berjualan VCD bajakan di Gelanggang Olah Raga (GOR) Manahan, pada selain hari Minggu ia berjualan di wilayah Proliman Banjarsari Surakarta. Dan responden yang berjualan di Jl. Piere Tendean Nusukan, mengaku bahwa lapak VCD

bajakan yang ia miliki saat ini ada 4 cabang, yakni di wilayah Jebres, Terminal Tirtonadi, Jl. Piere Tendean Nusukan, serta di wilayah Gondang Manahan Surakarta.

3. Responden mengatakan bahwa modal awal merintis bisnis penjualan VCD bajakan ini berkisar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Modal tersebut digunakan untuk membeli pesawat televisi, VCD *player*, *speaker*, gerobak kaki lima, serta barang dagangan (VCD bajakan).
4. Responden mengaku bahwa sebagai pedagang kaki lima ia tidak memiliki izin penempatan PKL sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Ini menunjukkan bahwa responden keseluruhannya merupakan PKL liar. Responden menjawab bahwa sebelum membuka lapak kaki limanya, telah izin kepada Ketua RT setempat, dan setiap hari membayar uang retribusi PKL. Responden menganggap hal tersebut telah cukup untuk melegalkan usahanya sebagai PKL.
5. Beberapa responden menyatakan bahwa selama kurun waktu 5 tahun terakhir berjualan VCD bajakan di lokasi penjualan, pernah didatangi aparat kepolisian dan disuruh untuk menutup lapak kaki limanya. Namun mayoritas responden menyatakan tidak pernah didatangi aparat.
  - 1) Ibu Rina, responden di Jl. Adi Sumarmo Banyuanyar Surakarta, menyatakan bahwa pernah didatangi aparat kepolisian dari Poltabes Kota Surakarta sekali pada tahun 2006, untuk diminta menutup lapak kaki limanya. Namun sampai akhir tahun 2009 belum ada aparat yang mendatangnya lagi
  - 2) Heru, responden di Jl. Urip Sumoharjo Jebres Surakarta, menyatakan bahwa pernah didatangi aparat kepolisian tiga kali pada tahun 2008, untuk diminta menutup lapak kaki limanya. Namun sampai akhir tahun 2009 belum ada aparat yang mendatangnya lagi

- 3) Maman, responden di Jl. Piere Tendean Nusukan Surakarta, menyatakan tidak pernah didatangi aparat kepolisian. Padahal lapak kaki limanya terletak  $\pm 20$  meter dari pos polisi Nusukan.
- 4) Paimin, responden di Jl. Adi Sumarmo Banyuanyar Surakarta, menyatakan tidak pernah didatangi aparat.
- 5) Joko dan Yudhi, responden di GOR Manahan Surakarta, menyatakan tidak pernah didatangi aparat. Padahal lokasi GOR Manahan berada  $\pm 10$  meter di Timur Kantor Mapoltabes Kota Surakarta.
- 6) Parno, responden di Alun-alun Utara Kota Surakarta, menyatakan tidak pernah didatangi aparat. Padahal lapak kaki limanya berada di pusat Kota Surakarta dan  $\pm 500$  meter dari pusat pemerintahan Kota Surakarta (Balaikota).
- 7) Zainuri, responden di Jl. Monginsidi Kelurahan Kestalan Kecamatan Banjarsari Surakarta, menyatakan tidak pernah didatangi aparat.
- 8) Mila, responden di Beteng Trade Center (BTC) Surakarta, menyatakan tidak pernah didatangi aparat.
- 9) Anton, responden di Jl. Belimbing Kerten Surakarta, menyatakan tidak pernah didatangi aparat.

**d. Perilaku Hukum (*Legal Behavior*)**

Perilaku Hukum (*Legal Behavior*), artinya seseorang berlaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari hasil penelitian, hal tersebut tidak terjadi pada masyarakat Kota Surakarta. Apabila masyarakat Kota Surakarta telah berperilaku sesuai hukum yang berlaku, berarti tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah perdagangan eceran VCD bajakan jumlahnya masih relatif banyak dan peminatnya pun juga masih sangat banyak.

(%)



**(VCD yang dimiliki)**

(%)



**(Adanya VCD Bajakan)**

Perilaku hukum masyarakat Kota Surakarta tercermin dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat belum berperilaku sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 13,6% responden dari strata pendidikan atas; 5,3% responden pada strata pendidikan menengah, dan 0% responden pada strata pendidikan bawah menjawab bahwa VCD yang dimiliki sebagian besar adalah VCD asli. 68% responden dari strata pendidikan atas, 75% responden pada strata pendidikan menengah, dan 86,3% responden pada strata pendidikan bawah menjawab bahwa VCD yang dimiliki sebagian besar adalah VCD bajakan. Sedangkan 22,7% responden dari strata pendidikan atas; 14,2% responden pada strata pendidikan menengah, dan 22,7% responden pada strata pendidikan bawah menjawab bahwa VCD yang dimiliki semuanya adalah VCD bajakan.

Responden pedagang eceran (*retailer*) VCD bajakan memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Responden menyatakan bahwa seluruh kaset VCD yang ia jual merupakan VCD bajakan. Kecuali responden yang berjualan di Jl. Adi Sumarmo Banyuanyar, selain berjualan VCD bajakan ia juga menjual VCD original (asli) yang berupa rekaman wayang kulit yang dijual dengan harga Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap kepingnya.
2. Responden menyatakan bahwa ia menjual VCD bajakan dengan harga yang bervariasi sebagai berikut :
  - a. Apabila tanpa box, dijual dengan harga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap kepingnya. VCD tanpa box biasanya dibungkus dalam plastik bening.
  - b. Apabila menggunakan box, dijual dengan harga Rp 6.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap kepingnya.
  - c. Untuk VCD Film, dijual dengan harga Rp 10. 000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap kepingnya. Rekaman film tersebut kadangkala juga dijual dalam bentuk DVD yang memiliki kapasitas lebih besar dibandingkan VCD.
  - d. Untuk rekaman berbentuk MP3, dijual dengan harga yang lebih mahal apabila dibandingkan dengan VCD musik biasa, yakni dengan harga Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) setiap kepingnya. Harga yang lebih mahal ini dikarenakan rekaman musik dalam format MP3 komposisinya lebih banyak, bahkan satu keping VCD bisa berisi lebih dari seratus lagu.
3. Responden seluruhnya mengakui bahwa ia membeli VCD bajakan dari produsen yang sama, yakni Toko Meta yang berada di wilayah Nonongan Surakarta. Sedangkan responden yang berjualan di Jl. Adi Sumarmo Banyuanyar, menyatakan bahwa untuk VCD original (asli) dibeli dari produsen yakni Toko Gema Nada Suara yang berada di wilayah Ngarsopuro Surakarta.
4. Responden menyatakan bahwa dalam sehari rata-rata ia mampu menjual sebanyak 20 keping VCD bajakan, baik dalam format VCD biasa

ataupun MP3. Dan dalam sebulan memperoleh keuntungan rata-rata sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

5. Responden menyatakan bahwa VCD bajakan yang paling laris terjual adalah jenis rekaman musik aliran campursari dan pop, pelanggan rata-rata dari kalangan pemuda dan bapak-bapak.
6. Responden yang berjualan di Jl. Adi Sumarmo Banyuanyar, Banjarsari Surakarta, menyatakan bahwa membeli VCD bajakan dari produsen (*kulakan*), kerusakan VCD yang dibeli harus ditanggung sendiri. Apabila *kulakan* VCD asli dan ternyata VCD tersebut rusak, barang dapat dikembalikan dan/atau ditukar ke produsen, namun hal ini tidak berlaku untuk VCD bajakan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Surakarta terhadap Hak Cipta untuk Menunjukkan Efektivitas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam Memberantas Tindak Pidana Pembajakan VCD**

Penerapan “Teori Fiksi” bagi setiap produk hukum membawa konsekuensi yuridis yang komprehensif, khususnya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Seluruh masyarakat dianggap telah mengetahui setiap peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh Presiden dan telah diundangkan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Secara pasti masyarakat tidak dapat menggunakan alasan tidak mengetahui berlakunya suatu peraturan perundang-undangan untuk melepaskan diri dari pertanggungjawaban yuridis atas pelanggaran hukum yang telah dilakukannya.

Seluruh masyarakat dianggap mengetahui berlakunya peraturan perundang-undangan merupakan suatu metode untuk memanipulasi



tersosialisasinya produk hukum yang pada kenyataannya tidak sesuai. Hal ini berkaitan dengan berlakunya hukum secara sosiologis, yakni apabila kaidah hukum dapat efektif (Soleman B. Taneko, 1993 : 47). Berlakunya hukum secara sosiologis menjadi pijakan utama bagi studi hukum di dalam masyarakat yang melihat kenyataan hukum berinteraksi dengan faktor-faktor sosial lainnya (Seidman dalam Supanto, 2007 : 51).

Hukum berlaku untuk mengatur tindakan masyarakat agar senantiasa sesuai dengan kaidah yang berlaku, sehingga hukum selalu memuat sanksi. Apabila individu di dalam masyarakat bertindak sesuatu yang menyimpang, lembaga penegak hukum menjalankan fungsinya guna menciptakan kembali ketertiban umum seperti sedia kala sebelum hukum dilanggar. Sehingga di sini terdapat korelasi antara tiga komponen, yakni : kaidah hukum; masyarakat; dan lembaga penegak hukum. Ketiga komponen tersebut berbanding lurus membentuk suatu hubungan kausalitas (sebab-akibat) (Supanto, 2007 : 52).

Studi hukum secara sosiologis, pada hakikatnya adalah meninjau efektivitas hukum yaitu kaidah hukum dapat berlaku secara efektif dalam arti bahwa suatu keadaan berlakunya aturan hukum yang berhasil guna sehingga tujuan hukum dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat undang-undang. Efektivitas hukum dapat dikaji dengan suatu perbandingan realitas penerapan hukum dalam masyarakat dengan doktrin hukum sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Atau dengan perkataan lain, bahwa efektivitas hukum akan memperlihatkan keterkaitan antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dan hukum dalam teori (*law in theory*). Hans Kelsen dalam teorinya mengenai *principle of effectiveness*, menjelaskan bahwa realitas hukum artinya orang seharusnya bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan tata kaidah hukum (Hans Kelsen, 2008 : 62).

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merupakan peraturan perundang-undangan hasil harmonisasi hukum terhadap *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods* (TRIPs), yang masih berlaku di Indonesia hingga saat ini. Sebagai

suatu peraturan perundang-undangan, efektivitas UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menjadi sesuatu yang sangat krusial demi terwujudnya perilaku masyarakat terhadap Hak Cipta yang sesuai sebagaimana diatur oleh Undang-undang. Perilaku masyarakat sebagai suatu respon terhadap Hak Cipta dapat ditunjukkan melalui karya-karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang telah diwujudkan dalam bentuk produk yang dapat dimiliki oleh masyarakat. Pasal 12 ayat (1) UU no. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merumuskan bahwa :

“Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup :

- m. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- n. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- o. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- p. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- q. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- r. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- s. arsitektur;
- t. peta;
- u. seni batik;
- v. fotografi;
- w. sinematografi;
- x. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *data base*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.”

Keseluruhan karya cipta tersebut dapat dikomersialisasikan oleh pemegang Hak Ciptanya dengan tujuan mayoritas adalah untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang besar (Suyud Margono dan Amir Angkasa, 2002 : 51) atas ciptaannya. Fokus daripada penelitian ini adalah pada karya cipta berupa lagu atau musik serta drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim yang telah diwujudkan dalam bentuk rekaman piringan cakram atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan istilah VCD. Dari hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada sub-bab sebelumnya, diketahui bahwa upaya komersialisasi terhadap produk VCD adalah melalui

penjualan, lebih jelasnya dengan praktek penjualan menggunakan lapak-lapak kecil hasil modifikasi dari gerobak dorong (Pedagang Kaki Lima/PKL).

Pembahasan kembali mengenai urgensi efektivitas UU Hak Cipta, hendaknya tidak hanya menetapkan tujuan dari undang-undang saja (baik dari perspektif kehendak pembuat undang-undang, atau tujuan langsung tidak langsung, maupun tujuan instrumental-tujuan simbolis), melainkan juga diperlukan syarat-syarat lain (Soerjono Soekanto, 1988 : 14 – 16). Syarat-syarat tersebut berupa : perilaku yang diamati adalah perilaku nyata; perbandingan antara perilaku yang diatur oleh hukum dengan keadaan seandainya perilaku tersebut tidak diatur oleh hukum; serta mempertimbangkan kesadaran pelaku. Dalam mempertimbangkan kesadaran tingkat kesadaran pelaku, dengan menggunakan empat indikator.

*Petama*, Pengetahuan tentang Peraturan-peraturan Hukum (*Law Awareness*), artinya seseorang mengetahui perilaku-perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan ini menyangkut perilaku yang dilarang ataupun yang diperbolehkan oleh hukum. *Kedua*, Pengetahuan tentang Isi Peraturan Hukum (*Law Acquintance*), artinya seseorang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dari segi isinya. *Ketiga*, Sikap Hukum (*Legal Attitude*) atau sikap umum, artinya seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. *Keempat*, Perilaku Hukum (*Legal Behavior*), artinya seseorang berperilaku sesuai hukum yang berlaku.

Seseorang dikatakan mempunyai kesadaran hukum yang masih rendah apabila ia hanya mengetahui hukum. Apabila seseorang berperilaku sesuai hukum maka ia telah mempunyai tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum akan membawa seseorang taat terhadap hukum. Ketaatan hukum, apabila dilihat dari perilaku individu, akan bergantung pada pilihan-pilihan manusia secara rasional untuk memilih taat atau tidak terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Seseorang senantiasa akan memilih yang paling menguntungkan bagi dirinya dalam arena *of choice* menurut tingkat rasional yang paling baik (Weber dalam Sarwono, 2009 : 23)


**a. Pengetahuan tentang Peraturan Hukum (*Law Awareness*)**

Secara jangka panjang, visi Kota Surakarta telah dinyatakan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 10 Tahun 2001 tentang Visi Misi Kota Surakarta (Bappeda Kota Surakarta, 2009 : 8). Rumusan visi jangka panjang Kota Surakarta adalah : “Terwujudnya Kota Solo sebagai Kota Budaya yang bertumpu pada potensi perdagangan, jasa, pendidikan, pariwisata, dan olah raga”. Maksud Kota Surakarta sebagai Kota Budaya adalah kota yang pengembangannya berwawasan budaya dalam arti yang luas, seluruh komponen masyarakatnya dalam setiap kegiatannya menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, berkepribadian demokratis-rasional, berkeadilan sosial, menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) dan menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat yang Berketuhanan Yang Maha Esa.

Penjabaran visi jangka panjang Kota Surakarta tersebut memuat kalimat “menegakkan supremasi hukum”. Supremasi hukum dapat ditegakkan apabila hukum dipatuhi, atau dengan perkataan lain menjunjung tinggi hukum yang berlaku dalam setiap sisi kehidupan. Termasuk UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, berdasarkan penjabaran visi jangka panjang Kota Surakarta, harus juga dijunjung tinggi.

Pada sub-bab sebelumnya, penulis telah mengkorelasikan antara tingkat pendidikan masyarakat Kota Surakarta dan kesadaran hukumnya terhadap Hak Cipta dalam kasus pembajakan VCD. Kesadaran hukum inilah yang akan menjadi acuan untuk mengetahui efektivitas UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Indikator pertama untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat adalah pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan (*Law Awareness*), artinya seseorang mengetahui perilaku-perilaku tertentu yang diatur oleh hukum, mencakup perilaku yang dilarang dan diperbolehkan oleh hukum. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut :

(%)



Dari grafik tersebut diketahui bahwa 100% responden dari strata pendidikan atas, 57% responden pada strata pendidikan menengah, dan 0% responden pada strata pendidikan bawah, menjawab mengetahui di Indonesia berlaku UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sedangkan pertanyaan berikutnya 4,5% responden pada strata pendidikan bawah, 51% responden pada strata pendidikan menengah, dan 81% responden pada strata pendidikan atas menjawab mengetahui bahwa VCD bajakan merupakan hasil kejahatan terhadap UU Hak Cipta. Merujuk pada hasil penelitian tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tingkat pendidikan seseorang juga mempengaruhi pengetahuannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan sepuluh responden pedagang eceran (*retailer*) VCD bajakan memberikan jawaban yang sama (100%) yakni responden mengakui bahwa ia mengetahui di Indonesia berlaku UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan menyadari bahwa berjualan VCD bajakan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Namun dengan alasan bahwa tidak mendapatkan pekerjaan lain, maka tetap memilih untuk berjualan VCD bajakan.

Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan (*law awareness*) pedagang VCD bajakan sudah cukup baik sebenarnya. 100% responden mengetahui bahwa menjual VCD bajakan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, berkaitan dengan Pasal Pasal 72 ayat (1) jo Pasal 2


ayat (1) jo Pasal 49 ayat (1) dan (2), Pasal 72 ayat (2), serta Pasal 72 ayat (6) jo Pasal 24 jo Pasal 55 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Namun sayangnya pengetahuan tersebut tidak diimplementasikan dalam tindakan taat hukum.

**b. Pengetahuan tentang isi peraturan hukum (*Law Acquittance*)**

Tindak pidana pembajakan VCD dalam pembahasannya merujuk pada UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Perbuatan membeli VCD bajakan merupakan tindakan yang dilarang oleh Pasal 481 ayat (1) KUHP, yang dalam rumusannya dinyatakan secara tegas : “Barangsiapa menjadikan suatu kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Hasil penelitian mengenai pengetahuan tentang isi peraturan hukum (*Law Acquittance*), yang artinya seseorang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu terutama dari segi isi peraturan perundang-undangan, menunjukkan sebagai berikut :

(%)



Dari grafik tersebut diketahui bahwa 9% responden dari strata pendidikan atas, 0% responden pada strata pendidikan menengah, dan 0% responden pada strata pendidikan bawah paham isi UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sedangkan pertanyaan berikutnya 9% responden pada strata pendidikan bawah, 64% responden pada strata pendidikan menengah, dan

100% responden pada strata pendidikan atas menjawab mengetahui bahwa VCD merupakan produk yang dilindungi UU Hak Cipta. Pertanyaan berikutnya, 0% responden pada strata pendidikan bawah, 5% responden pada strata pendidikan menengah, dan 18% responden pada strata pendidikan atas mengetahui bahwa membeli VCD bajakan dapat diancam pidana penjara.

Sedangkan responden pedagang eceran VCD bajakan menjawab bahwa mereka tidak memahami isi setiap pasal dalam UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, namun mereka mengetahui ancaman pidana dalam Pasal 72 UU Hak Cipta. Mereka mengetahui ancaman pidana tersebut karena sering membaca kutipan Pasal 72 dari tayangan VCD bajakan yang mereka jual.

VCD bajakan merupakan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan terhadap Hak Cipta. Seseorang yang dengan sengaja membeli VCD bajakan, maka ia termasuk turut serta dalam melakukan kejahatan terhadap Hak Cipta. Turut serta semacam ini di dalam formulasi hukum pidana disebut dengan tindak pidana penyertaan (*deelneming*). Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana (Adami Chazawi, 2003 : 71). Tindak pidana penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.

Pasal 55 KUHP:

- (3) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana :
  1. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;
  2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (4) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP :

- (2) Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan :
1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
  2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Meskipun sebagian besar responden menyatakan tidak mengetahui bahwa membeli VCD bajakan termasuk perbuatan yang dilarang oleh hukum, seharusnya ketidaktahuan tersebut bukan berarti dapat melepaskan pertanggungjawaban pidananya, karena Indonesia menganut “Teori Fiksi” hukum. Perilaku masyarakat yang sudah terbiasa membeli VCD bajakan ini, pada hakikatnya memiliki andil yang sangat besar dalam menumbuhkembangkan tindak pidana pembajakan VCD. Apabila permintaan (*demand*) dari konsumen semakin meningkat, maka penawaran (*supply*) VCD bajakan juga akan semakin meningkat. Korelasi yang berbanding lurus, antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) ini merupakan ranah berkerjanya hukum pasar/hukum bisnis (Suyud Margono dan Amir Angkasa, 2002 : 51).

**c. Sikap Hukum (*Law Attitude*)**

Indikator ketiga untuk mengetahui kesadaran hukum ialah sikap umum masyarakat, yang artinya masyarakat mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut :

(%)





96% responden dari strata pendidikan atas, 82% responden pada strata pendidikan menengah, dan 86% responden pada strata pendidikan bawah menjawab bahwa tetap membeli VCD bajakan karena tidak ada aparat yang menindak. Hal ini berarti masyarakat Kota Surakarta cenderung menilai hukum bukan dari substansi dan kekuatan berlakunya, namun hukum dipandang/dinilai sebagai aparat. Apabila aparat penegak hukum tidak menindak tegas, maka masyarakat menganggap tidak ada pelanggaran hukum, meskipun telah terjadi perbuatan yang melanggar isi kaidah hukum yang berlaku.

Merujuk hasil tersebut, maka dapat ditarik benang merah bahwa masyarakat Kota Surakarta menilai aparat adalah simbol hukum, hukum adalah polisi, bukan hukum yang dirumuskan secara tertulis di dalam undang-undang. Oleh sebab itu masyarakat akan mematuhi hukum apabila ada polisi, dan dengan mudahnya melanggar hukum apabila tidak ada polisi.

Para pelaku pembajakan VCD seringkali bersikap “masa bodoh” terhadap VCD asli yang mereka gandakan menjadi VCD bajakan, dalam arti bahwa keseluruhan rekaman suara dan/atau gambar dalam VCD asli seluruhnya dicopy tanpa dilakukan *editing* sedikitpun. Hasilnya, ancaman pidana terhadap pembajakan VCD ikut ter-copy ke dalam VCD bajakan. Secara umum, pembajakan karya rekaman dibagi atas beberapa kategori (Arnel Afandi, 2001 : 4 - 5) sebagai berikut :

c. *Unligitimate Compilation*

Bentuk pembajakan ini sangat ditakuti dalam industri, karena sebuah *Unligitimate Compilation* merupakan kumpulan dari berbagai lagu hits yang diambil dari berbagai album rekaman yang sedang atau pernah populer di masyarakat,. Produk ini sangat menarik minat masyarakat, dan cenderung diproduksi dengan kualitas yang baik. Sehingga produk seperti ini secara sekaligus dapat mematenkan peredaran 5 – 10 album rekaman yang *legitimate*.

d. *Pirate*

Album pembajakan jenis ini merupakan pembajakan atas sebuah album dengan sekaligus menjiplak *cover* album persis sama dengan album yang *legitimate*. Sehingga dari susunan lagu samapai detail sampul album hampir sama dengan album *legitimate*.

c. *Bootlegging*

*Bootleg* merupakan perekaman illegal yang dilakukan pada saat seorang artis atau group band sedang melakukan pertunjukkan langsung (*live show*) di suatu tempat.

Penjualan VCD bajakan di Kota Surakarta dilakukan dengan sistem Pedagang Kaki Lima (PKL). Di Kota Surakarta sebenarnya berlaku Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima yang apabila diimplementasikan secara konsekuen maka dapat memberantas perdagangan VCD bajakan di Kota Surakarta.

Di dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, dijelaskan bahwa :

“Pedagang Kaki Lima, PKL, adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa non-formal dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan lahan fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat usahanya, baik dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dan/atau dibongkar pasang.”

Setiap orang yang melakukan usaha PKL pada fasilitas umum yang ditetapkan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta wajib memiliki Ijin Penempatan yang dikeluarkan oleh Walikota Surakarta (Pasal 6 ayat (1) Perda Kota Kota Surakarta No. 3 Tahun 2008). Dan untuk memperoleh Ijin Penempatan tersebut yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota Surakarta (Pasal 6 ayat (2)). Pasal 6 ayat (3) Perda Kota Surakarta No. 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan PKL, secara eksplisit menjelaskan mengenai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Ijin Penempatan PKL.

- “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilampiri:
- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Surakarta yang masih berlaku;
  - b. Rekomendasi dari Camat yang wilayah kerjanya dipergunakan sebagai lokasi PKL;
  - c. Surat persetujuan dari pemilik lahan dan/atau bangunan yang berbatasan langsung dengan rencana lokasi usaha PKL;
  - d. Sarana dan prasarana PKL yang akan dipergunakan;
  - e. Surat pernyataan yang berisi :
    1. Tidak akan memperdagangkan barang illegal;
    2. Tidak akan membuat bangunan permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha;
    3. Belum memiliki tempat usaha di tempat lain;
    4. Mengosongkan/mengembalikan/menyerahkan lokasi usaha PKL kepada Pemerintah Daerah apabila lokasi PKL sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun.”

Pada huruf e angka 1 rumusan ayat tersebut disebutkan orang yang akan membuka usaha melalui PKL harus membuat pernyataan bahwa ia tidak akan memperdagangkan barang illegal. Yang dimaksud barang illegal di sini adalah semua barang yang karena sifat dan jenisnya dilarang diperjualbelikan secara bebas, seperti minuman keras, narkoba, psikotropika, dan obat-obatan terlarang lainnya atau barang yang diperoleh dengan cara yang tidak sah, seperti barang hasil penadahan, barang yang diimpor secara tidak sah, dan lain-lain (Penjelasan Perda Kota Surakarta No. 3 Tahun 2008).

Dari hasil wawancara kepada sepuluh responden pedagang eceran (*retailer*) VCD bajakan di Kota Surakarta, seluruh responden mengaku dalam membuka usaha PKL mereka tidak memiliki izin sebagai yang dipersyaratkan dalam Perda kota Surakarta No. 3 Tahun 2008 tersebut, dalam bahasa umum mereka merupakan PKL liar. Dalam Pasal 13 ayat (2) dan (3) dirumuskan bahwa : “Penertiban atas pelaksanaan Perda dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku Penegak

Peraturan Daerah yang berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)”.


Dari ketentuan tersebut, maka tidak hanya polisi dari Poltabes Surakarta saja yang berkewajiban menertibkan pedagang VCD bajakan, melainkan Satpol PP serta PPNS memiliki kewenangan untuk itu. Namun kepolisian sebagai garda terdepan sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum HKI, termasuk pembajakan VCD, sangat menentukan keberhasilan pemberantasan kejahatan ini. Pada tingkat Mabes Polri telah dibentuk Subdit Indag. Ditpidter Korsekse Polri yang didalamnya terdapat Satuan Penyidik Khusus HKI yang merupakan bentukan baru sebagai hasil validasi organisasi untuk mengantisipasi perkembangan global, khususnya terkait kejahatan HKI (Chaeruddin Ismail dalam Supanto, 2004 : 1031).

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki kelemahan, yaitu PPNS hanya pegawai biasa yang memegang berbagai jabatan, baik struktural maupun non-struktural, tidak ada bagian khusus PPNS pada Ditjen HKI. Akibatnya pelaksanaan pekerjaan PPNS dilakukan dengan *menyambi* dan berdasarkan laporan dari pihak yang dirugikan, meskipun tindak pidana Hak Cipta merupakan delik biasa (Supanto, 2004 : 1032). Sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja hanya memiliki lingkup kerja di dalam Kota/Kabupaten saja.

#### **d. Perilaku Hukum (*Legal Behavior*)**


Indikator keempat untuk mengetahui kesadaran hukum ialah *legal behavior*, artinya masyarakat berperilaku sesuai hukum yang berlaku. Indikator yang keempat ini sama sekali tidak terjadi pada masyarakat Kota Surakarta. Masyarakat justru berperilaku menyimpang dari ketentuan UU Hak Cipta ataupun peraturan terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan:

(%)



**(VCD yang dimiliki)**

(%)



**(Adanya VCD Bajakan)**

13,6% responden dari strata pendidikan atas; 5,3% responden pada strata pendidikan menengah, dan 0% responden pada strata pendidikan bawah menjawab bahwa VCD yang dimiliki sebagian besar adalah VCD asli. 68% responden dari strata pendidikan atas, 75% responden pada strata pendidikan menengah, dan 86,3% responden pada strata pendidikan bawah menjawab bahwa VCD yang dimiliki sebagian besar adalah VCD bajakan. Sedangkan 22,7% responden dari strata pendidikan atas; 14,2% responden pada strata pendidikan menengah, dan 22,7% responden pada strata pendidikan bawah menjawab bahwa VCD yang dimiliki semuanya adalah VCD bajakan.

Hal yang lebih ironis terlihat pada jawaban responden yang mayoritas menjawab bahwa mereka justru merasa diuntungkan dengan adanya VCD bajakan. 100% masyarakat strata pendidikan bawah; 94,7% masyarakat strata pendidikan menengah, dan 81,8% masyarakat strata pendidikan atas mengakui diuntungkan (senang) dengan adanya VCD bajakan. Secara normatif, dengan adanya VCD bajakan, hak-hak masyarakat sebagai

konsumen telah terampas. Tata hukum Indonesia menempatkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk melindungi hak-hak konsumen. Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 merumuskan hak-hak konsumen (Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008 : 31) adalah sebagai berikut :

- a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Konsumen yang membeli VCD bajakan, tidak mendapatkan hak-hak tersebut, terutama kenyamanan dalam menikmati rekaman suara dan/atau gambar dalam VCD bajakan yang dibeli. Pada umumnya kualitas gambar dan suara dalam VCD bajakan relatif buruk, seringkali gambar tidak jernih (buram). Pada beberapa kasus, rekaman suara dan/atau gambar dalam VCD bajakan disisipi adegan-adegan pornografi (asusila) yang sangat berpotensi menimbulkan degradasi/pemerosotan moral orang yang melihatnya (Wihadi Wiyanto, 2001).

Terdapat beberapa dari pengaturan bisnis yang mungkin digunakan untuk komersialisasi karya cipta (Suyud Margono dan Amir Angkasa, 2002 : 55), yaitu :

- f. penjualan atau pengalihan (*sale or assignment*);
- g. perlisensian (*licencing*);
- h. *joint venture agreement* yang memungkinkan keterlibatan dari elaborasi antara pemerintah dan industri atau universitas dan industri;
- i. waralaba (*franchising*);
- j. pembelian atau akuisisi;

Di antara kelima cara komersialisasi tersebut, penjualan merupakan cara yang paling berhubungan erat dengan masyarakat secara umum, karena masyarakat berperan sebagai konsumen yakni penikmat karya cipta yang telah diwujudkan menjadi suatu bentuk produk. Tanpa memerlukan sebuah perjanjian tertentu untuk memperolehnya, masyarakat hanya memerlukan usaha mendatangi tempat yang menjual produk ciptaan. Terlebih pada produk ciptaan dalam bentuk rekaman suara dan/atau gambar dalam format VCD.

Maraknya penjualan VCD bajakan di Kota Surakarta dikarenakan pengaruh toleransi sosial yang tinggi sehingga hukum menjadi terkalahkan olehnya. Responden penelitian dari para pedagang eceran (*retailer*) VCD bajakan mengaku bisnis penjualan VCD bajakan merupakan satu-satunya pekerjaan yang ditekuni, sehingga menjadi sumber penghidupan utama bagi keluarganya.

Berdasarkan fungsi hukum, baik sebagai rekayasa sosial maupun sebagai sarana kontrol sosial, maka setiap peraturan diciptakan untuk dijalankan sesuai dengan tujuan dan makna yang dikandungnya. Masyarakat sebagai pihak yang dituju oleh peraturan hukum diwajibkan patuh terhadap hukum. Dalam suatu masyarakat yang pluralistik, seperti Indonesia, penyimpangan terhadap hukum yang dilakukan seseorang akan menjadi kebiasaan bagi lainnya. Keadaan yang demikian diperlukan kontrol sosial, dalam arti mengendalikan tingkah laku masyarakat agar tetap nyaman dengan keharusan-keharusan norma, hampir selalu dijalankan dengan berdasarkan kekuatan sanksi. Seringkali kontrol sosial tidak terlaksana secara penuh dan konsekuen, karena sikap toleran terhadap pelanggaran yang terjadi (Sarwono, 2009 : 22 – 23). Dengan kata lain bahwa pelanggar hukum lepas dari sanksi yang seharusnya dijatuhkan padanya. Adanya toleransi sosial terhadap pelanggaran hukum, pada dasarnya akan mengurangi efektivitas hukum.

Disamping itu, penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup masyarakat, sehingga masyarakat

dibebani kewajiban-kewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku. Penegakan hukum inilah yang turut pula akan mewujudkan efektivitas undang-undang. Masalah pokok dalam proses penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut (Soerjono Soekanto, 1993 : 5) adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini hanya dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan tempat berlaku atau diterapkannya hukum.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur bagi efektivitas penegakan hukum yang turut mendukung tercapainya efektivitas undang-undang, termasuk UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Faktor hukumnya sendiri, bahwa menurut UU Hak Cipta Tahun 2002 selain bersifat administratif juga bersifat perdata dan pidana. Dimuatnya hak pencipta/pemegang Hak Cipta mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dan yang dapat dimintakan dalam gugatan (petitum) merupakan wujud perlindungan hukum bagi pencipta/pemegang Hak Cipta dari pelanggaran-pelanggaran yang bersifat perdata terhadap Hak Cipta. Meskipun tanpa pengaturan secara khusus, gugatan semacam itu dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dengan menggunakan alasan Pasal 1365 BW. Namun karena kini telah ditentukan secara khusus maka sengketa perdat mengenai Hak Cipta berdasarkan hukum Hak Cipta menjadi kewenangan Pengadilan Niaga (Adami Chazawi, 2007 : 15).



Faktor penegak hukum, inilah yang terlihat masih sangat lemah dan bahkan dapat dikatakan tidak terjadi penegakan hukum. Yang terjadi di Kota Surakarta, responden pedagang eceran (*retailer*) VCD bajakan mengaku bahwa tidak pernah didatangi aparat penegak hukum padahal rata-rata telah berjualan VCD bajakan selama 5 tahun. Hal lebih ironis terjadi pada responden yang berjualan VCD bajakan di Gelanggang Olah Raga (GOR) Manahan, lokasi berjualan hanya berjarak 15 meter dari Markas Kepolisian Kota Besar (Mapoltabes) Surakarta. Seharusnya sangat mudah bagi aparat penegak hukum untuk menutup paksa lapak-lapak kaki lima VCD bajakan, namun realitanya hal tersebut dibiarkan saja seolah-olah bukan hal yang melanggar hukum.


Faktor masyarakat, dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa masyarakat Kota Surakarta justru bersikap yang bertentangan dengan UU Hak Cipta. Masyarakat merasa diuntungkan dengan adanya VCD bajakan, karena dapat mendapatkan hiburan dari rekaman musik ataupun gambar dengan harga yang sangat murah, sehingga kebutuhan sekunder masyarakat yakni kebutuhan akan hiburan dapat terpenuhi tanpa harus mengeluarkan biaya yang relatif besar.

Faktor kebudayaan, faktor ini tidak hanya sangat dominan berpengaruh terhadap penegakan hukum Hak Cipta di Kota Surakarta. Pedagang eceran (*retailer*) VCD bajakan yang notabene membuka usaha *illegal* dan mereka juga para PKL liar, namun tidak dikenakan sanksi apapun justru dibiarkan secara bebas. Kota Surakarta yang masih sangat menjunjung tradisi dan budaya *kejawen*, sangat mengedepankan budaya *ewuh-pakewuh*. Budaya inilah yang menjadikan penegakan hukum Hak Cipta di Surakarta sangat lemah. Mengedepankan rasa kemanusiaan berdasarkan belas kasihan, maka para pedagang VCD bajakan dibiarkan saja tetap melakukan aktivitas jual beli barang *illegal* (VCD bajakan).

Berdasarkan keempat indikator kesadaran hukum, yakni : pengetahuan tentang peraturan hukum (*law awareness*); pengetahuan tentang isi peraturan hukum (*law acquitance*); sikap hukum (*law attitude*); dan perilaku hukum

(*law behavior*), maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kota Surakarta dalam tiga strata pendidikan memiliki tingkat kesadaran hukum yang masih rendah, ini berarti UU No. 19 Tahun 2002 tidak efektif dalam memberantas tindak pidana pembajakan VCD di Kota Surakarta. Penghitungan derajat besar hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat kesadaran hukum yang dihitung menggunakan rumus Spearman's Rho diperoleh angka  $-1,6$  yang berarti bahwa tingkat pendidikan dalam masyarakat Kota Surakarta tidak berpengaruh terhadap kesadaran hukumnya. Pada strata pendidikan atas, masyarakat tetap membeli VCD bajakan meskipun mereka mengetahui berlakunya dan paham terhadap isi UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Konsumen yang seharusnya sangat dirugikan dengan penjualan VCD bajakan, justru merasa senang.

Meneliti kesadaran hukum masyarakat, berarti meneliti hukum secara sosiologis, yang melihat bagaimana kenyataan hukum berinteraksi dengan faktor-faktor sosial lainnya. Sidman menjelaskan berlakunya hukum secara sosiologis (Seidman dalam Supanto, 2007 : 51) sebagai berikut :



Berdasarkan skema tersebut, dapat dipahami bahwa :

- a. Setiap peraturan hukum itu menunjukkan aturan-aturan tentang bagaimana seseorang pemegang peran (masyarakat) diharapkan untuk bertindak.
- b. Tindakan apa yang akan diambil oleh seorang pemegang peran (sebagai respon terhadap aturan-aturan hukum) adalah suatu fungsi dari peraturan-peraturan yang berlaku dan sanksi-sanksinya dari aktivitas-aktivitas pelaksanaannya serta dari keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, dan lainnya lagi yang bekerja atas dirinya.
- c. Tindakan apa yang diambil oleh lembaga pelaksana (sebagai respon terhadap peraturan hukum) adalah fungsi dari peraturan-peraturan yang berlaku dan sanksi-sanksinya dari aktivitas-aktivitas pelaksanaannya serta dari keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, dan lainnya lagi yang mengena padanya sesuatu umpan balik yang datang dari para pemegang peran.
- d. Tindakan apa yang diambil oleh lembaga pelaksana (sebagai respon terhadap peraturan hukum) adalah fungsi dari peraturan-peraturan yang berlaku dan sanksi-sanksinya dari aktivitas-aktivitas pelaksanaannya serta dari keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, dan lainnya lagi yang bekerja atas dirinya dari umpan balik yang datang dari para pemegang peran dan birokrasi.

UU No. 19 Tahun 2002 menunjukkan aturan-aturan tentang perlindungan hukum bagi karya cipta manusia, termasuk di dalamnya rumusan-rumusan mengenai hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan terhadap karya cipta orang lain. Apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan UU Hak Cipta, menurut teori Seidman di atas maka lembaga pelaksana (sebagai respon terhadap peraturan hukum) dalam hal ini aparat penegak hukum Hak Cipta haruslah mengambil tindakan tegas. Merujuk pada hasil penelitian, hal tersebut tidak terjadi di Kota Surakarta.

Aparat penegak hukum terkesan diam. Oleh karena itu, pembajakan VCD di Kota Surakarta masih terjadi secara luas dan bebas.

Akibat lemahnya penegakan hukum Hak Cipta beserta peraturan terkait lainnya, maka tindak pidana pembajakan VCD di Kota Surakarta masih tumbuh subur. Hal ini tidak hanya berdampak negatif bagi Kota Surakarta saja, namun juga berdampak negatif bagi Negara Indonesia. Dampak negatif akibat tindak pidana pembajakan (Edi Wardoyo dalam Supanto, 2007 : 10) adalah sebagai berikut :

8. Indonesia dimasukkan negara dalam posisi *Priority Watch List*;
9. Ancaman sanksi ekonomi dalam perdagangan internasional;
10. Merusak citra Indonesia di forum internasional;
11. Menghambat pemulihan ekonomi;
12. Mengganggu kreativitas pencipta / temuan di bidang HKI;
13. Merusak citra penegak hukum, khususnya citra polisi;
14. Menghambat perkembangan HKI di Indonesia.

## **2. Sikap Masyarakat Kota Surakarta terhadap Ancaman Pidana yang Termuat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

Pergantian UU Hak Cipta lama yaitu UU No. 6 Tahun 1982 diubah dengan UU No. 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan UU No. 12 Tahun 1997 dengan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang kini berlaku, dilakukan atas beberapa pertimbangan (Adami Chazawi, 2007 : 13) sebagai berikut :

1. Indonesia memiliki keanekaragaman etnis/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut.
2. Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang HKI pada umumnya dan Hak Cipta pada

khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya.

3. Perkembangan di dunia perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan pemilik hak terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas.

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta menurut UU Hak Cipta Tahun 2002 selain bersifat administratif juga bersifat perdata dan pidana. Dimuatnya hak-hak pencipta/pemegang Hak Cipta mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dan yang dapat dimintakan dalam gugatan (petitum) merupakan wujud perlindungan hukum bagi pencipta/pemegang Hak Cipta dari pelanggaran-pelanggaran yang bersifat perdata terhadap Hak Cipta. Meskipun tanpa pengaturan secara khusus, gugatan semacam itu dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dengan menggunakan alasan Pasal 1365 BW. Namun karena kini telah ditentukan secara khusus maka sengketa perdata mengenai Hak Cipta berdasarkan hukum Hak Cipta menjadi kewenangan Pengadilan Niaga (Adami Chazawi, 2007 : 15).

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan Hak Cipta akibat beredarnya VCD bajakan secara bebas, dalam pembahasannya merujuk pada UU Hak Cipta (mengingat VCD merupakan produk ciptaan) serta peraturan perundang-undangan lain yang memiliki relevansi atasnya. Berdasarkan fungsi hukum, baik sebagai rekayasa sosial maupun sebagai sarana kontrol sosial maka setiap peraturan diciptakan sesuai dengan tujuan dan makna yang dikandungnya. Masyarakat sebagai pihak yang dituju oleh peraturan hukum diwajibkan patuh terhadap hukum.

Efektivitas hukum tidak dapat dilepaskan dari tipe-tipe penyimpangan atau delik yang terjadi di masyarakat. Termuatnya sanksi-sanksi dalam undang-undang berfungsi sebagai salah satu alat atau sarana untuk menanggulangi kejahatan. Dengan demikian dapat diketahui seberapa efektif rumusan-rumusan sanksi tersebut dapat mencegah kejahatan dan apabila telah

terjadi kejahatan maka seberapa efektif rumusan sanksi tersebut dapat menghentikan/memberantas terjadinya kejahatan.

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai aturan induk hukum Hak Cipta di Indonesia, memuat ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan untuk memberantas bentuk-bentuk kejahatan terhadap Hak Cipta. Apabila dibandingkan dengan tindak pidana dalam UU Hak Cipta lama, yakni UU No. 6 Tahun 1982 yang diubah dengan UU No. 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan UU No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, maka tindak pidana Hak Cipta sekarang lebih banyak dan sempurna. Peran dan fungsi hukum pidana semakin kuat dalam memberi perlindungan hukum terhadap Hak Cipta (Adami Chazawi, 2007 : 15).

Sanksi-sanksi pidana yang sebelumnya telah dikonsepsikan di Eropa pada abad 18 sebagai sanksi retributif, berpangkal dari paham hedonisme mengenai hakikat perilaku manusia. Paham ini mengasumsikan secara hipotesis bahwa manusia yang rasional itu selalu mencari apa yang menyenangkan dan terasa nikmat dan akan selalu menghindari segala sesuatu yang terasa menyakitkan dan mendatangkan nestapa. Sanksi pidana yang menyakitkan dan mendatangkan nestapa, secara pasti dan segera akan dikenakan pada siapa saja yang melanggar. Dimuatnya sanksi/ancaman pidana dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat yang menyimpang terhadap ketentuan hukum Hak Cipta, dengan perkataan lain diharapkan masyarakat menjadi takut sehingga tidak melakukan tindak pidana Hak Cipta khususnya penggandaan, pemalsuan, penyebarluasan tanpa hak, serta perbuatan illegal lainnya berkaitan dengan karya cipta dalam format VCD, yang biasa disebut dengan pembajakan VCD.

**a. Ancaman Pidana dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Belum Dapat Menjadikan Masyarakat Kota Surakarta Takut Melakukan Tindak Pidana Pembajakan VCD**

Salah satu perbuatan menyimpang terhadap karya cipta berupa rekaman suara dan gambar yang diwujudkan dalam format VCD atau yang sering dikatakan sebagai pembajakan VCD, merupakan rangkaian dari beberapa

tindakan menyimpang, khususnya terhadap UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, KUHP, ataupun peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Kondisi pada masyarakat Surakarta yang menunjukkan tindak pidana pembajakan VCD masih tumbuh subur, membuktikan bahwa masyarakat Kota Surakarta tidak takut terhadap ancaman pidana yang termuat dalam UU Hak Cipta. Beberapa ancaman pidana yang secara eksplisit dirumuskan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah sebagai berikut :

**1) Ancaman pidana mengumumkan atau memperbanyak ciptaan orang lain (Pasal 72 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1)).**

Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merumuskan bahwa :

“Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku”.

Sedangkan Pasal 72 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merumuskan bahwa :

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Dari kedua rumusan pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam tindak pidana pembajakan VCD terjadi tindak pidana Pasal 72 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) yaitu berupa mengumumkan atau memperbanyak ciptaan orang lain tanpa hak. Unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. Unsur subjektif tindak pidana, yaitu kesalahan : dengan sengaja.

Tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang secara tegas mencantumkan unsur kesengajaan selalu mengandung arti bahwa pelaku ingin mewujudkan perbuatan yang dilarang dalam rumusan Pasal 72 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) dan mengetahui semua unsur yang terkait kesengajaan. Hal tersebut merupakan prinsip umum kesengajaan dalam hubungannya dengan unsur-unsur lain dalam rumusan tindak pidana. Berdasarkan prinsip tersebut, arti sengaja dalam tindak pidana Pasal 72 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) adalah pelaku ingin mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaan hak orang lain yang berupa rekaman suara dan gambar dalam bentuk VCD.

Pelaku mengerti bahwa objek yang ingin diumumkan dan/atau diperbanyak (digandakan) adalah ciptaan orang lain dan pelaku sama sekali tidak memiliki hak atas VCD yang ia gandakan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pedagang eceran (*retailer*) VCD bajakan di Surakarta memperoleh dagangannya dari produsen VCD bajakan di Toko Meta yang berada di kawasan Nonongan. Produsen di Toko Meta tersebut pada dasarnya sengaja menggandakan VCD dan mengetahui bahwa tindakannya tersebut melanggar hukum, khususnya pelanggaran terhadap Hak Ekonomi dalam Hak Cipta yakni Hak Reproduksi/Penggandaan dan Hak Distribusi. Namun karena tergiur keuntungan ekonomi yang tinggi maka tetap meneruskan tindakan menyimpang tersebut, sehingga mengabaikan ancaman pidana yang dapat dikenakan terhadapnya.

2. Unsur-unsur objektif tindak pidana, terdiri atas :

- Melawan hukum : tanpa hak
- Perbuatan : mengumumkan dan memperbanyak
- Objek : ciptaan hak orang lain

Sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka tindak pidana sepenuhnya disadari oleh pelaku. Begitu pula dalam tindak pidana pembajakan VCD, tindakan



pelaku yang memperbanyak ciptaan hak orang lain merupakan tindakan melawan hukum obyektif. Pembuktian melawan hukum objektifnya ialah VCD yang diperbanyak (digandakan) oleh pelaku, yang notabene merupakan hak orang lain.

Sedangkan unsur perbuatan di dalam rumusan pasal 72 ayat (1) ada dua, yakni mengumumkan atau memperbanyak. Perbuatan mengumumkan sifatnya abstrak, terdiri atas beberapa cara baik menggunakan alat tertentu ataupun tidak (Adami Chazawi, 2007 : 21). Pada rumusan pasal sebelumnya, yakni Pasal 1 angka 5 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah diuraikan mengenai definisi dari kata “pengumuman”.

“Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain”.

Sedangkan perbuatan yang kedua ialah memperbanyak. Arti kata “memperbanyak” ini diperjelas dalam rumusan Pasal 1 angka 6 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menguraikan mengenai definisi dari kata “perbanyak” .

”Perbanyak adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.”

Kedua perbuatan tersebut, mengumumkan dan memperbanyak, kembali diperjelas maknanya di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta :

”Dalam pengertian mengumumkan atau memperbanyak, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apapun”.

Dari penjelasan tersebut, diketahui secara eksplisit penjualan termasuk dalam tindakan mengumumkan dan memperbanyak. Merujuk pada hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada sub-bab sebelumnya, penjualan VCD bajakan di Kota Surakarta sudah melebihi batas yang memprihatinkan. Tindakan *illegal* (melawan hukum) sudah dianggap seolah-olah merupakan tindakan biasa, walaupun realitanya tidak pernah ada dekriminalisasi terhadap pembajakan VCD. Dekriminalisasi diartikan suatu perbuatan kriminal/tindak pidana bukan lagi termasuk tindak pidana melainkan berubah menjadi perbuatan biasa (tidak melawan hukum), akibat perubahan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Cakupan perbuatan mengumumkan dan memperbanyak, dalam hal ini merekam, tidak terlepas dilakukan oleh para pembajak VCD. Beberapa cara umum/modus operandi yang dilakukan oleh pelaku pembajakan VCD sehingga menghasilkan produk-produk VCD bajakan adalah sebagai berikut (Wihadi Wiyanto, 2001 : 6) :

- a. Membajak dalam bentuk merekam langsung dari acara-acara di televisi kemudian diubah ke dalam format VCD untuk diperjualbelikan di tempat-tempat umum, khususnya pedagang kaki lima.
- b. Merekam dari VCD asli ke dalam format VCD, cara merekam ini memanfaatkan teknologi komputer dengan cara meng-*copy* produk-produk VCD asli ke dalam disk kosong untuk kemudian menjualnya ke pasaran.
- c. Merekam dari VCD kemudian diubah ke dalam bentuk MP3 dan diperjualbelikan ke pasaran. Produk-produk dalam format MP3 sangat digemari konsumen karena merekam banyak lagu dalam satu keping cakram (*disk*) dan harganya murah. Jumlah lagu yang terdapat dalam setiap keping MP3 minimal

berjumlah 40 lagu. Oleh karena dapat merekam banyak lagu, maka dalam produk bajakan dengan format MP3 biasanya terdapat lebih dari dua album produk asli yang dibajak

- d. Dari kaset kemudian diubah ke dalam bentuk VCD. Seperti diketahui bahwa kaset hanya menyajikan sisi audio saja, sementara VCD bersifat audio visual. Untuk mengisi ruang visual tersebut pembajak mengambil gambar apa saja. Biasanya pembajak akan mengambil gambar penyanyi yang bersangkutan ketika melakukan konser yang ditayangkan di televisi. Meskipun lagu dan penampilan sering tidak nyambung, lagu yang berada di format VCD bajakan bukan lagu yang dinyanyikan ketika penyanyi tersebut tampil di televisi.
- e. Merekam gambar pada saat pertunjukan berlangsung, pengambilan gambar bukan berasal dari televisi tetapi langsung dari tempat suatu pertunjukan berlangsung. Biasanya diambil melalui alat rekam yang sederhana saja (*handycam*). Hasil rekaman tersebut kemudian dijual dalam bentuk VCD. Dalam format VCD bajakan tersebut, gambar yang dilihat dapat berupa pertunjukkan langsung dari artis atau grup band yang direkam, bisa juga diisi dengan lagu lain. Artinya gambar berasal dari pertunjukkan secara langsung tetapi lagunya adalah lagu yang lain yang tidak dinyanyikan di pertunjukkan tersebut.

Dengan demikian, sudah barang tentu wujud-wujud konkret dari perbuatan mengumumkan dan memperbanyak tersebut merupakan pegangan utama dalam hal menerapkan ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 72 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Sedangkan objek dari tindak pidana pembajakan VCD ialah produk VCD hasil ciptaan orang lain. Pada saat seorang pencipta

melahirkan sebuah karya berupa lagu misalnya, baik yang menggunakan lirik maupun tanpa lirik, secara otomatis karya tersebut akan mendapat perlindungan Hak Cipta. Di sinilah letak keistimewaan sekaligus kelemahan Hak Cipta yang tidak dimiliki oleh rezim HKI lainnya. Tanpa didaftarkan sekalipun orang yang menciptakan sesuatu, sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, otomatis sebagai pemegang Hak Cipta. Pasal 35 UU Hak Cipta memberikan ketentuan bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dikatakan kelemahan Hak Cipta dikarenakan, apabila suatu Ciptaan tidak didaftarkan maka Pencipta tidak memiliki sertifikat yang merupakan bukti terkuat apabila terjadi pelanggaran terhadap ciptaannya, termasuk pembajakan.

Dalam proses selanjutnya, pencipta yang bersangkutan akan mengalihkan sebagian hak yang dimilikinya atas lagu tersebut kepada produser rekaman suara. Produser yang telah memperoleh lisensi untuk penggunaan sebuah lagu dari pencipta (pemegang Hak Cipta) akan meneruskan proses kreatif pembuatan karya rekaman suara dengan memilih dan menentukan penyanyi yang cocok untuk menyanyikan lagu tersebut, mencari pembuat aransemen, musisi pendukung, mempersiapkan studio rekaman serta segala peralatan dan media yang diperlukan (Arnel Affandi, 2001).

Dengan selesainya pekerjaan produser tersebut, maka lahir sebuah karya rekaman suara atau yang biasa disebut dengan master rekaman, yang secara teoritis mendapat perlindungan penuh dalam rezim hak yang berkaitan dengan Hak Cipta (*Neighbouring Right*). Produser sepenuhnya memiliki hak atas rekaman suara (*Sound Recording Right*) tanpa mempengaruhi perlindungan Hak Cipta atas lagu yang menjadi milik pencipta. Master rekaman akan

digandakan dan didistribusikan melalui berbagai keagenan yang tersebar hampir di setiap propinsi untuk selanjutnya disalurkan melalui toko-toko kaset dan VCD agar sampai ke tangan konsumen (Arnel Affandi, 2001).

Perjalanan sebuah produk VCD asli untuk sampai ke tangan konsumen melalui proses yang sangat panjang tersebut. Sedangkan dalam kasus pembajakan VCD, pelaku tidak perlu menempuh proses yang panjang tadi, melainkan hanya cukup memperbanyak/menggandakan kemudian memasarkannya dengan harga yang jauh di bawah harga VCD asli.

Secara normatif, Hak Penggandaan (termasuk dalam *Neighbouring Right*) mengatur bahwa untuk menggandakan sebuah karya cipta dalam format VCD dikenai tarif 3,78 % nett dan harga distributor/PPD (Rinto Harahap : 2001). Yang dimaksud dengan PPD adalah harga toko dikurangi komisi agen, dikurangi stiker PPN, dikurangi dana operasi anti pembajakan. Tarif tersebut disesuaikan pula dengan jumlah lagu di dalam VCD.

**2) Ancaman pidana tanpa ijin pelaku membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan Pelaku (Pasal 72 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (1) dan (2))**

Pasal 49 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merumuskan bahwa : “Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya”. Pada ayat (2) dirumuskan : “Produser rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara atau rekaman bunyi”.

Sedangkan Pasal 72 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merumuskan bahwa :

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Dari kedua rumusan pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam tindak pidana pembajakan VCD terjadi tindak pidana Pasal 72 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (1) dan (2) yaitu berupa membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan orang lain tanpa hak. Tindak pidana tersebut apabila dirinci maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur subjektif tindak pidana, yaitu kesalahan : dengan sengaja
2. Unsur-unsur objektif tindak pidana, terdiri atas :
  - Melawan Hukum : tanpa hak/tanpa persetujuan
  - Perbuatan : membuat, memperbanyak, menyiarkan
  - Objek : rekaman suara dan/atau rekaman gambar pertunjukan

Unsur subjektif tindak pidana (kesalahan : dengan sengaja) serta unsur objektif (melawan hukum dan perbuatan pelaku) telah penulis uraikan pada uraian sebelumnya. Objek para pelaku pembajakan VCD adalah rekaman suara dan/gambar pertunjukan. Dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan karya rekam adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.

Pada hakikatnya memperbanyak dan/atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar diperbolehkan oleh undang-undang selama pelaku memiliki izin yang berupa lisensi dari pemegang Hak Cipta. Namun dalam kasus pembajakan VCD, pelaku tidak memiliki lisensi

dari pemegang Hak Cipta untuk memperbanyak dan/atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar.

**3) Ancaman pidana sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak yang terkait (Pasal 72 ayat (2))**

Tindak pidana Pasal 72 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dirumuskan sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 72 ayat (2) tersebut merujuk pada objek tindak pidana pada Pasal 72 ayat (1). Unsur – unsur tindak pidana menurut rumusan ayat (2) dapat diperinci sebagai berikut :

1. Unsur subjektif tindak pidana, yaitu kesalahan : dengan sengaja
2. Unsur objektif tindak pidana, terdiri atas :
  - Perbuatan : menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, dan menjual kepada umum
  - Objek : suatu ciptaan, barang hasil pelanggaran Hak Cipta, dan barang hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

VCD bajakan merupakan barang hasil pelanggaran terhadap Hak Cipta, sehingga termasuk dalam barang illegal. Pemasaran VCD bajakan dilakukan melalui penjualan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2). Berdasarkan hasil penelitian, pemasaran VCD bajakan di Kota Surakarta dilakukan oleh para pedagang kaki lima. Di dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, dijelaskan bahwa :

“Pedagang Kaki Lima, PKL, adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa non-formal dalam jangka waktu

tertentu dengan mempergunakan lahan fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat usahanya, baik dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dan/atau dibongkar pasang.”

Setiap orang yang melakukan usaha PKL pada fasilitas umum yang ditetapkan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta wajib memiliki Ijin Penempatan yang dikeluarkan oleh Walikota Surakarta (Pasal 6 ayat (1) Perda Kota Kota Surakarta No. 3 Tahun 2008). Dan untuk memperoleh Ijin Penempatan tersebut yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota Surakarta (Pasal 6 ayat (2)).

Pasal 6 ayat (3) Perda Kota Surakarta No. 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan PKL, secara eksplisit menjelaskan mengenai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Ijin Penempatan PKL.

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilampiri:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Surakarta yang masih berlaku;
- b. Rekomendasi dari Camat yang wilayah kerjanya dipergunakan sebagai lokasi PKL;
- c. Surat persetujuan dari pemilik lahan dan/atau bangunan yang berbatasan langsung dengan rencana lokasi usaha PKL;
- d. Sarana dan prasarana PKL yang akan dipergunakan;
- e. Surat pernyataan yang berisi :
  1. Tidak akan memperdagangkan barang illegal;
  2. Tidak akan membuat bangunan permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha;
  3. Belum memiliki tempat usaha di tempat lain;
  4. Mengosongkan/mengembalikan/menyerahkan lokasi usaha PKL kepada Pemerintah Daerah apabila lokasi PKL sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun.”

Pada huruf e angka 1 rumusan ayat tersebut disebutkan orang yang akan membuka usaha melalui PKL harus membuat pernyataan bahwa ia tidak akan memperdagangkan barang illegal. Yang dimaksud



barang illegal di sini adalah semua barang yang karena sifat dan jenisnya dilarang diperjualbelikan secara bebas, seperti minuman keras, narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang lainnya atau barang yang diperoleh dengan cara yang tidak sah, seperti barang hasil penadahan, barang yang diimpor secara tidak sah, dan lain-lain (Penjelasan Perda Kota Surakarta No. 3 Tahun 2008).

Dengan adanya Perda Pengelolaan PKL tersebut, secara abstrak sebenarnya sangat mendukung pemberantasan penjualan VCD bajakan di Kota Surakarta. Karena VCD bajakan termasuk kategori “barang yang diperoleh dengan cara yang tidak sah” sebagaimana yang dijelaskan secara eksplisit dalam Penjelasan Perda Kota Surakarta No. 3 Tahun 2008, khususnya Pasal 6 ayat (3) pada point e angka 1.

**4) Ancaman pidana sengaja dan tanpa hak tidak mencantumkan nama pencipta dan mengubah ciptaan, meniadakan nama Pencipta, mencantumkan nama pencipta, mengganti, atau mengubah Judul, atau mengubah isi ciptaan (Pasal 72 ayat (6) jo Pasal 24 jo Pasal 55)**

Pasal 24 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merumuskan sebagai berikut :

- (1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.
- (2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.

Sedangkan di Pasal 55 dirumuskan ketentuan :

- ”Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:
- a. meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu;
  - b. mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya;
  - c. mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau

d. mengubah isi Ciptaan.”

Merujuk pada Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 55 tersebut, maka dirumuskan tindak pidana Pasal 72 ayat (6) sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Berdasarkan rumusan tindak pidana tersebut, telah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana, baik unsur subjektif maupun unsur objektif.

1. Unsur subjektif tindak pidana, yaitu kesalahan : dengan sengaja.
2. Unsur-unsur objektif tindak pidana, terdiri atas :
  - Melawan hukum : tanpa hak
  - Perbuatan : tidak mencantumkan nama pencipta dalam ciptaannya, mengubah ciptaan, meniadakan nama pencipta, mencantumkan nama pencipta, mengganti, atau mengubah judul, atau mengubah isi ciptaan
  - Objek : ciptaan

Pelaku pembajakan VCD seringkali tidak mencantumkan nama pencipta. Terlebih lagi pada modus operandi merekam gambar pada saat pertunjukan berlangsung yang pengambilan gambar dilakukan bukan berasal dari televisi tetapi langsung dari tempat suatu pertunjukan berlangsung. Biasanya diambil melalui alat rekam *handycam* (Wihadi Wiyanto, 2001 : 6). Pada modus operandi tersebut, pelaku hanya merekam saja dan tidak mempedulikan siapa pencipta dari lagu yang dinyanyikan saat pertunjukan. Hasil rekaman kemudian diperbanyak dalam format VCD (tanpa mencantumkan nama penciptanya) untuk kemudian dijual secara umum.

Sedangkan “mengubah ciptaan” artinya melakukan suatu perbuatan terhadap suatu ciptaan dengan wujud dan cara apapun sehingga yang diubah menjadi lain atau berbeda dari keadaan semula atau lain dari

yang asli. Caranya bisa dengan menambah, menghilangkan, memindahkan, dan sebagainya atas bagian tertentu dari ciptaan (Adami Chazawi, 2007 : 90). Merujuk pada hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada sub-bab sebelumnya, 17 % responden menyatakan alasan mereka memilih untuk membeli VCD bajakan dikarenakan VCD bajakan isinya lebih bervariasi dibandingkan dengan VCD aslinya. Hal ini sangat logis, karena pelaku pembajakan VCD telah mengubah ciptaan (VCD) asli. Pada format VCD asli, dalam satu keping hanya berisi satu album utuh, dengan penyanyi yang sama. Sehingga tidak semua lagu di dalamnya adalah lagu hits (digemari). Pelaku pembajakan VCD sangat lihai dalam hal ini. Beberapa album dikumpulkan dan kemudian dipilih beberapa lagu yang hits, sehingga dalam satu keping VCD bajakan dapat berisi sekumpulan lagu hits dengan penyanyi papan atasnya masing-masing. Wajar apabila kemudian variasi seperti ini menjadi sangat menarik sehingga mampu menarik minat konsumen.

**b. Ancaman Pidana Lainnya yang Terkait Belum Dapat Menjadikan Masyarakat Kota Surakarta Takut Melakukan Tindak Pidana Pembajakan VCD**

UU No. 19 Tahun 2002 yang merupakan aturan induk Hukum Hak Cipta di Indonesia, agar dapat berlaku lebih efektif maka bekerjanya didukung oleh beberapa peraturan lain yang relevan. Meskipun ancaman pidana yang termuat dalam Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta belum dapat membuat masyarakat Kota Surakarta takut melakukan tindak pidana pembajakan VCD, masih terdapat beberapa ancaman pidana yang termuat dalam KUHP yang relevan terhadap kasus pembajakan VCD di Kota Surakarta. Ancaman pidana dalam KUHP adalah sebagai berikut :

**1) Ancaman tindak pidana pemalsuan barang (Pasal 386 KUHP)**

Pasal 386 ayat (1) KUHP merumuskan tindak pidana pemalsuan barang sebagai berikut :

“Barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahuinya bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Secara normatif pasal tersebut hanya berlaku bagi produk berupa makanan, minuman, atau obat-obatan saja. Namun di dalam hukum pidana dikenal adanya interpretasi (penafsiran) terhadap rumusan pasal. Begitu pula dalam rumusan pasal 386 ayat (1) KUHP, apabila dikaitkan dengan kasus pembajakan VCD, pasal tersebut ditafsirkan secara ekstensif. Penafsiran ekstensif berarti rumusan pasal ditafsirkan dalam pengertian seluas-luasnya dan disesuaikan dengan perkembangan jaman.

Produk rekaman suara dan/atau gambar dalam format VCD bajakan dipersamakan dengan produk makanan, minuman, atau obat-obatan yang dipalsu dan kemudian dijual. Sehingga pelaku tindak pidana pembajakan VCD secara mutlak memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 386 ayat (1) tersebut yang dapat diuraikan :

1. Unsur subjektif tindak pidana, yaitu kesalahan : dengan sengaja

Rumusan Pasal 386 ayat (1) tidak secara langsung menyebutkan kesalahan pelaku adalah sengaja melakukan tindak pidana, melainkan disebutkan dengan kata “diketahuinya”. Kata “diketahuinya” ini secara harfiah dapat dimengerti bahwa apabila pelaku telah mengetahui perbuatan yang ia lakukan tersebut salah berarti pelaku telah pula sengaja melakukannya.

2. Unsur – unsur objektif tindak pidana, terdiri atas :

- Melawan hukum : tanpa hak
- Perbuatan : menjual, menawarkan, atau menyerahkan barang yang dipalsu
- Objek : makanan, minuman, atau obat-obatan yang kemudian dipersamakan dengan produk rekaman suara dan/atau gambar dalam format VCD

Meskipun unsur melawan hukum tidak disebutkan secara eksplisit, namun secara implisit dapat dimengerti bahwa pelaku pemalsuan barang merupakan pihak yang tidak memiliki hak atas barang yang dipalsu.

## **2) Ancaman tindak pidana penadahan barang-barang hasil kejahatan (Pasal 480 KUHP)**

Pasal 480 KUHP ayat (1) dan (2) merumuskan tindak pidana penadahan barang-barang hasil kejahatan, sebagai berikut :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah :

1. Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.
2. Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”

Pemanfaatan Pasal 480 KUHP dalam tindak pidana pembajakan VCD, sangat relevan apabila dipergunakan untuk menjerat para pedagang eceran (*retailer*) VCD bajakan. Posisi para pedagang eceran (*retailer*) VCD bajakan ini sebagai penadah dari produsen. Hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada sub-bab sebelumnya, memperlihatkan bahwa pedagang eceran (*retailer*) VCD bajakan di Kota Surakarta memperoleh dagangannya dari Toko Meta yang terletak di kawasan Nonongan. Ini berarti pedagang eceran (*retailer*) secara otomatis juga merupakan penadah VCD bajakan, sebagaimana sebelumnya telah diketahui bahwa VCD bajakan merupakan hasil kejahatan terhadap UU Hak Cipta.

Dengan demikian unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi dapat diuraikan :

1. Unsur subjektif, yaitu kesalahan : dengan sengaja

Rumusan Pasal 480 tidak secara langsung menyebutkan kesalahan pelaku adalah sengaja melakukan tindak pidana, melainkan disebutkan dengan kata “diketahui”. Kata “diketahui” ini secara harfiah dapat dimengerti bahwa apabila pelaku telah mengetahui perbuatan yang ia lakukan tersebut salah berarti pelaku telah pula sengaja melakukannya.

2. Unsur – unsur objektif tindak pidana, terdiri atas :
  - Melawan hukum
  - Perbuatan : menarik keuntungan dengan menjual atau membeli sesuatu benda yang diperoleh dari hasil kejahatan
  - Objek : sesuatu benda dari hasil kejahatan (dalam hal ini VCD bajakan yang merupakan hasil kejahatan terhadap Hak Cipta).

### **3) Ancaman tindak pidana membeli barang-barang hasil kejahatan (Pasal 481 ayat (1) KUHP)**

Pasal 481 ayat (1) KUHP merumuskan tindak pidana pembelian barang-barang hasil kejahatan, sebagai berikut :

“Barangsiapa menjadikan suatu kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Rumusan pasal tersebut sangat relevan dipergunakan untuk memidanakan konsumen VCD bajakan. Merujuk pada hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada sub-bab sebelumnya, 73 % responden mengakui sebagian besar VCD yang ia miliki adalah VCD bajakan dan 17 % responden mengakui bahwa seluruh VCD yang ia miliki adalah VCD bajakan. Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa responden telah terbiasa membeli VCD bajakan, meskipun mengetahui VCD bajakan merupakan barang hasil kejahatan Hak Cipta.

Sebagian besar responden konsumen VCD bajakan di Kota Surakarta menyatakan bahwa tetap membeli produk VCD bajakan karena tidak ditindak tegas oleh aparat penegak hukum. Dapat

disimpulkan bahwa pada dasarnya masyarakat Kota Surakarta tidak takut terhadap ancaman pidana yang termuat dalam peraturan perundang-undangan namun masyarakat takut terhadap aparat penegak hukum. Sehingga selama penegakan hukum Hak Cipta yang dilakukan oleh aparat tidak tegas, maka masyarakat selalu masih beranggapan bahwa tidak terjadi pelanggaran hukum.

Unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi dapat diperinci sebagai berikut :

1. Unsur subjektif, yaitu kesalahan : dengan sengaja
2. Unsur – unsur objektif tindak pidana, terdiri atas :
  - Melawan hukum
  - Perbuatan : menjadikan kebiasaan membeli barang yang diperoleh dari hasil kejahatan
  - Objek : barang yang diperoleh dari hasil kejahatan (dalam hal ini VCD bajakan yang merupakan hasil kejahatan terhadap Hak Cipta)

**4) Ancaman tindak pidana membubuhkan tanda tertentu pada barang palsu agar seolah-olah barang tersebut asli (Pasal 254 ayat (1) jo Pasal 256 jo Pasal 257 KUHP)**

Pasal 254 ayat (1) merumuskan :

“Barangsiapa membubuhi barang-barang emas atau perak dengan merek negara yang dipalsukan, atau dengan tanda keahlian menurut undang-undang yang dipalsukan atau memalsu merek atau tanda yang asli dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-oleah merek atau tanda itu asli dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Pasal 256 ayat (1) merumuskan :

“Barangsiapa membubuhi merek lain daripada yang tersebut dalam Pasl 254 dan 255, yang menurut ketentuan undang-undang harus atau boleh dibubuhi pada barang atau bungkusnya secara palsu pada barang atau bungkus tersebut, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah mereknya asli dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.”

Pasal 257 merumuskan :

“Barang siapa dengan sengaja memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke Indonesia, tanda atau merek yang tidak asli dipalsu atau dibikin secara melawan hukum, ataupun benda-benda dimana merek itu dibubuhkannya secara melawan hukum seolah-olah meterai, tanda atau merek itu asli, tidak dipalsu atau tidak dibikin secara melawan hukum, ataupun tidak dibubuhkan secara melawan hukum pada benda-benda itu, diancam dengan pidana penjara sama dengan yang ditentukan dalam Pasal 253 – 256, menurut perbedaan yang ditentukan dalam pasal-pasal itu”.

Ketiga rumusan pasal tersebut saling terkait dalam menentukan jenis tindak pidana membubuhkan tanda tertentu pada barang palsu agar seolah-olah barang tersebut asli, beserta ancaman pidananya. VCD bajakan yang notabene merupakan barang palsu hasil kejahatan terhadap Hak Cipta, dalam kemasannya dibubuhi pita cukai rekaman palsu agar seolah-olah VCD bajakan tersebut merupakan VCD asli. Tindakan ini dipilih oleh para pelaku pembajakan VCD untuk mengelabui aparat penegak hukum serta para konsumen yang cukup teliti.

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2005 pemerintah Indonesia mengenakan pita cukai rekaman pada produk kaset, compact disc (CD), video compact disc (VCD) digital video disc (DVD) dan laser disc (LD). Alasan pemerintah untuk mengenakan pita cukai rekaman pada Industri Musik adalah untuk mengatasi maraknya pembajakan, selain untuk meningkatkan penerimaan negara melalui cukai (Indra Y. S, 2004). Selain pita cukai rekaman palsu, pelaku pembajakan VCD juga seringkali memalsu pita PPN yang kemudian ditempel pada produk VCD bajakan. Dengan ditempelnya tanda-tanda palsu tersebut, maka akan sangat sulit membedakan antara VCD asli dengan VCD bajakan, terlebih pada VCD bajakan yang merupakan hasil penggandaan satu album penuh dari seorang penyanyi bahkan ditiru sampai dengan



sampul albumnya dan/atau pada rekaman film, keseluruhannya digandakan sama persis dengan VCD aslinya.

Unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi dapat diperinci sebagai berikut :

1. Unsur subjektif, yaitu kesalahan : dengan sengaja
2. Unsur – unsur objektif tindak pidana, terdiri atas :
  - Melawan hukum
  - Perbuatan : membubuhi tanda palsu, menjual, menawarkan, menyerahkan, serta mempunyai persediaan untuk dijual benda-benda yang dibubuhi tanda palsu.
  - Objek : barang (dalam hal ini pita cukai rekaman dan pita PPN palsu yang dibubuhkan pada VCD bajakan)

Rumusan ancaman pidana dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, terutama Pasal 72 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (1) jo ayat (2), Pasal 72 ayat 2, serta Pasal 72 ayat (6) jo Pasal 24 jo Pasal 55, keseluruhan pasal tersebut telah sempurna dalam memberikan ancaman pidana, baik bagi pelaku pembajakan VCD maupun konsumennya, sehingga dapat mewujudkan efektivitas UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam memberantas tindak pidana pembajakan VCD. Terlebih lagi aturan induk hukum pidana, yakni KUHP, telah memuat ancaman pidana yang terkait dalam kasus pembajakan VCD, yakni dalam Pasal 386, Pasal 480 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 481 ayat (1), serta Pasal 254 ayat (1) jo Pasal 256 jo Pasal 257 yang relevan untuk diterapkan dalam kasus tindak pidana pembajakan VCD.

Namun pemberantasan tindak pidana pembajakan VCD secara inabstrakto, yakni melalui formulasi ketentuan pidana dalam UU Hak Cipta maupun KUHP, tidak seiring sejalan dengan pemberantasannya secara konkret. Pemberantasan tindak pidana pembajakan VCD secara konkret melibatkan aparat negara untuk menindak secara tegas setiap tindakan yang terkait dengan tindak pidana pembajakan VCD sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang.

Salah satu parameter dalam meneliti efektivitas undang-undang ialah perbandingan antara perilaku yang diatur oleh hukum dengan keadaan seandainya perilaku tersebut tidak diatur oleh hukum (Soerjono Soekanto, 1988 : 14 – 16). Seandainya hukum telah mampu mengubah perilaku warga masyarakat (yaitu berperilaku sesuai dengan hukum), maka perilaku itu seharusnya akan sama dengan ketika ada hukum yang mengatur. Kondisi yang terjadi di Kota Surakarta justru terbalik dari parameter ini. Meskipun telah berlaku UU Hak Cipta beserta ketentuan lain yang terkait untuk memberantas tindak pidana pembajakan VCD, namun perilaku masyarakat Kota Surakarta justru mengesankan seolah-olah tidak ada hukum yang mengatur. Meskipun ancaman pidana telah termuat secara eksplisit di dalam UU Hak Cipta, namun hal tersebut tidak menjadikan masyarakat takut. Masyarakat lebih takut terhadap polisi daripada takut terhadap rumusan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan 96% responden pada strata pendidikan atas, 82% responden pada strata pendidikan menengah, dan 86% responden pada strata pendidikan bawah memberikan jawaban tetap membeli VCD bajakan karena tidak ditindak aparat penegak hukum (polisi). Pedagang eceran (*retailer*) VCD bajakan yang menjadi responden dalam penelitian ini, semuanya mengakui mengetahui ancaman pidana yang dapat menjeratnya, namun mereka bahkan tidak takut sama sekali terhadap ancaman pidana yang termuat dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta maupun ancaman pidana dalam KUHP, mereka tetap meneruskan usahanya, dengan alasan kebutuhan ekonomi yang mendesak dan tidak pernah dirazia oleh aparat penegak hukum. Maka seolah-olah aktivitas jual-beli VCD bajakan bukan merupakan perbuatan melanggar hukum Hak Cipta.

Sebenarnya aparat penegak hukum di Kota Surakarta telah bertindak untuk memberantas penjualan VCD bajakan. Beberapa responden pedagang eceran (*retailer*) VCD bajakan mengakui pernah didatangi aparat kepolisian untuk diminta menutup paksa lapak kaki limanya. Namun upaya pemberantas yang dilakukan aparat kepolisian tersebut belum tegas atau belum efektif dilakukan

sehingga praktik penjualan VCD bajakan di Kota Surakarta masih tumbuh subur di lokasi-lokasi strategis.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **D. Kesimpulan**

1. Kesadaran hukum masyarakat Surakarta terhadap Hak Cipta masih rendah sehingga efektivitas UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam memberantas tindak pidana pembajakan VCD belum dapat terwujud. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat Kota Surakarta tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor sebagai berikut :
  - a) Masyarakat konsumen VCD (100% masyarakat strata pendidikan bawah, 95% masyarakat strata pendidikan menengah, dan 82% masyarakat strata pendidikan atas) masih belum mengetahui bahwa membeli VCD bajakan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum, yakni bertentangan dengan Pasal 481 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana membeli barang-barang hasil kejahatan.
  - b) Masyarakat konsumen VCD (100% masyarakat strata pendidikan bawah, 100% masyarakat strata pendidikan menengah, dan 91% masyarakat strata

pendidikan atas) tidak memahami isi UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 9% masyarakat strata pendidikan atas yang menjawab memahami isi UU Hak Cipta adalah seorang Sarjana Hukum.

- c) Derajat besar hubungan antara tingkat pendidikan masyarakat terhadap tingkat kesadaran hukumnya yang dihitung dengan menggunakan rumus Spearman's Rho menunjukkan angka  $-1,6$  hal ini berarti pada masyarakat Kota Surakarta tingkat pendidikan tidak berpengaruh pada tingkat kesadaran hukumnya. Terbukti pada masyarakat strata pendidikan atas juga terjadi pelanggaran Hak Cipta.
- d) Masyarakat Kota Surakarta, baik konsumen ataupun pedagang eceran (*retailer*) VCD, masih berpandangan bahwa hukum adalah aparat. Sehingga praktik jual-beli VCD bajakan di Kota Surakarta dianggap hal yang biasa, bukan merupakan tindak pidana.
- e) Pedagang eceran (*retailer*) VCD bajakan sebenarnya memahami bahwa pekerjaan yang mereka tekuni adalah melawan hukum, namun tidak diwujudkan dalam tindakan tertib hukum dengan alasan berdagang VCD bajakan merupakan pekerjaan utama. Di sinilah terletak toleransi sosial yang masih dangat kuat sehingga peraturan hukum menjadi terkalahkan.
- f) Tidak adanya tindakan tegas dari aparat, terutama aparat kepolisian dari Poltabes Kota Surakarta dalam merazia pedagang eceran VCD bajakan.
- g) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surakarta belum sepenuhnya melaksanakan wewenangnya, terbukti dengan masih membiarkan secara bebas pedagang eceran VCD bajakan, padahal seluruh pedagang eceran VCD bajakan merupakan PKL liar.
- h) Masyarakat Indonesia secara umum belum membudayakan menghormati hasil karya orang lain, segala sesuatu masih dijalankan secara komunal yakni dianggap milik bersama.
- i) Krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan daya beli masyarakat rendah. VCD bajakan harganya jauh lebih murah dibandingkan VCD asli, sehingga harganya terjangkau oleh masyarakat, sekaligus hal ini menjadi

peluang kerja untuk menjadi pedagang VCD bajakan bagi para pengangguran yang jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun.

2. Sikap masyarakat Kota Surakarta menunjukkan tidak takut terhadap ancaman pidana yang termuat dalam UU No. 19 Tahun 2002 yakni :
  - i. Ancaman pidana mengumumkan atau memperbanyak ciptaan orang lain (Pasal 72 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1)).
  - ii. Ancaman pidana tanpa ijin pelaku membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan Pelaku (Pasal 72 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (1) dan (2))
  - iii. Ancaman pidana sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak yang terkait (Pasal 72 ayat (2))
  - iv. Ancaman pidana sengaja dan tanpa hak tidak mencantumkan nama pencipta dan mengubah ciptaan, meniadakan nama Pencipta, mencantumkan nama pencipta, mengganti, atau mengubah Judul, atau mengubah isi ciptaan (Pasal 72 ayat (6) jo Pasal 24 jo Pasal 55).

Serta ancaman pidana yang terkait dalam KUHP, yakni :

- a) Ancaman pidana pemalsuan barang (Pasal 386 KUHP)
- b) Ancaman pidana penadahan barang-barang hasil kejahatan (Pasal 480 KUHP)
- c) Ancaman pidana membeli barang-barang hasil kejahatan (Pasal 481 ayat (1) KUHP)
- d) Ancaman pidana membubuhkan tanda tertentu pada barang palsu agar seolah-olah barang tersebut asli (Pasal 254 ayat (1) jo Pasal 256 jo Pasal 257 KUHP)

Masyarakat tidak takut terhadap ancaman-ancaman pidana tersebut, namun masyarakat Kota Surakarta lebih takut terhadap aparat kepolisian. Sayangnya aparat kepolisian maupun aparat penegak hukum lainnya tidak bertindak tegas dalam memberantas tindak pembajakan VCD di Surakarta.

## A. Saran

1. Penegakan hukum HKI pada umumnya dan hukum Hak Cipta pada khususnya perlu dilakukan bersamaan dengan pengembangan kesadaran hukum dan pemberdayaan masyarakat.
2. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima harus ditegakkan secara konsekuen, terutama dalam pemberian perijinan penempatan PKL. Apabila Perda ini ditegakkan secara konsekuen, maka pedagang eceran VCD bajakan di Kota Surakarta yang notabene merupakan PKL liar dapat diberantas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 3)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*. Malang : Bayu Media.
- Arnel Affandi. 2001. "Penegakan Hukum Hak Cipta dari Sudut Pandang Pelaku Industri Rekaman Suara". *Makalah*. Disampaikan pada Seminar Nasional tentang Arti Penting Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta di bidang Musik, Film, dan Komputer Program, pada tanggal 26 Mei di Surakarta.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Bappeda Kota Surakarta. 2009. *Sistem Informasi Profil Daerah Kota Surakarta*. Surakarta : Bappeda Kota Surakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Sinar Grafika.

- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Sekilas Sejarah Perkembangan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. <http://www.depukumham.go.id/SekilasSejarah.html>> [15 September 2009 pukul 10.00].
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan : Antara Norma dan Realita*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Eddy Damian. 2004. *Hukum Hak Cipta*. Bandung : Alumni.
- Hamzah, Zaid. 2006. *Intellectual Property Law and Strategy : A Legal and Business Toolkit to Manage Intellectual Property and Innovation*. Singapore : Thomson.
- Hans Kelsen. 2008. *Pengantar Teori Hukum*. Bandung : Nusa Media.
- Henry Soelistyo. *Potret HaKI di Era Globalisasi*. <http://www.haki.lipi.go.id/>> [15 September 2009 pukul 10.00].
- Insan Budi Maulana. 2002. “Undang-undang Desain Industri dan Merek, Qua Vadis. *Makalah*. Disampaikan pada Seminar Nasional Implementasi Undang-undang Desain Industri dan Merek, pada tanggal 14 Februari di Surakarta.
- Katherine J. Strandburg. February 2009. “*Evolving Innovation Paradigms and The Global Intellectual Property Regime*”. Connecticut Law Review Journal. Vol. 4, No. 861
- Koentjaraningrat. 1989. *Ajaran Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Komariah Emong Sapardjaja. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Alumni.
- Lutfi Yusniar, Nala Dipa Alamsyah, dan Budi Supriyantoro. “Mafia Pembajakan Tak Tergulung”. *Majalah Trust*. Edisi Bulan Juni 2009, Tahun VII, No. 32.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.
- M. Friedman, Lawrence. 1997. *The Legal System : A Social Science Perspective*. New York : Russel Sage Foundation.

- M. Solly Lubis. 2000. *Politik dan Hukum*. Bandung : Mandar Maju.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1986. *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Nandang Sutrisno. 1999. "Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Undang-undang Hak Cipta Indonesia". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 6 No. 12. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung : PT. Alumni.
- Redaktur. "Kota Solo Siap Jadi Kota MICE". *Harian Kompas*. Edisi 17 Februari 2009.
- Rinto Harahap. 2001. "KCI Lembaga Perijinan Hak Cipta Karya Musik". *Makalah*. Disampaikan pada Seminar Nasional tentang Arti Penting Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta di bidang Musik, Film, dan Komputer Program, pada tanggal 26 Mei di Surakarta.
- Romli Atmasasmita. 2003. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. Bogor : Kencana.
- Sarwono, dkk. 2009. "Studi Kesadaran Hak Kekayaan Intelektual Hubungannya dengan Karya Kreativitas Mahasiswa Universitas Sebelas Maret". *Laporan Penelitian*. LPPM UNS Surakarta.
- Soerjono Soekanto. 1988. *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung : CV. Remaja Karya.
- \_\_\_\_\_. 1993. *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta : Rajawali Press.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Pers.
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2008. *Hukum dan Masyarakat : Perkembangan dan Masalah (Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum)*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Soleman B. Taneko. 1993. *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta : PT. Grafindo Persada.



Supanto. 2004. "Problema VCD Illegal (Pemahaman dan Penanggulangannya dengan Hukum Pidana). *Jurnal Hukum Yustisia*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.

\_\_\_\_\_. 2007. "Pengembangan Kebijakan Hukum Pidana untuk Menanggulangi Pembajakan Perangkat Lunak Komputer sebagai Kejahatan Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual". *Laporan Akhir Penelitian Hibah Bersaing*. LPPM UNS Surakarta.

Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta : Rineka Cipta.

Suyud Margono dan Amir Angkasa. 2002. *Komersialisasi Aset-aset Intelektual*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Tanya Wood. Summer 2009. "Copyright Enforcement at All Cost Consideration for Striking Balance in The International Enforcement Agenda". *Quarterly Journal*. Vol. 37.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.